



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt/2018/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HENDRIKUS HADIRMAN, umur ± 53 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan:

Indonesia, Agama Katholik, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, alamat di Wae Kesambi, RT/RW: 004 / 001, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Silvester Deni Harsidi, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Garda Mabar Jalan Wae Kosambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2017 dan
- SIPRIANUS NGGANGGU, S.H.;
- HIRONIMUS GUNAWAN, S.H.;
- LAMBERTUS SEDUS, S.H., berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GARDA MABAR yang beralamat di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2017, sebagai PEMBANDING/TERBANDING semula PENGGUGAT;

Melawan

1. **VINSEN MARUS alias VINSENSIUS MARUS**, umur ± 60 Tahun, jenis kelamin

laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Guru, alamat Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- ALI ANTONIUS, S.H., M.H.;
- KRISTIANUS FANIRY NANTA, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Advokat Ali Antonius, S.H., M.H & Partners yang beralamat di Jl. Rantai Damai II Nomor 2, TDM-Kupang NTT, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2018, sebagai TERBANDING/
PEMBANDING semula TERGUGAT;

2. **Kementerian Agraria Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kantor ATR / Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat**, beralamat di Jalan Frans Seda, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada CAITANO SUARES selaku Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 950/53.15/600.13/IX/2017, tanggal 26 September 2017, sebagai sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membacaberkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Lbj., tanggal 7 Juni 2018 serta surat-surat lain yang terkait:

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip surat Gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat tertanggal 13 September 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 13 September 2017 pada dibawah Register Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Lbj., sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anggota warga persekutuan adat Kampung Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT;
2. Bahwa pada tahun 1988, Penggugat selaku Anggota Warga Persekutuan Adat Kampung Wae Kesambi secara Adat Manggarai telah meminta tanah adat yang terletak di Lengkong Bunde, Desa Batu Cermin (dahulu Kelurahan Wae Kelambu), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai) kepada Fungsionaris Adat (Tua Adat/Tua Golo) Kampung Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT atas nama Bapak NIKOLAUS NALI;
3. Bahwa atas permintaan tanah adat secara Adat Manggarai tersebut yang orang Manggarai menyebutnya dengan istilah "KEPOK dengan Kapu Manuk Lele Tuak", kemudian Fungsionaris Adat (Tua Adat/Tua Golo) Kampung Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,

Halaman 2 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi NTT atas nama Bapak NIKOLAUS NALI telah menyerahkan sebidang tanah adat kepada Penggugat, dan tanah adat yang diserahkan kepada Penggugat tersebut terletak di Lengkong Bunde, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, dengan batas-batas dan ukuran / luas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Rencana Jalan;
- Timur : berbatasan dengan tanah Petrus Ga;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat : berbatasan dengan Tanah Adat / gang / rencana jalan;

Ukuran / Luas : \pm 2.970 M2;

4. Bahwa penyerahan tanah adat yang letak, batas-batas dan luas sebagaimana yang disebutkan pada point 3 posita gugatan di atas, diserahkan secara adat dan lisan oleh Fungsionaris Adat (Tua Adat/Tua Golo) Kampung Wae Kesambi, Desa Batu Cermin (dahulu Kelurahan Wae Kelambu), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Dati II Manggarai) atas nama Bapak NIKOLAUS NALI kepada Penggugat pada tahun 1988, dan baru dibuat Surat Bukti Perolehan Tanah Adat atau Surat Pelepasannya pada hari RABU tanggal 12 Nopember 2008, dan Surat Bukti Perolehan Tanah Adat tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Bapak NIKOLAUS NALI selaku Fungsionaris Adat (Tua Adat/Tua Golo) Kampung Wae Kesambi, dan telah pula diketahui oleh Pemerintah Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT;
5. Bahwa penyerahan tanah adat yang letak, batas-batas dan luas sebagaimana yang disebutkan pada point 3 posita gugatan di atas oleh Bapak NIKOLAUS NALI selaku Fungsionaris Adat (Tua Adat/Tua Golo) Kampung Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT kepada Penggugat bermaksud untuk dimiliki oleh Penggugat, sehingga selanjutnya sejak tahun 1988 tanah adat tersebut menjadi tanah milik dari Penggugat;
6. Bahwa pada saat tanah adat sebagaimana yang disebutkan pada point 3 posita gugatan di atas diserahkan kepada Penggugat oleh Bapak NIKOLAUS NALI selaku Fungsionaris Adat (Tua Adat/Tua Golo) Kampung Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT pada tahun 1988 tidak ada satu pun warga persekutuan adat kampung Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,

Halaman 3 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi NTT yang mengajukan keberatan termasuk Tergugat juga tidak pernah mengajukan keberatan;

7. Bahwa sejak tanah sebagaimana disebutkan pada point 3 posita gugatan diatas diserahkan kepada Penggugat oleh Bapak NIKOLAUS NALI selaku Fungsionaris Adat (Tua Adat / Tua Golo) Kampung Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT maka sejak tahun 1988 tanah tersebut langsung dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat dengan cara membuat pagar keliling dan membersihkan rumput-rumput yang ada didalam tanah tersebut, serta menanam beberapa tanaman berupa Kayu Mahoni dan Kelapa;
8. Bahwa penguasaan dan pengerjaan tanah milik Penggugat sebagaimana yang disebutkan pada point 3 posita gugatan diatas dilakukan secara terus menerus oleh Penggugat sejak tahun 1988 sampai Bulan Desember tahun 2016 (kurang lebih selama 28 tahun tanah tersebut dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus oleh Penggugat), tanpa adanya gangguan dan/atau adanya larangan dari orang lain termasuk Tergugat sendiri;
9. Bahwa diluar dugaan Penggugat, pada awal bulan Januari tahun 2017, sebahagian tanah milik Penggugat sebagaimana yang disebutkan pada point 3 posita gugatan di atas dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum dengan cara menebas / memotong pagar yang dibuat / ditanam oleh Penggugat, lalu Tergugat selanjutnya membuat pagar baru untuk memagari sebahagian tanah milik Penggugat, menanam tanaman pisang dan mencabut semua tanaman yang ditanam oleh Penggugat seperti Kayu Mahoni dan tanaman kelapa, dan selanjutnya Tergugat juga membangun satu buah rumah yang beratap sink di atas tanah tersebut;
10. Bahwa adapun batas-batas dan ukuran tanah milik Penggugat yang terletak di Lengkong Bunde, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT yang dikuasai dan/atau dikerjakan secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat adalah sebagai berikut :
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Hendrikus Hadirman (Penggugat), panjang sisinya ± 18 meter;
 - Barat : berbatasan dengan Gang / tanah adat, panjang sisinya ± 16 meter;
 - Utara : berbatasan dengan Rencana Jalan, panjang sisinya ± 18 meter;
 - Selatan: berbatasan dengan jalan raya, panjang sisinya ± 17 meter;Luas : ± 288 M2;

Halaman 4 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tersebut selanjutnya dalam perkara a quo disebut "Tanah Obyek sengketa";

11. Bahwa tanah obyek sengketa milik Penggugat yang dikuasai dan dikerjakan secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat sebagaimana yang disebutkan pada point 10 Posita Gugatan di atas adalah sebahagian dari tanah milik Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat Bapak NIKOLAUS NALI selaku Fungsionaris Adat (Tua Golo/Tua Adat) Kampung Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT pada hari RABU tanggal 12 Nopember 2008, dengan luas dan batas-batas sebagaimana disebut pada point 3 posita gugatan di atas;
12. Bahwa atas perbuatan dari Tergugat yang mencabut / menebang pagar yang dibuat / ditanam oleh Penggugat, perbuatan Tergugat yang membangun rumah, menanam pisang serta perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengerjakan sebahagian tanah milik Penggugat yang disebutkan dalam Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat Bapak NIKOLAUS NALI selaku Fungsionaris Adat (Tua Golo/Tua Adat) Kampung Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT pada hari RABU tanggal 12 Nopember 2008 secara tanpa hak dan melawan hukum, maka Penggugat pada bulan Januari tahun 2017 melaporkan perbuatan Tergugat kepada Kepala Desa Batu Cermin untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun upaya penyelesaian secara kekeluargaan tersebut tidak ada hasilnya, sehingga dengan terpaksa pada tanggal 7 Februari 2017 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan Register Perkara Nomor 05/Pdt.G/ 2017/PN LBJ., namun gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke ver klaard / NO), dengan pertimbangan hukumnya adalah karena Kementerian Agraria Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kantor ATR / Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, tidak ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara Nomor 05/Pdt.G/2017/PN LBJ., tersebut;
13. Bahwa dalam perkara Nomor 05/Pdt.G/2017/PN LBJ., tersebut, Tergugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor : 147 tanggal 5 Mei 1992, dimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 147 tanggal 5 Mei 1992 tersebut disebutkan bahwa batas bagian selatan

Halaman 5 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Jalan Raya, padahal faktanya pada tahun 1992 belum ada jalan raya, yang ada adalah gang atau rencana jalan;

14. Bahwa kondisi / situasi pada saat pengukuran atas tanah milik Tergugat bersama-sama dengan tanah milik Drs. Leo Uta Nagul yang dilakukan oleh Petugas Ukur dari Kantor Agraria / Pertanahan Kabupaten Manggarai atas nama YULIUS SAE menyebutkan bahwa kondisi pada tahun 1992 tersebut belum ada jalan raya, yang ada adalah Gang atau rencana jalan, sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 139 dengan nama Pemegang Hak Drs. LEO UTA NAGUL dimana ditulis batas bagian selatan adalah Gang;
15. Bahwa menurut mantan pegawai / Petugas Ukur dari Kantor Agraria / Pertanahan Kabupaten Manggarai atas nama YULIUS SAE menyatakan bahwa pada saat pengukuran atas tanah milik Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 147 tanggal 5 Mei 1992 mulai dari utara ke selatan dengan batas-batas:
 - Utara : berbatasan dengan Gang;
 - Selatan : berbatasan dengan Gang;
 - Timur : berbatasan dengan Tarsisius Barung;
 - Barat : berbatasan dengan Leo Uta Nangul;

Jadi batas selatan bukan Jalan Raya yang sekarang berada disebelah selatan dari tanah obyek sengketa;

16. Bahwa pada tahun 2013 tanah milik Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 147 tanggal 5 Mei 1992 dilakukan Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas (atau yang biasa disebut dengan Rekon) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, dan hasil Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas terhadap tanah milik Tergugat tersebut tidak termasuk tanah milik Penggugat (i.c. tanah obyek sengketa). Bahwa yang membatasi tanah milik Tergugat dengan tanah milik Penggugat (i.c. tanah obyek sengketa) adalah Gang / rencana jalan yang ada disebelah utara dari tanah milik Penggugat (i.c. tanah obyek sengketa). Bahwa pada saat dilakukannya Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas atas tanah milik Tergugat tersebut, Penggugat juga hadir bersama-sama dengan Petugas dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, petugas / staf dari pemerintahan Desa Batu Cermin dan orang yang melakukan penataan atas tanah milik Tergugat yaitu atas nama Bapak MATHEUS MISI;

Halaman 6 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa menurut hemat kami selaku Penggugat, Turut Tergugat telah melakukan kesalahan dan / atau telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrehtmatige daad Pasal 1365 KUHPerdota*) dalam menulis batas pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 147 tanggal 5 Mei 1992 khusus pada penulisan batas dibagian selatan dari tanah milik Tergugat yang menulis berbatasan dengan Jalan Raya, pada hal faktanya tahun 1992 belum ada Jalan Raya yang ada hanya gang, dan karena kesalahan penulisan tersebut, maka Tergugat mengklaim bahwa tanah obyek sengketa masih merupakan bagian dari tanah milik Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 147 tanggal 5 Mei 1992, padahal faktanya antara tanah milik Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 147 tanggal 5 Mei 1992 dengan tanah obyek sengketa milik Penggugat dibatasi oleh Gang dan Gang tersebut sampai dengan saat ini masih ada dan belum berubah menjadi Jalan Raya;
18. Bahwa demikian pun halnya dengan perbuatan dari Tergugat yang memagari sebahagian tanah milik Penggugat, menebas / merusak pagar yang ditanam / dibuat oleh Penggugat, perbuatan mencabut tanaman mahoni dan kelapa, dan Perbuatan Tergugat yang membangun bangunan rumah beratap sink di atas tanah obyek sengketa milik Penggugat sebagaimana diuraikan dalam bagian posita gugatan ini menurut hemat Penggugat adalah juga Perbuatan Melawan Hukum (*onrehtmatige daad Pasal 1365 KUHPerdota*) yang telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa perbuatan dari Tergugat yang memagari sebahagian tanah milik Penggugat, perbuatan Tergugat yang menebas / merusak pagar yang ditanam / dibuat oleh Penggugat, perbuatan mencabut tanaman mahoni dan kelapa, dan Perbuatan Tergugat yang membangun bangunan rumah beratap sink di atas tanah obyek sengketa milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrehtmatige daad*);
19. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu:
- Kerugian materil sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk tanah yang telah dipagar oleh Tergugat;
 - Kerugian immateril sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) karena Penggugat telah menderita malu sebab masyarakat umum telah beranggapan selama ini (selama 28 tahun) Penggugat menempati dan

Halaman 7 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah milik orang lain, kehilangan waktu dan tenaga dalam usaha Penggugat memperjuangkan hak-hak Penggugat atas tanah Obyek Sengketa. Bahwa besar kerugian immateril ini sangat relatif namun Penggugat menilai besar kerugian immateril tersebut cukup mewakili penderitaan moril yang dialami Penggugat selama ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan ganti rugi immateril sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Bahwa berdasarkan hal-hal, alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah Obyek Sengketa yang terletak di Lengkong Bunde, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT dengan batas-batas dan luas sebagai berikut:
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Hendrikus Hadirman (Penggugat), panjang sisinya ± 18 meter;
 - Barat : berbatasan dengan Gang / tanah adat, panjang sisinya ± 16 meter;
 - Utara : berbatasan dengan Rencana Jalan, panjang sisinya ± 18 meter;
 - Selatan: berbatasan dengan jalan raya, panjang sisinya ± 17 meter;
 - Luas : ± 288 m²;
3. Menyatakan penyerahan tanah adat oleh Bapak NIKOLAUS NALI selaku Fungsionaris Adat (Tua Golo / Tua Adat) Kampung Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT kepada Penggugat pada tahun 1988 yang dilakukan secara adat dan lisan adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat dan ditandatangani Bapak NIKOLAUS NALI selaku Fungsionaris Adat (Tua Golo/Tua Adat)

Halaman 8 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Wae Kesambi pada hari RABU tanggal 12 Nopember 2008, ditandatangani oleh Penggugat dan juga ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Cermin adalah sah dan mengikat secara hukum;

5. Menyatakan hukum tindakan Tergugat yang memagari sebahagian tanah milik Penggugat, Perbuatan Tergugat yang menebas / merusak pagar yang ditanam / dibuat oleh Penggugat, perbuatan Tergugat yang mencabut pohon mahoni dan kelapa yang ditanam oleh Penggugat, dan Perbuatan Tergugat yang membangun bangunan rumah yang beratap sink di atas tanah obyek sengketa milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrehtmatige daad Pasal 1365 KUHPerdara*) terhadap Penggugat yang telah merugikan Penggugat;
6. Menyatakan hukum perbuatan Turut Tergugat yang menulis batas pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 147 tanggal 5 Mei 1992 khusus pada penulisan batas dibagian selatan dari tanah milik Tergugat yang menulis berbatasan dengan Jalan Raya adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrehtmatige daad Pasal 1365 KUHPerdara*) yang telah merugikan Penggugat;
7. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor : 147 tanggal 5 Mei 1992 milik Tergugat tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dengan tanah obyek sengketa;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan ganti rugi immateril sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisde);
9. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mencabut tanaman pisang, membongkar pagar dan bangunan rumah yang ada di atas tanah obyek sengketa yang dibuat oleh Tergugat lalu menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti sedia kala, kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh Alat Negara atau Polisi;
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo berpendapat lain, *ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip Jawaban Terbanding/Pembanding semula Tergugat, tertanggal 5 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Subyek Tergugat dalam perkara ini tidak lengkap dan tidak sempurna karena masih ada pihak lain yakni Fungsionaris Adat Nggorang, yang seharusnya ikut digugat akan tetapi tidak ikut sertakan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat memperoleh hak milik atas tanah sengketa berdasarkan pemberian dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA yang berkuasa dan berwenang selaku pemegang hak adat atas tanah LINGKO BUNDE, pada tahun 1987;

Bahwa dengan tidak ikut digugatnya Fungsionaris Adat Nggorang dalam perkara ini, maka Subyek Tergugat perkara ini menjadi kurang pihak sehingga atas dasar alasan itu maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa Obyek Gugatan Dalam Perkara ini Kabur alias tidak jelas karena secara nyata Tergugat tidak menguasai tanah dengan luas dan batas-batas sebagaimana didalilkan Penggugat dalam perkara ini.

Bahwa secara nyata saat ini, Tergugat tidak menguasai sebidang tanah dengan batas-batas : Timur dengan tanah milik Hendrikus Hardiman; Barat dengan Gang/tanah adat; Utara dengan rencana jalan; Selatan dengan jalan raya;

Bahwa demikian pula secara nyata saat ini, pada bagian Barat dan Utara tanah sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat, tidak ada gang dan atau rencana jalan; dan pula bagian Timur tidak ada tanah milik Penggugat;

Bahwa oleh karena secara nyata Tergugat tidak menguasai sebidang tanah sebagaimana didalilkan Penggugat, maka obyek gugatan dalam perkara ini menjadi kabur alias tidak jelas, sehingga atas dasar alasan itu pula maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima periksa;

Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, maka dalam tingkat Eksepsi, Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan amar berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkke Verklaard);
3. Menghukum Penggugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 10 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang termaktub dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dipergunakan pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa seluruh dalil Penggugat dalam perkara ini adalah tidak benar dan oleh karena itu maka seluruh tuntutan Penggugat tidak beralasan hukum dan tidak berdasar sama sekali sehingga oleh karena itu seluruh tuntutan Penggugat dengan tegas Tergugat bantah dan tolak seluruhnya;
3. Bahwa tidak benar tanah sengketa adalah milik dari Penggugat yang diperoleh karena pemberian dari Fungsionaris Adat/Tua Golo/Tua Adat Kampung Wae Kesambi bernama NIKOLAUS NALI pada tahun 1988 karena Lengkong Bunde adalah wilayah kekuasaan adat Kedaluan Nggorang;
4. Bahwa tidak benar NIKOLAUS NALI berwenang untuk membagi dan menyerahkan tanah hak adat di Lingko BUNDE yang termasuk dalam wilayah Kedaluan Ngorang karena dari dahulu hingga sekarang Fungsionaris Adat Nggorang tidak pernah memberikan wewenang otonomi kepada Tua Golo Wae Kesambi untuk membagi dan atau mengatur pembagian tanah kepada masyarakat di lingkungan Wae Kesambi. Bahwa di lingkungan Kedaluan Nggorang sebagai suatu persekutuan adat hanya ada satu kampung yang diberi wewenang otonom untuk mengatur pembagian tanah kepada masyarakat di lingkungannya yakni TUA GOLO LANCANG, selain itu tidak ada;
5. Bahwa penyerahan tanah sengketa dari NIKOLAUS NALI kepada Penggugat secara adat dan lisan pada tahun 1988 adalah rekayasa Penggugat, tidak sah dan tidak mengikat karena NIKOLAUS NALI tidak berwenang untuk membagi dan atau menyerahkan hak milik adat atas tanah di Lengkong BUNDE karena hal itu masuk dalam kekuasaan fungsionaris Adat Nggorang ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, sehingga atas dasar alasan itu maka tuntutan pemohon agar penyerahan tanah adat oleh NIKOLAUS NALI kepada Penggugat secara lisan dinyatakan sah dan mengikat, tidak berdasar, tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;
6. Bahwa sebenarnya pada tahun 1988, yang berhak membagi dan menyerahkan tanah hak adat di lingkungan Kedaluan Ngorang adalah FUNGSIONARIS ADAT Nggorang atas nama ISHAKA DAN HAKU MUSTAFA dengan mengetahui Kepala Desa dan Camat setempat yang pada tahun 1988 sebagai Kepala Desa Wae Kelambu adalah : MATHEUS MISI, dan sebagai Camat Komodo adalah DRS. ANTON US ABATAN yang Ex Officio selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Halaman 11 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Surat Penyerahan tanah yang dibuat Penggugat dengan NIKOLAUS NALI adalah tidak sah dan tidak mengikat karena tidak dikuatkan oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Ex Officio . Bahwa jika benar pada tahun 1988, NIKOLAUS NALI berwenang membagi dan menyerahkan tanah adat dalam lingkungan persekutuan Kedaluan Nggorang, maka sudah tentu penyerahannya itu dilakukan dihadapan atau sepengetahuan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah; akan tetapi fakta dalam persidangan terdahulu membuktikan secara jelas dan terang bahwa penyerahan tanah dari NIKOLAUS NALI kepada Penggugat tidak sepengetahuan Camat Komodo selaku Pejabat Pembuat Akta tanah di wilayah Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai;
8. Bahwa tanah yang Tergugat I kuasai dan miliki sekarang ini adalah tanah pembagian dari Fungsionaris Adat ISHAKA DAN HAKU MUSTAFA pada tahun 1987 bersama sama dengan kawan-kawan Guru/Pengajar melalui YAYASAN SERIKAT SABDA ALLAH RUTENG SMAK ST. IGNASIUS LOYOLA LABUAN BAJO-MANGGARAI-FLORES, pemberian mana sepengetahuan Camat Komodo selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;
9. Bahwa adapun luas tanah milik Tergugat I tersebut adalah : 995 M2 dengan batas-tanah:
 - Utara : Gang;
 - Selatan : Jalan Raya;
 - Timur : Pekarangan Tarsisius Barung;
 - Barat : Pekarangan Drs Leo Uta Nagul;
10. Bahwa tanah milik Tergugat tersebut telah memiliki sertifikat Hak milik sejak tahun 1992, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 147 Tahun 1992, jadi sudah 24 tahun lebih umur sertifikat itu, dan selama proses pembuatan sertifikat tanah tersebut, tidak ada yang mengajukan keberatan termasuk Penggugat juga tidak mengajukan keberatan dalam bentuk apapun;
11. Bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa sejak tahun 1987 hingga sekarang, melalui cara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan itikad baik, dan telah pula membayar pajak tahun 2016 dan pada awal tahun 2017 membangun sebuah rumah darurat beratap sink di atasnya;
12. Bahwa dari semula sejak tahun 1987 hingga sekarang, Tergugat tidak pernah menguasai dan atau mengerjakan tanah milik Penggugat seluas :

Halaman 12 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288 M2 dengan batas-batas : Timur dengan tanah milik Hendrikus Hardiman; Barat dengan Gang/tanah adat; Utara dengan rencana jalan; Selatan dengan jalan raya;

13. Bahwa dari sejak Tahun 1987 hingga sekarang, di atas tanah milik Tergugat I yang Tergugat I kuasai sekarang ini tidak pernah terdapat pagar, pohon Mahoni ataupun pohon Kelapa baik milik Penggugat atau orang lain;
14. Bahwa Tergugat tidak pernah merusak / menebas pagar Penggugat, mencabut tanaman mahoni dan kelapa milik Penggugat maupun membangun rumah beratap sink di atas tanah milik Penggugat;
15. Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dalam bentuk dan dengan cara apapun yang merugikan Penggugat dan tuntutan ganti rugi Penggugat terhadap Tergugat sangat tidak berdasar hukum, sehingga oleh karena itu maka gugatan perbuatan melawan hukum dari Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini haruslah ditolak seluruhnya;
16. Bahwa YULIUS SAE tidak dapat memberikan keterangan terkait produk yang diproduksi oleh Badan Pertanahan Nasional baik Kabupaten Manggarai maupun Kabupaten Manggarai Barat tanpa izin dan atau pelimpahan wewenang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai, sehingga keterangan YULIUS SAE dalam sidang Perkara Nomor 05/Pdt.G/2017/PN Lbj, haruslah dianggap tidak ada, dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan dasar dalam mengadili perkara ini;
17. Bahwa Batas Selatan tanah Tergugat I adalah dengan Jalan Raya atau tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Bahwa dalam pada itu telah terungkap pula bahwa hingga kini Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tidak pernah memberikan hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang berbatasan dengan Tergugat I tersebut kepada Penggugat;
18. Bahwa berdasarkan segala sesuatu alasan terurai di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam pokok perkara memutuskan dengan amar berbunyi:
 1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat seluruhnya;
 2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat tersebut, Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 8 Nopember 2017 yaitu sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa setelah Turut Tergugat mempelajari Gugatan Penggugat dengan cermat, maka secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak / Pihak Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium);
 - a. Bahwa terhadap tanah sengketa yang sudah diterbitkan sertifikat hak milik oleh Turut Tergugat dengan nomor : 147/Desa Waekelambu/1992 luas tanah 995 M² dan Surat Ukur nomor : 1215/1991 serta warkah nomor : 342/1992 atas nama Vinsen Marus (Tergugat), maka secara hukum harus menarik Kepala Desa Waekelambu dan Camat Komodo sebagai pihak Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat dalam perkara a quo, sebab Kepala Desa Waekelambu sudah menerbitkan dan/atau mengeluarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak atas Tanah yang isinya menerangkan turun temurun status penguasaan pemilikan dan pemanfaatan atas tanah serta telah menandatangani dokumen-dokumen sebagai data pendukung kelengkapan persyaratan permohonan pengukuran dan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang juga dapat disahkan dan dikuatkan oleh Camat Komodo;
 - b. Bahwa selain Kepala Desa Waekelambu dan Camat Komodo Penggugat juga harus menarik Fungsionaris Adat Nggorang sebagai pihak yang berhak menyerahkan tanah adat kepada Tergugat sesuai hukum adat masyarakat Manggarai Barat, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pihak yang berwenang memproses dan menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Vinsen Marus (Tergugat) berdasarkan SK. Kakanwil BPN Provinsi NTT Nomor : 521/63/545/MGR/1991 Tanggal 21 Desember 1991, bukan Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat sebagai pihak Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat dalam perkara a quo;
3. Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (Obscuur Libel);



- a. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 10 halaman 3 tidak dapat menguraikan luas dan batas – batas tanah secara jelas dan benar atas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat berdasarkan sertifikat hak milik nomor 147 sebagaimana luas dan batas-batas tanah yang tercantum dalam sertifikat dan Surat Ukur, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard vide yurisprudensi MA RI tanggal 9-7-1993 No. 81 K/Sip/1975);
- b. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 10 halaman 3 dan 4 batas-batas tanah yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai berikut:
- Timur berbatasan dengan tanah milik Hendrikus Hadirman (Penggugat);
 - Barat berbatasan dengan gang / tanah adat;
 - Utara berbatasan dengan rencana jalan;
 - Selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Sedangkan tanah sengketa yang dikuasai oleh berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 147 dan Surat Ukur nomor : 1215/1991/Desa Waekelambu luas 995 M² dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan gang;
 - Timur berbatasan dengan pekarangan Tarsisius Barung;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Barat berbatasan dengan pekarangan Drs. Leo Uta Nagul;
4. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Verjaring);
- Bahwa dalil gugatan Penggugat terhadap sertifikat dengan SHM nomor 147 tahun 1992 dan Surat Ukur nomor 1215/1991 Desa Waekelambudulu dan sekarang Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai dulu yang sekarang Kabupaten Manggarai Barat atas nama Vinsen Marus (Tergugat), maka berdasarkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tersebut” berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Pengadilan Negeri Labuan Bajo Tidak Berwenang (Kompetensi Absolut);

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada petitum poin 6 halaman 7 yang menyatakan hukum sertifikat hak milik nomor : 147 tanggal 5 Mei 1992 milik Tergugat tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dengan tanah obyek sengketa adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab sertifikat hak milik nomor : 147 Desa Waekelambu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai dengan Surat Ukur nomor : 1215/1991 Desa Waekelambu serta luas tanah 995 M² yang diproses dan diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan SK Nomor : 521/63/545/MGR/1991 Tanggal 21 Desember 1991 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat dan Buku Tanah, sehingga untuk menentukan sah dan tidaknya sebuah sertifikat hak atas tanah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum serta alasan-alasan yang dikemukakan di atas, dengan ini Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a guo, untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum Sertifikat hak milik nomor : 147 Desa Waekelambu Tanggal 5 Mei 1992 dan Surat Ukur nomor : 1215 / 1991 Desa Waekelambu atas nama Vinsen Marus (Tergugat) adalah sah dan mengikat secara hukum;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Onvankelijkke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa semua yang Turut Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada posita poin 2 halaman 2 yang menyatakan Penggugat memperoleh

Halaman 16 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanah sengketa tersebut pada tahun 1988 dengan cara meminta kepada Fungsionaris Adat (Tua Adat/Tua Golo) Kampung Waekesambi Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Bapak Nikolaus Nali adalah tidak benar dan tidak bisa dapat dibuktikan secara hukum, karena Penggugat tidak dapat memiliki surat penyerahan tanah dari Fungsionaris Adat (Tua Adat/Tua Golo) tetapi hanya berdasarkan rekayasa Penggugat sendiri, sebab biasanya sesuai hukum adat Manggarai Barat dari dulu hingga sekarang Fungsionaris Adat yang memiliki kewenangan yang diakui oleh masyarakat dapat membagi tanah harus dibuatkan Surat Pembagian dan/atau Perolehan Tanah Adat mengenai letak, luas dan batas-batas tanah yang jelas dan pasti untuk diberikan kepada yang menerima tanah adat dimaksud;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 3 dan 4 halaman 2 Penggugat menyebutkan luas dan batas-batas tanah sesuai Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2008 dan ditandatangani oleh Bapak Nikolaus Nali sebagai Fungsionaris Adat (Tua Adat/Tua Golo) Desa Waekesambi atas tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum dan perlu dikesampingkan sebab sebagian tanah sengketa yang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat (Vinsen Marus) sudah bersertifikat dengan nomor SHM 147 tahun 1992 dan Surat Ukur nomor 1215/1991 sesuai Surat Keputusan (SK) Kakanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 521/63/545/MGR/1991 Tanggal 21 Desember 1991;
 4. Bahwa Turut Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada posita poin 13 yang menyatakan Turut Tergugat salah dalam penulisan batas bidang tanah sengketa pada bagian selatan menurut Penggugat itu bukan jalan raya melainkan rencana jalan adalah tidak benar karena pada saat dilakukan pengukuran dilokasi kondisi fisik yang ada waktu itu merupakan hasil data fisik yang didapat dari hasil pengukuran bidang tanah dimaksud dan tidak bisa dirubah oleh siapapun sepanjang tidak adanya perubahan sertifikat hak atas tanah berdasarkan suatu penetapan dan / atau putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 5. Bahwa Turut Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada posita poin 17 halaman 5 dan petitum poin 4 dan 5 halaman 6 dan 7 yang menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar karena tidak memenuhi unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum sebab untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (Orechmatigedaad) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 BW, maka haruslah memenuhi 4 unsur yang bersifat kualitatif yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum;

Dikatakan perbuatan melawan hukum, tidak hanya hal yang bertentangan dengan UU, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kaharusan (kehati-hatian, kepastian, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

2. Adanya unsur kesalahan;

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku;

3. Adanya kerugian;

Yaitu kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup;

4. Adanya hubungan sebab akibat;

Unsur sebab akibat dimaksudkan untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa hak-hak subyektif yang diakui oleh Yurisprudensi adalah hak-hak kebendaan serta hak-hak absolut lainnya (misalnya hak milik), hak-hak pribadi (hak atas integritas badaniah, kehormatan serta nama baik dan sebagainya) dan hak-hak khusus seperti hak penghunian yang dimiliki seorang penyuwa;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pokok perkara memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menerima dan mengabulkan jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Mengutip serta memperhatikan Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 7 Desember 2017 Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Lbj., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili Secara Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang mengadili gugatan Penggugat tertanggal 13 September 2017 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam register Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Lbj., tanggal 13 September 2017;
3. Memerintahkan kepada pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk melanjutkan proses pembuktian dalam perkara *a quo*;
4. Menangguhkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 7 Juni 2018 Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Lbj., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.886.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2018, Kuasa Pembanding/Terbanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 7 Juni 2018, Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Lbj., dan Akta Pernyataan Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2018, Kuasa Terbanding/Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 7 Juni 2018, Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Lbj;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada:

- Kuasa Terbanding/Pembanding semula Tergugat pada tanggal 10 Juli 2018;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 25 Juli 2018;
- Kuasa Terbanding/Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Juni 2018;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 25 Juni 2018;
- Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada:
- Kuasa Pembanding/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Juli 2018;
- Kuasa Terbanding/Pembanding semula Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2018;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 6 Juli 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Lbj., yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juni 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa dari pihak-pihak yang berperkara, yang mana atas Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut diatas, maka Kuasa Pembanding/Terbanding semula Penggugat maupun Kuasa Terbanding/Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding masing-masing pada tanggal 7 Juni 2018 dan tanggal 21 Juni 2018 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut diatas, Pembanding/Terbanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Juli 2018 sebagai berikut:

Adapun keberatan-keberatan Penggugat / Pembanding atas pertimbangan hukum serta dictum Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagaimana yang kami utarakan di atas adalah karena menurut hemat Kami Pembanding / Penggugat pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 30 sampai dengan halaman 33 dalam perkara a quo kurang tepat atau

Halaman 20 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan juga pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama telah bertentangan dengan hukum pembuktian;

Bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang tidak dipertimbangkan secara cermat sesuai dengan hukum pembuktian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 30 dalam Putusan atas perkara a quo yang memberikan pertimbangan hukum bahwa *"...selanjutnya berdasarkan surat bukti bertanda T. 16 berupa Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Tanah Pemda Tingkat II Manggarai di Lengkong Seranaru, Serakera, Wae Kelambu, dan Lengkong Rangko yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat / Tua Adat yang termasuk penyerahan tahun 1961 untuk kepentingan Kompleks Kota Baru Labuan Bajo serta pengembangannya, tanggal 30 April 1986 dan surat bukti T. 17 berupa Berita Acara Penetapan Tapal Batas Luar dari tanah-tanah yang telah diserahkan oleh Tua-Tua Adat sesuai Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah untuk Kota Baru, Kecamatan Komodo dan untuk Pengembangan Kota Labuan Bajo kepada Pemerintah Daerah untuk Pengembangan Kota Labuan Bajo kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai tanggal 16 Maret 1984, tanggal 24 Maret 1984 dapat diketahui jika yang menjadi Tua Golo Wae Kesambi adalah Ampor. Bahwa hal ini sejalan dengan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Saksi Jhon Pasir, Saksi Manselinus Mansen dan Saksi Theodorus Noka yang pada pokoknya menerangkan bahwa jika Tua Adat / Tua Golo di wilayah Wae Kesambi dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2004 adalah Hendrikus Ampor, sedangkan Saksi David Dami dan Saksi Theodorus Urus yang pada pokoknya menerangkan jika di Wilayah Wae Kesambi tidak terdapat Tua Golo tetapi terdapat Tua Mukang yang bernama Hendrikus Ampor; Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta jika masih terdapat persengketaan mengenai siapa yang sebenarnya menjadi Tua Golo / Tua Adat di Wilayah Wae Kesambi, apakah Nikolaus Nali sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ataukah Hendrikus Ampor sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat"* menurut hemat Penggugat / Pembanding adalah pertimbangan hukum yang keliru / salah dan kurang cermat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertentangkan kedudukan Tua Golo / Tua Adat di Kampung Wae Kesambi apakah Nikolaus Nali atau Hendrikus Ampor hanya berdasarkan pada alat bukti surat bertanda

Halaman 21 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. 16, T.17 dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding masing-masing atas nama Saksi Jhon Pasir, Saksi Manselinus Mansen, Saksi Theodorus Noka, Saksi David Dami dan Saksi Theodorus Urus;

Bahwa adalah fakta bukti surat bertanda T. 16 dan bukti surat bertanda T.17 adalah produk yang dibuat pada tahun 1986 dan tahun 1984, dimana dalam bukti surat tersebut benar disebutkan bahwa yang menjadi Tua Golo kampung Wae Kesambi pada tahun 1984 dan pada tahun 1986 adalah Hendrikus Ampor;

Bahwa adalah juga fakta perbuatan hukum dari Nikolaus Nali selaku Tua Golo / Tua Adat kampung Wae Kesambi yang menyerahkan tanah di lengkong Bunde (i.e. Tanah obyek sengketa) kepada Penggugat / Pembanding pada tahun 1988, dan baru dibuat *Surat Bukti Perolehan Tanah Adat dari Fungsionaris Adat / Tu'a Adat / Tu'a Golo Kampung Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atas nama Bapak NIKOLAUS NALI kepada HENDRIKUS HADIRMAN (Penggugat / Pembanding), pada tanggal 12 Nopember 2008, yang juga diketahui oleh Pemerintah Desa Batu Cermin (Penjabat Kepala Desa Batu Cermin);*

Bahwa keberadaan Bapak Nikolaus Nali sebagai Tua Golo / Tua Adat di Kampung Wae Kesambi pada tahun 1988 juga dibenarkan oleh Saksi MATHEUS MISI yang adalah warga adat dari Kampung Wae Kesambi yang juga pada tahun 1988 menjadi Kepala Desa Wae Kelambu, yang di depan persidangan menerangkan:

- *Bahwa benar Saksi pernah jadi kepala Desa Wae Kelambu Tahun 1979 sampai dengan 1989;*
- *Bahwa benar Saksi Tahun 1987 diberi tugas oleh Dalu ISHAKA untuk membagi tanah di Lengkong Bunde atau Lengkong Bune;*
- *Bahwa benar Saksi tahu ada Guru-Guru dan Pastor yang menghadap ke Dalu ISHAKA untuk meminta tanah dan saya dipanggil Dalu ISHAKA dan menyuruh saya untuk membagi tanah dilengkong Bune atau Lengkong Bunde, dan pada saat itu saya ditemani oleh Hansip saya atas nama Ahmad Bas;*
- *Bahwa benar Saksi masih ingat yang mendapat tanah pada Tahun 1987 itu adalah : Muhamad Said, Bone Daud, Pater John Salu SVD, Pater Martinus Toke SVD, Pater John Egowolo SVD, Pater Agustinus Watu, Frater Rofinus, Rafael Baeng Bijaksana, Tarsisius Barung, Vinsen Marus, Leo Uta Nagul, Theodorus Noka dan yang lainnya Saksi sudah lupa;*

Halaman 22 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa pada tahun 1987 belum ada jalan raya aspal pada saat Saksi membagi tanah;
- Bahwa benar Saksi tahu Tanah sengketa tidak termasuk tanah yang Saksi bagi pada tahun 1987, dan pada tahun 1987 tanah sengketa masih tanah kosong;
- Bahwa benar Saksi tahu yang membatasi tanah Vinsen Marus dengan tanah obyek sengketa adalah Gang yang lebarnya 6 Meter;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Gang tersebut Lurus dan sejajar dari Timur ke barat;
- Bahwa benar Saksi tahu pada saat Saksi membagi tanah di Lengkong Bunde atau Lengkong Bune masih ada sisanya karena saat tanah di Lokasi Lengkong Bunde atau Lengkong Bune tidak terbagi semua;
- Bahwa benar Saksi tahu di Kampung Wae Kesambi ada Tua Golo namanya Nikolaus Nali;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Nikolaus Nali pernah membagi tanah kepada Masyarakat adat Kampung Wae Kesambi;
- Bahwa benar Saksi tahu antara Tua Golo dan Dalu saling kerja sama;
- Bahwa benar Saksi tahu Tua Golo wae kesambi atas nama Nikolaus Nali tidak persoalan tentang surat mandat dari Dalu ISHAKA ke Saksi untuk membagi tanah di lokasi Lengkong Bune;
- Bahwa benar Saksi tahu dari dulu sampai sekarang batas selatan nya masih tetap Gang dan jalan aspalnya masih jauh di depan;
- Bahwa benar Saksi pernah mendengar omongan dari Dalu ISHAKA yang mengatakan bahwa Tua Golo adalah Kaki Tangannya Dalu;
- Bahwa benar Saksi tahu Saksi hanya diberi mandat untuk menata dan setelah menata saya lapor ke Tua Golo Wae Kesambi atas nama NIKOLAUS NALI dan kepada Bapak Dalu ISHAKA;
- Bahwa benar Saksi tahu, Saksi bagi tanah kepada guru-guru SMK Loyola pada bulan november 1987;
- Bahwa benar Saksi tahu, Tua Golo Wae Kesambi memberikan tanah ke Hendrikus Hadirman Tahun 1988 dan Saksi tahu karna diberitau secara langsung oleh Tua Golo Nikolaus Nali sendiri pada tahun 1988 kapa Saksi;
- Bahwa benar Saksi tahu, di Desa Waekelambu pada tahun 1987 hanya ada 2 Tua Golo saja yaitu Tua Golo Lancang Yosep Habun dan sekarang diganti Theodorus Urus dan Tua Golo Wae Kesambi adalah Nikolaus Nali;

Halaman 23 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keterangan dari Saksi MATHEUS MISI tersebut juga bersesuaian pula dengan keterangan dari Saksi RONALD J. KAMASI yang juga warga adat dari Kampung Wae Kesambi dan juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa Batu Cermin yang juga menerangkan bahwa pada tahun 1988 yang menjadi Tua Golo / Tua Adat Kampung Wae Kesambi adalah Bapak NIKOLAUS NALI, dan yang berhak membagi tanah di Kampung wae Kesambi adalah Bapak NIKOLAUS NALI selaku Tua Golo Kampung Wae Kesambi, dan Saksi selaku Warga Adat kampung Wae Kesambi pernah mendapat pembagian tanah dari Bapak NIKOLAUS NALI di Lengkong Bunde / Lengkong Bune;

Bahwa keterangan dari Saksi MATEUS MISI dan Keterangan dari RONALD J. KAMASI terkait keberadaan Bapak NIKOLAUS NALI sebagai Tua Golo / Tua Adat Kampung Wae Kesambi juga bersesuaian pula dengan keterangan dari Saksi LARGUS FON yang juga Warga Persekutuan Adat Kampung Wae Kesambi, Saksi ALOISIUS OBA dan alat bukti surat bertanda P. 5, dimana Saksi LARGUS FON dan Saksi ALOISIUS OBA menerangkan bahwa benar NIKOLAUS NALI menjadi Tua Golo Kampung Wae Kesambi sejak tahun 1987, dan dalam Alat Bukti Surat bertanda T. 5 keberadaan dari NIKOLAUS NALI sebagai Tua Golo Kampung Wae Kesambi juga diakui oleh Kepala Desa Batu Cermin, Kepala Kelurahan Wae Kelambu, Camat Komodo, Tua Golo Lancang, Tua Golo Seranaru, Tua Golo Raba, dan Tua Golo Cowang Dereng;

Bahwa sebagai Warga Persekutuan Adat Kampung Wae Kesambi, Saksi MATEUS MISI, Saksi RONALD J. KAMASI dan Saksi LARGUS FON mengetahui dan melihat bahwa yang berhak membagi tanah di Kampung Wae Kesambi kepada Warga Persekutuan Adat Kampung Wae Kesambi adalah Bapak NIKOLAUS NALI selaku Tua Golo / Tua Adat Kampung Wae Kesambi;

Bahwa dipersidangan Saksi Jhon Pasir, Saksi Manselinus Mansen, Saksi Theodorus Noka, Saksi David Dami dan Saksi Theodorus Noka telah dengan tegas menerangkan bahwa Saksi Jhon Pasir, Saksi Manselinus Mansen, Saksi Theodorus Noka, Saksi David Dami dan Saksi Theodorus Noka bukan warga persekutuan adat Kampung Wae Kesambi, dan juga tidak pernah tinggal di Kampung Wae Kesambi atau dalam wilayah Desa Batu Cermin, serta tidak pernah mendapat pembagian tanah adat di kampung Wae Kesambi. Saksi Jhon Pasir, Saksi Manselinus Mansen, Saksi Theodorus Noka, Saksi David Dami dan Saksi Theodorus Noka juga tidak pernah mengetahui siapa yang membagi tanah adat kepada Warga Persekutuan Adat kampung Wae Kesambi;

Halaman 24 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Saksi Jhon Pasir, Saksi Manselinus Mansen, Saksi Theodorus Noka, Saksi David Dami dan Saksi Theodorus Noka bukan anggota / Warga Persekutuan Adat Kampung Wae Kesambi, maka keterangan Saksi Jhon Pasir, Saksi Manselinus Mansen, Saksi Theodorus Noka, Saksi David Dami dan Saksi Theodorus Noka terkait siapa yang menjadi Tua Golo di Kampung Wae Kesambi tidak bisa dipercaya, karena yang menjadi pertanyaan hukumnya adalah *"darimana saksi Saksi Jhon Pasir, Saksi Manselinus Mansen, Saksi Theodorus Noka, Saksi David Dami dan Saksi Theodorus Urus yang bukan warga adat Kampung Wae Kesambi mengetahui bahwa yang menjadi Tua Golo di Kampung Wae Kesambi dari tahun 1986 sampai tahun 2004 adalah Bapak HENDRIKUS AMPOR ?, sebab diperoleh fakta Saksi Jhon Pasir, Saksi Manselinus Mansen, Saksi Theodorus Noka, Saksi David Dami dan Saksi Theodorus Urus bukan Warga Adat Wae Kesambi, tidak pernah tinggal di Mapung Wae Kesambi dan/atau di Desa batu Cermin, dan juga tidak pernah mendapat tanah adat dan/atau mengerjakan tanah adat di Kampung Wae Kesambi"*;

Bahwa berdasarkan pada fakta – fakta hukum sebagaimana yang kami utarakan di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 30 khusus mengenai keterangan dari Saksi Jhon Pasir, Saksi Manselinus Mansen, Saksi Theodorus Noka, Saksi David Dami dan Saksi Theodorus Urus yang menyatakan bahwa Tua Golo / Tua Adat di Kampung Wae Kesambi adalah juga Hendrikus Ampor (Alm.) adalah pertimbangan hukum keliru dan kurang cermat;

Bahwa dalam perkara a quo juga diperoleh fakta hukum, bahwa selama persidangan perkara a quo tidak ada satu pun alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan juga tidak ada satu orang pun Saksi dari Warga Adat Kampung Wae Kesambi yang mempersoalkan atau mengajukan keberatan atau yang memberikan keterangan bahwa pada tahun 1988 Bapak NIKOLAUS NALI bukan / tidak pernah menjadi Tua Golo Kampung Wae Kesambi;

Bahwa menurut hukum adat di Kabupaten Manggarai Barat pada umumnya keberadaan Tua Golo / Tua Adat harus diakui oleh Warga Adatnya sendiri, bukan oleh orang lain / oleh warga dari persekutuan adat kampung lain. Sehingga adalah pemikiran yang keliru dan menyesatkan ketika kita menanyakan siapa yang menjadi Tua Golo di Kampung Wae Kesambi, harus menanyakan kepada Saksi Jhon Pasir, Saksi Manselinus Mansen, Saksi Theodorus Noka, Saksi David Dami dan Saksi Theodorus Urus yang jelas-

Halaman 25 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas bukan warga adat Kampung Wae Kesambi, juga tidak pernah tinggal di Kampung Wae Kesambi, dan/atau Desa batu Cermin, serta tidak pernah pula menggarap atau mengerjakan atau membeli tanah yang berada di dalam wilayah adat Kampung Wae Kesambi;

Bahwa fakta hukum yang juga diperoleh dari keterangan Saksi Jhon Pasir, Saksi Manselinus Mansen, Saksi Theodorus Noka, Saksi David Dami dan Saksi Theodorus Urus adalah adanya perbedaan nama fungsionaris Adat di kampung Wae Kesambi oleh Saksi Jhon Pasir, Saksi Manselinus Mansen, Saksi Theodorus Noka, Saksi David Dami dan Saksi Theodorus Urus;

Bahwa menurut Saksi Saksi Jhon Pasir, Saksi Manselinus Mansen, dan Saksi Theodorus Noka, di kampung Wae Kesambi ada Tua Golonya dan yang menjabat sebagai Tua Golo adalah HENDRIKUS AMPOR, sedangkan menurut Saksi David Dami dan Saksi Theodorus Urus menyatakan bahwa di Kampung Wae Kesambi tidak ada Tua Golonya yang ada hanya Tua Mukang dan yang menjadi Tua Mukang adalah HENDRIKUS AMPOR;

Bahwa adanya pertentangan di Kampung Wae Kesambi mengenai Tua Golo dan Tua Mukang sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Jhon Pasir, Saksi Manselinus Mansen, Saksi Theodorus Noka, Saksi David Dami dan Saksi Theodorus Urus sebagaimana yang kami utarakan di atas semakin sangat jelas kalau Saksi Jhon Pasir, Saksi Manselinus Mansen, Saksi Theodorus Noka, Saksi David Dami dan Saksi Theodorus Urus sesungguhnya tidak mengetahui siapa yang menjadi Tua Golo di Kampung Wae Kesambi mulai dari tahun 1987 sampai sekarang;

2. Bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 33 pada putusan perkara a quo yang memberikan pertimbangan ...*"bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat persengketaan kepemilikan atas tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan Pemerintah Daerah Manggarai Barat... dstnya"*;

Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tersebut di atas menurut hemat Penggugat / Pembanding adalah pertimbangan hukum yang salah dan menunjukkan ketidakcermatan dari Majelis hakim dalam menilai alat bukti surat dan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dan yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding;

Bahwa adalah fakta, karena juga telah diakui oleh Tergugat / Terbanding bahwa letak tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah terletak di

Halaman 26 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkong Bunde / Lengkong Bune, Desa batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding T.16 dan T.17 diperoleh fakta bahwa tanah-tanah milik Pemda Tingkat II Manggarai (sekarang Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat) berada di Lengkong Seranaru, Lengkong Serakera, Lengkong Wae Kelambu dan Lengkong Rangko. Bahwa dari fakta tersebut sangat jelas kalau tanah obyek sengketa yang terletak di Lengkong Bunde / Lengkong Bune tidak atau bukan termasuk dalam tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

Bahwa adalah juga fakta, bahwa selama perkara a quo disidangkan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tidak pernah mengajukan keberatan dan/atau mengajukan gugatan intervensi, malah yang terjadi adalah Pemerintah Desa Batu Cermin yang merupakan Pemerintahan paling bawah telah mengakui dan membenarkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat / Pembanding yang letaknya terletak di Lengkong Bunde / Lengkong Bune. Fakta hukum tersebut dapat dilihat dalam Alat Bukti Surat bertanda P.2 yaitu *Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor: 014.2/879/XI/2008, tanggal 17 Nopember 2008, dengan nama Pemilik Tanah HENDRIKUS HADIRMAN (Penggugat), letak tanah di Lengkong BUNDE / Lengkong BUNE, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat*. Bahwa dari Alat Bukti Surat bertanda P.2 tersebut telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Pihak Pemerintah Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat telah mengetahui dan mengakui status kepemilikan tanah dari HENDRIKUS HADIRMAN (Penggugat/Pembanding) yang berada / terletak di *Lengkong BUNDE / BUNE, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (in casu tanah obyek sengketa)* yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat / Tu'a Adat / Tu'a Golo Kampung Wae Kesambi sejak tahun 1988;

Bahwa dari alat bukti surat bertanda P-8 berupa *Sertifikat Hak Milik Nomor : 444 atas nama Pemegang Hak MUNDUR HIRONIMUS* dan Alat Bukti Surat bertanda P-11 berupa *Sketsa tanah VINSENSIUS MARUS (Tergugat / Terbanding) yang dibagi / ditata oleh MATHEUS MISI Tahun 1987 dan Sketsa Tanah Obyek Sengketa* telah diperoleh fakta hukum bahwa benar tanah obyek sengketa tidak termasuk dalam wilayah yang dibagi / ditata oleh Bapak MATHEUS MISI pada tahun 1987 dan juga tidak termasuk tanah milik

Halaman 27 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, karena tanah obyek sengketa adalah tanah yang posisinya berada dalam satu kawasan dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 444 milik MUNDUR HIRONIMUS;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa ada sengketa antara Penggugat / Pembanding dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dan/atau menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat menurut hemat Pembanding / Penggugat adalah pertimbangan hukum yang keliru dan kurang cermat khususnya dalam melihat fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Alat Bukti Surat bertanda P - 6, Alat Bukti Surat bertanda P - 7, dan Alat Bukti Surat bertanda P - 10 berupa *Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, Nama Wajib Pajak HENDRIKUS HADIRMAN, Lokasi Lengkong Bune, Desa Batu Cermin*;

Sebab dengan Pembanding / Penggugat membayar pajak dan/atau dengan adanya permintaan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, maka menurut hukum hal tersebut adalah suatu pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terkait penguasaan dan kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Pembanding / Penggugat;

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana yang kami utarakan di atas, maka sangatlah jelas pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama yang memberikan pertimbangan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah Pemerintah kabupaten Manggarai Barat adalah jelas pertimbangan hukum yang salah dan tidak cermat serta bertentangan dengan hukum serta mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

3. Bahwa Pembanding / Penggugat dalam perkara a quo telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.12, dan 7 (tujuh) orang Saksi, masing-masing atas nama : Saksi YULIUS SAE, Saksi LARGUS FON, Saksi RONALD J. KAMASI, Saksi YOHANES SUNGGANG, Saksi ALOISIUS OBA, Saksi MATHEUS MISI, dan Saksi VIKTORIA DALIMA URUS;

Bahwa dari alat bukti surat dan alat bukti keterangan Saksi menurut hemat kami selaku Pembanding / Penggugat telah diperoleh beberapa fakta hukum yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Bahwa adapun fakta-fakta hukum tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa dari Alat Bukti Surat P - 1 berupa *Surat Bukti Perolehan Tanah Adat dari Fungsionaris Adat / Tu'a Adat / Tu'a Golo Kampung Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atas nama Bapak NIKOLAUS NALI kepada HENDRIKUS HADIRMAN (Penggugat / Pembanding), tanggal 12 Nopember 2008, yang juga diketahui oleh Pemerintah Desa Batu Cermin (Penjabat Kepala Desa Batu Cermin)* telah diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2008 Bapak NIKOLAUS NALI selaku Fungsionaris Adat / Tu'a Adat / Tu'a Golo Kampung Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, benar telah membuat dan menandatangani Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat di hadapan Penjabat Kepala Desa Batu Cermin di Kantor Desa Batu Cermin yang isinya bahwa benar pada tahun 1988 Fungsionaris Adat / Tu'a Adat / Tu'a Golo Kampung Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atas nama Bapak NIKOLAUS NALI telah menyerahkan sebidang tanah yang terletak di Lengkong Bunde kepada HENDRIKUS HADIRMAN (Pembanding / Penggugat) yang ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Panjang tanah kurang lebih 135 meter, lebar sisi Timur kurang lebih 28 meter dan lebar sisi Barat kurang lebih 15 meter, serta batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Rencana Jalan;

Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Petrus Ga;

Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan Raya;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Adat/gang /rencana jalan;

Bahwa sebahagian dari tanah yang disebutkan dalam Bukti Surat bertanda P.1 dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana disebutkan di atas adalah Tanah Obyek Sengketa dalam perkara a quo;

Bahwa mengenai kebenaran Alat Bukti Surat bertanda P-1 tersebut dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi RONALD J. KAMASI dan Saksi LARGUS FON, dan terhadap Alat Bukti Surat bertanda P - 1 tersebut baik isi maupun tanda tangan yang ada dalam surat tersebut diakui kebenarannya dengan tegas oleh Saksi RONALD J. KAMASI dan Saksi LARGUS FON, demikian pun halnya dengan tanda tangan dari Fungsionaris Adat / Tu'a Adat / Tu'a Golo Kampung Wae Kesambi atas nama NIKOLAUS NALI yang ada dalam Bukti Surat bertanda P-1 tersebut,

Halaman 29 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Saksi RONALD J. KAMASI dan Saksi LARGUS FON mengetahui dan melihat secara langsung pada saat Fungsionaris Adat / Tu'a Adat / Tu'a Golo Kampung Wae Kesambi atas nama NIKOLAUS NALI menandatangani dan memberikan cap jempolnya pada Surat Bukti Perolehan Tanah Adat (i.c. Alat Bukti Surat bertanda P - 1) di Kantor Desa Batu Cermin dihadapan Saksi RONALD J. KAMASI selaku Penjabat Kepala Desa Batu Cermin dan Saksi LARGUS FON yang adalah anak kandung dari Bapak Nikolaus Nali serta HENDRIKUS HADIRMAN (Penggugat / Pembanding);

Bahwa di depan persidangan dan dibawah sumpah Saksi RONALD J. KAMASI dan Saksi LARGUS FON juga menerangkan bahwa Bukti Surat bertanda P - 1 tersebut dibuat / diketik di Kantor Desa Batu Cermin dan ditandatangani dan diberi cap jempol, setelah RONALD J. KAMASI selaku Penjabat Kepala Desa batu Cermin, NIKOLAUS NALI selaku Fungsionaris Adat / Tua Adat / Tua Golo Kampung Wae Kesambi, HENDRIKUS HADIRMAN (Pembanding / Penggugat) dan Saksi LARGUS FON (anak kandung dari Bapak NIKOLAUS NALI) melihat langsung lokasi / tanah yang terletak di Lengkong BUNDE / BUNE (yang sebahagiannya sekarang menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara a quo) yang diserahkan kepada HENDRIKUS HADIRMAN (Pembanding / Penggugat) sebagaimana yang disebutkan dalam Alat Bukti Surat bertanda P-1, dan sepengetahuan Saksi RONALD J. KAMASI dan Saksi LARGUS FON tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sebahagian dari tanah milik HENDRIKUS HADIRMAN (Pembanding / Penggugat) yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana yang disebutkan dalam Bukti Surat bertanda P-1 atau dengan perkataan lain tanah obyek sengketa adalah benar tanah milik dari HENDRIKUS HADIRMAN (Pembanding / Penggugat) berdasarkan penyerahan dari Tu'a Adat / Tu'a Golo Kampung Wae Kesambi atas nama NIKOLAUS NALI;

Bahwa Saksi RONALD J. KAMASI dan Saksi LARGUS FON juga menerangkan pada saat melihat tanah di Lengkong Bunde / Lengkong Bune tersebut yang sebahagiannya sekarang menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, kondisi tanah dalam posisi sudah dipagar, dan Bapak NIKOLAUS NALI selaku Tu'a Adat / Tu'a Golo Kampung Wae Kesambi bersama HENDRIKUS HADIRMAN lah yang menunjuk batas-batas kepada Saksi RONALD J. KAMASI dan Saksi LARGUS FON;

Halaman 30 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait kedudukan Bapak NIKOLAUS NALI selaku Fungsionaris Adat / Tu'a Adat / Tu'a Golo Kampung Wae Kesambi, juga diakui dengan tegas oleh Saksi MATHEUS MISI (Mantan Kepala Desa wae Kelambu dan juga sebagai anggota warga adat Kampung Wae Kesambi), Saksi RONALD J. KAMASI (selaku Penjabat Kepala Desa batu Cermin), Saksi YOHANES SUNGGANG (Warga adat Kampung Wae Kesambi), Saksi LARGUS FON (Warga adat kampung Wae Kesambi dan selaku anak kandung dari Bapak Nikolaus Nali), dan Saksi ALOISIUS OBA (tokoh masyarakat / warga adat kampung Lancang, Kelurahan Wae Kelambu) yang didepan persidangan kesemuanya dengan tegas menyatakan bahwa benar sejak tahun 1987 sampai dengan saat ini Bapak NIKOLAUS NALI adalah Fungsionaris Adat / Tu'a Golo / Tua Adat kampung Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, dan selaku Fungsionaris Adat / Tu'a Golo / Tu'a Adat Kampung Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Bapak NIKOLAUS NALI sudah seringkali membagi tanah kepada warga adat Kampung Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, dan terkait kewenangan dari Bapak NIKOLAUS NALI dalam membagi tanah dan / atau menyerahkan tanah kepada Anggota Warga Adat Kampung Wae Kesambi adalah sah dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang mengajukan keberatan atau menggugat keberadaan dari Bapak NIKOLAUS NALI sebagai Fungsionaris Adat / Tu'a Adat / Tu'a Golo Kampung Wae Kesambi;

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di atas, maka menurut hukum pembuktian Alat Bukti Surat bertanda P-1 tersebut mempunyai nilai pembuktian menurut hukum baik formil maupun materil, dan walaupun Alat Bukti Surat bertanda P - 1 tersebut adalah Akta Dibawah Tangan, namun menurut hemat Kami tetap mempunyai daya kekuatan yang sempurna dan mengikat seperti Akta Otentik karena baik isi maupun tanda tangan dan Stempel / Cap Desa Batu Cermin yang ada dalam Alat Bukti Surat bertanda P – 1 diakui kebenarannya oleh Saksi RONALD J. KAMASI dan Saksi LARGUS FON di hadapan Majelis Hakim di persidangan (*vide ketentuan Pasal 1875 BW / KUHPerdara dan Pasal 288 RBG, serta Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3394 K/Sip /1983 atau Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 4434 K/Pdt/1986*);

- 2) Bahwa dari Alat Bukti Surat bertanda P.2 yaitu *Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor: 014.2/879/X/2008, tanggal 17 Nopember*

Halaman 31 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008, dengan nama Pemilik Tanah HENDRIKUS HADIRMAN (Pembanding / Penggugat), letak tanah di Lengkong BUNDE / Lengkong BUNE, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Pihak Pemerintah Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat telah mengetahui dan mengakui tentang status kepemilikan tanah dari HENDRIKUS HADIRMAN (Pembanding / Penggugat) yang berada / terletak di Lengkong BUNDE / BUNE, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (in casu tanah obyek sengketa) yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat / Tu'a Adat / Tu'a Golo Kampung Wae Kesambi sejak tahun 1988, dengan ukurannya adalah sebagai berikut:

Panjang sisi Utara kurang lebih 135 meter;

Panjang sisi Timur kurang lebih 28 meter;

Panjang sisi Selatan kurang lebih 135 meter;

Panjang sisi Barat kurang lebih 15 meter;

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;

Sebelah Timur berbatasan Petrus Ga;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat / Gang / rencana jalan;

Bahwa mengenai Alat Bukti Surat bertanda P-2 tersebut dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi RONALD J. KAMASI, dan terhadap Bukti Surat bertanda P-2 tersebut baik isi maupun tanda tangan, serta Stempel / Cap Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo yang ada dalam Alat Bukti Surat bertanda P-2 tersebut diakui dengan tegas kebenarannya oleh Saksi RONALD J. KAMASI;

Bahwa oleh karena Saksi RONALD J. KAMASI mengakui kebenaran Alat Bukti Surat bertanda P - 2 baik mengenai isi maupun tanda tangan dan Stempel / Cap Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo maka menurut hukum pembuktian Alat Bukti Surat bertanda P – 2 tersebut mempunyai nilai pembuktian baik formil maupun materil dan menurut hukum pembuktian walaupun Alat Bukti Surat bertanda P – 2 tersebut adalah Akta Dibawah Tangan, namun menurut hemat Kami tetap mempunyai daya kekuatan yang sempurna dan mengikat seperti Akta Otentik karena Saksi RONALD J. KAMASI mengakui isi maupun tanda tangan dan Stempel /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo yang ada dalam Alat Bukti Surat bertanda P – 2 tersebut (*vide ketentuan Pasal 1875 BW / KUHPertdata dan Pasal 288 RBG, serta Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3394 K/Sip /1983 atau Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 4434 K / Pdt / 1986*);

3) Bahwa dari Alat Bukti Surat bertanda P - 3 yaitu *Surat Pernyataan dari Bapak NIKOLAUS NALI selaku Fungsionaris Adat / Tu'a Adat / Tu'a Golo Kampung Wae Kesambi, tanggal 5 Agustus 2016, yang telah pula diketahui dan ditandatangani oleh Penjabat Kepala Desa Batu Cermin atas nama RONALD J. KAMASI serta telah pula diberi Cap / Stempel Desa Batu Cermin*, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar NIKOLAUS NALI adalah Fungsionaris Adat / Tu'a Adat / Tu'a Golo Kampung Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa benar NIKOLAUS NALI pada tahun 1988, telah menyerahkan sebidang tanah kepada HENDRIKUS HADIRMAN (Pembanding / Penggugat) yang terletak di Lengkong Bunde / Lengkong Bune dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Rencana jalan (panjang sisinya 135 meter);
 - Timur berbatasan dengan tanah Petrus Ga (panjang sisinya 28 meter);
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya (panjang sisinya 135 meter);
 - Barat berbatasan dengan tanah adat / gang / rencana jalan (panjang sisinya 15 meter);
- Bahwa benar terkait penyerahan tanah secara adat (lisan) oleh Bapak NIKOLAUS NALI kepada HENDRIKUS HADIRMAN (Penggugat) pada tahun 1988, telah dibuatkan Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat pada tahun 2008 di Kantor Desa Batu Cermin;

Bahwa Alat Bukti Surat bertanda P – 3 tersebut juga bersesuaian dengan keterangan dari Saksi RONALD J. KAMASI, Saksi LARGUS FON, dan Saksi MATEUS MISI yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi RONALD J. KAMASI menerangkan bahwa benar pada tahun 2008 HENDRIKUS HADIRMAN (Pembanding / Penggugat) dan Bapak NIKOLAUS NALI datang ke Kantor Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk meminta kepada Kepala Desa Batu Cermin untuk dibuatkan Surat penyerahan tanah adat;
- Saksi RONALD J. KAMASI juga menerangkan bahwa sebelum membuat dan menandatangani surat penyerahan, terlebih dahulu Saksi RONALD J. KAMASI, HENDRIKUS HADIRMAN (Pembanding / Penggugat) NIKOLAUS NALI (Selaku Tu'a Adat / Tu'a Golo Kampung Wae Kesambi) dan anak dari NIKOLAUS NALI atas nama LARGUS FON melihat tanah yang mau diserahkan, dan ternyata tanah yang diserahkan adalah tanah yang terletak di Lengkong Bunde / Lengkong Bune (i.c. tanah obyek sengketa), dan setelah pulang baru dibuat dan menanda tangani penyerahan (Alat Bukti Surat bertanda P – 1);
- Saksi RONAL J. KAMASI melihat secara langsung pada saat NIKOLAUS NALI menandatangani dan memberikan Cap Jempol pada alat bukti surat bertanda P – 1;
- Saksi LARGUS FON menerangkan bahwa Saksi adalah anak kandung dari Bapak NIKOLAUS NALI;
- Saksi LARGUS FON menerangkan bahwa benar Saksi LARGUS FON, RONALD J. KAMASI, HENDRIKUS HADIRMAN dan NIKOLAUS NALI pernah pergi melihat lokasi tanah di Lengkong Bunde / Lengkong Bune (i.c. Tanah Obyek Sengakta) yang diserahkan kepada HENDRIKUS HADIRMAN oleh NIKOLAUS NALI selaku Fungsionaris Adat / Tu'a Adat / Tu'a Golo Kampung Wae Kesambi pada tahun 1988;
- Saksi LARGUS FON dan selaku anak dari NIKOLAUS NALI melihat langsung pada saat Bapak NIKOLAUS NALI menandatangani dan memberikan cap jempol pada alat bukti surat bertanda P-1;
- Saksi LARGUS FON juga menerangkan bahwa diri nya mendengar langsung penyampaian dari Bapak NIKOLAUS NALI bahwa benar ada penyerahan tanah di Lengkong Bunde (in casu tanah obyek sengketa) secara adat kepada HENDRIKUS HADIRMAN (Pembanding / Penggugat) pada tahun 1988;
- Saksi MATEUS MISI menerangkan bahwa pada tahun 1988, Saksi MATEUS MISI pernah menanyakan kepada Bapak NIKOLAUS NALI selaku Tua Golo Kampung Wae Kesambi terkait tanah yang berada di

Halaman 34 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah selatan dari tanah yang dibaginya kepada Tergugat, dan jawaban dari Bapak NIKOLAUS NALI adalah bahwa tanah tersebut (in casu tanah obyek sengketa) telah diserahkan kepada HENDRIKUS HADIRMAN (Pemanding / Penggugat);

Bahwa mengenai Alat Bukti Surat bertanda P - 3 tersebut dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi RONALD J. KAMASI, dan terhadap Bukti Surat bertanda P - 3 tersebut baik isi maupun tanda tangan, serta Stempel / Cap Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo yang ada dalam Alat Bukti Surat bertanda P - 3 tersebut diakui dengan tegas kebenarannya oleh Saksi RONALD J. KAMASI;

Bahwa oleh karena Saksi RONALD J. KAMASI mengakui kebenaran Alat Bukti Surat bertanda P - 3 baik mengenai isi maupun tanda tangan dan Stempel / Cap Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo maka menurut hukum pembuktian Alat Bukti Surat bertanda P - 3 tersebut mempunyai nilai pembuktian baik formil maupun materil dan menurut hukum pembuktian walaupun Alat Bukti Surat bertanda P - 3 tersebut adalah Akta Dibawah Tangan, namun menurut hemat Kami tetap mempunyai daya kekuatan yang sempurna dan mengikat seperti Akta Otentik karena Saksi RONALD J. KAMASI mengakui isi maupun tanda tangan dan Stempel / Cap Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo yang ada dalam Alat Bukti Surat bertanda P - 3 tersebut (*vide ketentuan Pasal 1875 BW / KUHPdata dan Pasal 288 RBG, serta Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3394 K/Sip /1983 atau Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 4434 K / Pdt / 1986*);

- 4) Bahwa dari Alat Bukti Surat bertanda P . 4 yaitu *Surat Pernyataan dari MATHEUS MISI tanggal 21 Juli 2016*, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tahun 1987 MATHEUS MISI selaku Kepala Desa Wae Kelambu mendapat kuasa dari Fungsionaris Adat Nggorang / Dalu Kedaluan Nggorang atas nama Bapak ISHAKA untuk membagi tanah di Lengkong Bunde / Lengkong Bune kepada Guru-guru dan karyawan di SMAK Loyola Labuan Bajo, serta kepada warga masyarakat di luar SMAK Loyola. Bahwa ukuran tanah yang dibagi pada tahun 1987 oleh MATHEUS MISI kepada setiap orang adalah berukuran Panjang 50 meter dan lebar 20 meter, dan batas bagian Selatan tanah yang dibagi oleh MATHEUS MISI adalah gang, bukan jalan raya yang sekarang sudah beraspal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Alat Bukti Surat bertanda P-4 tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Saksi MATHEUS MISI sendiri yang didepan persidangan dan dibawah sumpah Saksi MATHEUS MISI menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi MATHEUS MISI yang membagi tanah di Lengkong Bunde / Lengkong Bune kepada Guru-guru dan karyawan di SMAK Loyola Labuan Bajo serta kepada warga masyarakat di luar SMAK Loyola, dan nama-nama guru yang saksi masih ingat namanya yang mendapat pembagian tanah di Lengkong Bunde / Lengkong Bune adalah THEODORUS NOKA, LEO UTA NAGUL, VINSEN MARUS (Tergugat / Terbanding), TARSISIUS BARUNG dan masih banyak lagi namun nama-namanya Saksi sudah lupa;
- Bahwa benar ukuran pembagian tanah untuk masing-masing anggota adalah berukuran panjang 50 meter dan lebar 20 meter;
- Bahwa benar batas bagian selatan pembagian tanah di Lengkong Bunde / Lengkong Bune adalah adalah rencana jalan atau gang dengan lebar 6 meter, dan rencana jalan tersebut bukanlah jalan raya yang sekarang sudah beraspal, tetapi rencana jalan atau gang tersebut adalah gang yang membatasi tanah obyek sengketa dengan tanahnya Vinsen Marus;
- Bahwa benar batas bagian utara dari tanah yang dibagi kepada THEODORUS NOKA, LEO UTA NAGUL, VINSEN MARUS (Tergugat), TARSISIUS BARUNG adalah Gang dan posisinya adalah sejajar;
- Bahwa benar Saksi MATHEUS MISI juga hadir di tanah obyek sengketa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS);
- Bahwa benar tanah obyek sengketa tidak termasuk tanah yang dibagi oleh MATEUS MISI pada tahun 1987 kepada Guru-guru dan karyawan di SMAK Loyola Labuan Bajo serta kepada warga masyarakat di luar SMAK Loyola termasuk kepada VINSEN MARUS. Tanah obyek sengketa pada tahun 1987 masih tanah kosong yang belum ada pemiliknya, dan letaknya berada disebelah selatan dari batas gang / rencana jalan yang lebarnya 6 meter yang dibagi kepada Guru-guru dan Karyawan di SMAK Loyola Labuan Bajo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi MATHEUS MISI tanah obyek sengketa adalah tanah miliknya HENDRIKUS HADIRMAN (Pembanding /

Halaman 36 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) dan bukan tanah milik dari VINSEN MARUS (Terbanding / Tergugat);

- *Bahwa benar Saksi MATHEUS MISI mengetahui bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah miliknya HENDRIKUS HADIRMAN yang perolehannya berdasarkan penyerahan dari Tu'a Golo / Tu'a Adat Kampung Wae Kesambi, Desa Batu Cermin atas nama NIKOLAUS NALI pada tahun 1988;*

Bahwa ketika Bukti Surat P - 4 tersebut di persidangan diperlihatkan kepada Saksi MATHEUS MISI dan Saksi RONALD J. KAMASI, keduanya membenarkan tanda tangan dan isi yang terdapat dalam bukti surat bertanda P - 4 tersebut, sehingga walaupun bukti surat P - 4 tersebut adalah Akta Dibawah Tangan namun menurut hukum pembuktian tetap mempunyai daya kekuatan yang sempurna baik formil maupun materil dan mengikat seperti Akta Otentik (*vide ketentuan Pasal 1875 BW / KUHPerdota dan Pasal 288 RBG, serta Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3394 K / Sip / 1983 atau Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 4434 K / Pdt / 1986*);

Bahwa Bukti Surat bertanda P - 4 dan keterangan dari Saksi MATHEUS MISI, juga bersesuaian pula dengan keterangan dari Saksi VIKTORIA DALIMA URUS (Isteri dari LEO UTA NAGUL, Alm.) yang memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa benar Suami dari Saksi VIKTORIA DALIMA URUS yang bernama Drs. LEO UTA NAGUL (Alm.) memiliki tanah di Lengkong Bunde / Lengkong Bune yang diperoleh berdasarkan pembagian adat pada tahun 1987 oleh Bapak MATHEUS MISI;*
- *Bahwa tanah milik Drs. LEO UTA NAGUL (Alm.) tersebut batas-batasnya adalah:*
 - *Utara berbatasan dengan Gang;*
 - *Selatan berbatasan dengan Gang;*
 - *Timur berbatasan dengan tanah milik Theodorus Noka;*
 - *Barat berbatasan dengan tanah milik Vinsensius Marus (Terbanding / Tergugat);*
- *Bahwa batas bagian Selatan dari tanah milik Saksi VIKTORIA DALIMA URUS (LEO UTA NAGUL, Alm.) adalah Gang, bukan jalan raya yang sudah beraspal;*

Halaman 37 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah milik Drs. LEO UTA NAGUL dengan tanah miliknya VINSEN MARUS (Terbanding / Tergugat) posisinya adalah sejajar baik di bagian utara maupun bagian selatan, dimana batas utaranya adalah gang dan batas bagian selatannya juga adalah gang;
- Bahwa jarak antara Gang yang batas bagian selatan dari tanah Drs. LEO UTA NAGUL (Alm.) yang adalah suami dari Saksi VIKTORIA DALIMA URUS dengan jalan raya yang sudah ada aspalnya sekarang adalah kurang lebih 10 meter;
- Bahwa antara gang dengan jalan raya yang sekarang sudah beraspal di Lengkong Bunde / Lengkong Bune dibatasi dengan tanah kosong yang Pemiliknya Saksi VIKTORIA DALIMA URUS tidak tahu;
- Bahwa tanah milik Saksi VIKTORIA DALIMA URUS (Drs. LEO UTA NAGUL, Alm.) dengan tanah milik VINSEN MARUS dan Tanah milik THEODORUS NOKA adalah sejajar lurus dimana batas bagian selatannya adalah gang dan bukan jalan raya yang sekarang sudah beraspal, demikian pun bagian utaranya juga adalah sejajar yaitu semuanya berbatasan dengan gang;
- Bahwa tanah obyek sengketa menurut Saksi VIKTORIA DALIMA URUS letaknya berada disebelah selatan dari gang yang berada disebelah selatan dari tanahnya Vinsen Marus (Terbanding / Tergugat);
- Bahwa Gang yang berada disebelah selatan dari tanah milik Saksi VIKTORIA DALIMA URUS (LEO UTA NAGUL), Theodorus Noka dan Vinsen Marus (Terbanding / Tergugat) sampai dengan saat ini masih ada dan belum diaspal;
- Bahwa Saksi VIKTORIA DALIMA URUS pernah melihat secara langsung yang mengerjakan Tanah obyek sengketa sejak tahun 1988 adalah Hendrikus Hadirman (Pembanding / Penggugat);
- Bahwa benar tanahnya Saksi VIKTORIA DALIMA URUS (LEO UTA NAGUL, Alm.) sudah memiliki Sertifikat Hak Milik yang diukur pada tahun 1991, dengan batas bagian selatan adalah Gang bukan Jalan Raya yang sudah beraspal;

Bahwa Bukti Surat bertanda P - 4 dan keterangan dari Saksi MATHEUS MISI, dan Saksi VIKTORIA DALIMA URUS juga bersesuaian pula dengan keterangan dari Saksi YULIUS SAE yang adalah Mantan / Pensiunan Pegawai Badan Pertanahan yang melakukan pengukuran atas tanah di Lengkong Bunde / Lengkong Bune termasuk tanah milik dari VINSEN

Halaman 38 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARUS (Terbanding / Tergugat), Drs. LEO UTA NAGUL, THEODORUS NOKA dan beberapa yang lainnya yang saksi sudah lupa namanya), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi YULIUS SAE adalah pensiunan dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, dan Saksi YULIUS SAE juga pernah bekerja di Kantor badan Pertanahan Kabupaten Manggarai;
- Bahwa benar pada tahun 1991 Saksi YULIUS SAE pernah ditugaskan untuk melakukan pengukuran tanah di Lengkong Bunde / Lengkong Bune termasuk tanah milik dari VINSEN MARUS (Terbanding / Tergugat), LEO UTA NAGUL, THEODORUS NOKA dan beberapa yang lainnya yang saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa benar batas bagian selatan pada saat dilakukan pengukuran tanah milik VINSEN MARUS (Terbanding / Tergugat), LEO UTA NAGUL, THEODORUS NOKA dan beberapa yang lainnya yang saksi sudah lupa namanya oleh Saksi YULIUS SAE adalah berbatasan dengan gang / rencana jalan, bukan jalan raya yang sekarang sudah beraspal;
- Bahwa benar tanah obyek sengketa dalam perkara a quo tidak termasuk tanah yang diukur pada tahun 1991 oleh Petugas BPN / Agraria;
- Bahwa tanah obyek sengketa bukan termasuk atau bukan bagian dari tanah yang disebutkan dalam sertifikat hak milik dari VINSEN MARUS (Terbanding / Tergugat);
- Bahwa titik star pada saat pengukuran pada tahun 1991 atas tanah VINSEN MARUS (Tergugat) adalah mulai dari Utara ke arah selatan, dan titik star adalah Gang / Rencana Jalan yang berada disebelah utara (*bandingkan dengan Gambar Situasi / GS yang ada dalam alat bukti surat bertanda T.1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 147 dengan nama pemegang haknya adalah VINSENSIUS MARUS sebagaimana yang kami kutib di bawa ini*);





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencermati gambar situasi di atas, sangatlah jelas bahwa benar pengukuran atas tanah dari Vinsensius Marus (Terbanding / Tergugat) dimulai dari utara, hal ini dapat kita lihat pada angka I (satu romawi) dan angka II (dua romawi) pada sisi utara, dan angka III (tiga romawi) dan IV (empat romawi) pada bagian selatan. Gambar Situasi tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Saksi YULIS SAE yang menerangkan bahwa pengukuran dimulai dari arah utara ke selatan, bukan dari Selatan ke Utara;
- Bahwa ukuran masing-masing pembagian, termasuk tanahnya VINSEN MARUS (Terbanding / Tergugat) adalah Panjang 50 meter dan lebar 20 meter;
- Bahwa Pengukuran dilakukan secara bersama-sama karena proyek rutin kolektif;
- Bahwa benar pada tahun 2013, VINSEN MARUS (Terbanding / Tergugat) pernah meminta kepada Kantor Badan Pertanahan kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan rekon atau pengecekan kembali batas-batas dan ukuran, dan petugas dari Kantor Badan Pertanahan kabupaten Manggarai Barat yang ditugaskan untuk melakukan pengukuran adalah saksi YULIUS SAE, dan hasilnya adalah batas-batas dan ukuran dari tanahnya VINSEN MARUS (Terbanding / Tergugat) masih sesuai dengan luas yang terdapat pada sertifikat hak milik;
- Bahwa pengukuran pada tahun 2013 juga dimulai / star dari utara ke selatan, dan yang menjadi titik star adalah Gang / rencana jalan yang berada disebelah utara;
- Bahwa tanah obyek sengketa pada tahun 2013 juga tidak dilakukan pengukuran (rekon), dan pada saat itu yang mengerjakan tanah obyek sengketa adalah anak-anak dari HENDRIKUS HADIRMAN (Pemanding / Penggugat), dan pada saat itu Saksi YULIUS SAE melihat dengan jelas bahwa VINSEN MARUS (Terbanding / Tergugat) tidak melakukan keberatan / larangan kepada anak-anaknya HENDRIKUS HADIRMAN (Pemanding / Penggugat) yang sedang bekerja di atas tanah obyek sengketa;

Bahwa terkait keterangan dari Saksi YULIUS SAE hal pengerjaan tanah obyek sengketa oleh HENDRIKUS HADIRMAN (Pemanding / Penggugat) sebagaimana yang kami utarakan di atas, juga bersesuaian pula dengan

Halaman 40 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan dari Saksi MATHEUS MISI, Saksi RONALD J. KAMASI, Saksi YOHANES SUNGGANG, Saksi LARGUS FON, dan Saksi VIKTORIA DALIMA URUS yang kesemuanya menerangkan bahwa mereka melihat secara langsung pada saat HENDRIKUS HADIRMAN (Pembanding / Penggugat) mengerjakan tanah obyek sengketa dengan cara membuat pagar, menebas rumput dan menanam tanaman seperti kelapa dan kayu mahoni sejak tahun 1988, namun sebagian pagar dan tanaman kelapa serta tanaman kayu mahoni sudah dicabut oleh orang bersamaan dengan dibangunnya rumah oleh VINSENSIUS MARUS (Terbanding / Tergugat) di atas tanah obyek sengketa pada bulan Januari tahun 2017;

Bahwa fakta hukum adanya bekas pagar yang dipotong yang berada diatas tanah obyek sengketa masih terlihat dengan jelas pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa Alat Bukti Surat bertanda P - 4 dan keterangan dari Saksi MATHEUS MISI, Saksi VIKTORIA DALIMA URUS dan Saksi YULIUS SAE juga bersesuaian pula dengan keterangan dari Saksi THEODORUS NOKA (saksi yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa tanah milik Saksi THEODORUS NOKA posisinya sejajar dengan tanah miliknya LEO UTA NAGUL, VINSENSIUS MARUS (Terbanding / Tergugat), TARSISIUS BARUNG, PATER YULIUS KUWAY dan beberapa yang lainnya;*
- *Bahwa batas bagian Selatan dari tanah milik Saksi THEODORUS NOKA adalah rencana jalan, dan rencana jalan tersebut sampai dengan saat ini masih ada dan belum diaspal;*
- *Bahwa antara rencana jalan yang berada disebelah Selatan dari tanah Saksi THEODORUS NOKA dengan jalan raya yang beraspal sekarang adalah dibatasi oleh tanah kosong yang lebarnya kurang lebih 6 meter;*
- *Bahwa benar tanah milik Saksi THEODORUS NOKA berbatasan langsung dengan tanah milik LEO UTA NAGUL, dimana tanah milik LEO UTA NAGUL berada disebelah Timur dari tanah milik Saksi THEODORUS NOKA;*
- *Bahwa tanah milik Saksi sudah ada sertifikat hak miliknya yang diukur pada tahun 1991, dan seingat saksi pengukuran pada saat itu dilakukan secara kolektif;*



- *Bahwa benar saksi mengetahui bahwa pengukuran atas tanah saksi oleh Petugas BPN dimulai dari Gang / Rencana jalan yang berada disebelah utara dari tanah saksi, dan bagian selatannya tidak sampai di jalan raya yang sekarang sudah beraspal;*

Bahwa fakta hukum yang diperoleh dari Bukti Surat bertanda P - 4 dan keterangan dari Saksi MATHEUS MISI khusus mengenai orang yang membagi tanah di Lengkong Bunde / Lengkong Bune kepada Guru-guru dan karyawan di SMAK Loyola, juga bersesuaian pula dengan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat masing-masing atas nama Saksi YOHANES PASIR, Saksi THEODORUS NOKA, Saksi DAVID DAMI dan Saksi MARSELINUS MANSEN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa yang membagi tanah di Lengkong Bunde / Lengkong Bune pada tahun 1987 adalah MATHEUS MISI selaku Kepala Desa Wae Kelambu atas Kuasa yang diberikan oleh Bapak Dalu Kedaluan Nggorang atas nama ISHAKA;

- 5) Bahwa dari alat bukti surat bertanda P-5 berupa *Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Tua Golo Lancang, Tua Golo Sernaru, Tua Golo Raba, Tua Golo Wae Kesambi, Tua Golo Cowang Dereng dan Tokoh Pemuda tentang penyelesaian masalah tanah pekuburan umum yang terletak di lokasi Congko Lancang, tanggal 20 April 2006*, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar di Kampung Wae Kesambi sudah ada Tu'a Golonya, dan benar yang menjadi Tu'a Golonya adalah Bapak NIKOLAUS NALI, dan kedudukan NIKOLAUS NALI selaku Tua Golo Kampung Wae Kesambi juga telah diakui oleh Camat Komodo, Kepala Desa Batu Cermin, Lurah Wae Kelambu, dan beberapa Tua Golo yaitu Tua Golo Lancang, Tua Golo Sernaru, Tua Golo Raba, Tua Golo Cowang Dereng serta beberapa Tokoh Pemuda dari Kampung Lacang, Tokoh Pemuda dari Kampung Wae Kesambi, dan Tokoh Pemuda dari Kampung Sernaru;

Bahwa alat bukti surat bertanda P – 5 juga bersesuaian dengan keterangan Saksi RONALD J. KAMASI, Saksi LARGUS FON, Saksi MATHEUS MISI, Saksi YOHANES SUNGGANG, dan Saksi ALOISIUS OBA yang dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan bahwa benar di Kampung Wae Kesambi ada Tua Golonya, dan yang menjadi Tua Golo / Tua Adat Kampung Wae Kesambi adalah Bapak NIKOLAUS NALI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika Alat Bukti Surat bertanda P - 5 tersebut di persidangan diperlihatkan kepada Saksi ALOISIUS OBA, dengan tegas Saksi ALOISIUS OBA mengakui dan membenarkan tanda tangan dan isi yang terdapat dalam bukti surat bertanda P - 5 tersebut, sehingga walaupun alat bukti surat P - 5 tersebut adalah Akta Dibawah Tangan namun menurut hukum pembuktian tetap mempunyai daya kekuatan yang sempurna baik formil maupun materil dan mengikat seperti Akta Otentik (*vide ketentuan Pasal 1875 BW / KUHPerdara dan Pasal 288 RBG, serta Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 3394 K/Sip/1983 atau Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 4434 K/ Pdt/1986*);

6) Bahwa dari:

- Alat Bukti Surat bertanda P - 6 berupa *Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, Nama Wajib Pajak HENDRIKUS HADIRMAN, Lokasi Lengkong Bune, Desa Batu Cermin*;
- Alat Bukti Surat bertanda P - 7 berupa *Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995, Nama Wajib Pajak HENDRIKUS HADIRMAN, Lokasi Lengkong Bune, Desa Batu Cermin*;
- Alat Bukti Surat bertanda P - 10 berupa *Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, Nama Wajib Pajak HENDRIKUS HADIRMAN, Lokasi Lengkong Bune, Desa Batu Cermin*;

Telah diperoleh fakta hukum, bahwa benar Penggugat menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa, dan Pihak Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah mengakui bahwa tanah obyek sengketa bukan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tetapi tanah milik dari Pemanding / Penggugat. Sebab kalau tanah obyek sengketa adalah tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, maka sudah pasti penguasaan tanah obyek sengketa oleh Pemanding / Penggugat tidak dimintai untuk membayar pajak. Bahwa penguasaan dan / atau pengerjaan tanah obyek sengketa oleh Pemanding / Penggugat juga telah diketahui oleh Pemerintah Desa Batu Cermin, bukti hukumnya adalah Pihak Pemerintah Desa Batu Cermin telah melakukan penagihan pajak terhadap Penggugat terkait penguasaan dan / atau pengerjaan tanah obyek sengketa oleh Penggugat;

Bahwa alat bukti surat bertanda P.6, alat bukti surat bertanda P . 7 dan alat bukti surat bertanda P-10 juga bersesuaian dengan Alat Bukti Surat bertanda P-2 yaitu *Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor : 014 . 2*

Halaman 43 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 879 / XI / 2008, tanggal 17 Nopember 2008, dengan nama Pemilik Tanah HENDRIKUS HADIRMAN (Penggugat);

- 7) Bahwa dari alat bukti surat bertanda P-8 berupa *Sertifikat Hak Milik Nomor : 444 atas nama Pemegang Hak MUNDUR HIRONIMUS* dan Alat Bukti Surat bertanda P-11 berupa *Sketsa tanah VINSENSIUS MARUS (Terbanding / Tergugat) yang dibagi / ditata oleh MATHEUS MISI Tahun 1987 dan Sketsa Tanah Obyek Sengketa*, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar tanah obyek sengketa tidak termasuk dalam wilayah yang dibagi / ditata oleh Bapak MATHEUS MISI pada tahun 1987, akan tetapi tanah obyek sengketa adalah tanah yang posisinya berada dalam satu kawasan dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 444 milik MUNDUR HIRONIMUS;

Bahwa dalam alat bukti surat bertanda P – 11 nampak terlihat dengan jelas gambar GANG yang berada disebelah selatan dari tanah milik Theodorus Noka, Leo Uta Nagul, Vinsensius Marus (Terbanding / Tergugat), Tarsisius Barung, Rafael D. Bijaksana, Fr. Rofinus Sawe, SVD., Pater Agus Watu, Pater John Egowolo, SVD., Pater Martinus Toke, Pater Jhon G Salu, SVD., Bone Daud, dan Muhamad Sahib;

Bahwa GANG yang berada disebelah selatan dari Tanah Milik Vinsensius Marus (Terbanding / Tergugat), dkk posisinya dengan tanah obyek sengketa dan tanah miliknya MUNDUR HIRONIMUS sebagaimana yang dimaksud dalam alat bukti surat bertanda P – 8 adalah berada disebelah utara dari tanah obyek sengketa dan juga sebelah utara dari tanahnya MUNDUR YOHANES (vide alat bukti surat bertanda P – 8);

Bahwa dari alat bukti surat bertanda P – 11 tersebut juga diperoleh fakta hukum bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo dengan tanah milik Terbanding / Tergugat sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor : 147 (vide alat bukti surat bertanda T.1) dibatasi oleh Gang yang lebarnya adalah 6 meter;

Bahwa alat bukti surat bertanda P – 11 juga bersesuaian pula dengan keterangan dari:

- a) Saksi YULIS SAE yang menerangkan bahwa petugas dari Kantor Agraria / Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai yang melakukan pengukuran pada tahun 1991 atas tanah milik Vinsensius Marus (Terbanding / Tergugat) adalah saksi YULIUS SAE, dan pada saat pengukuran tersebut tanah obyek sengketa tidak dilakukan pengukuran,



demikian pun pada saat dilakukan pengukuran ulang (rekon) pada tahun 2013 dimana tanah obyek sengketa tidak dilakukan pengukuran ulang karena tanah obyek sengketa bukan bagian dari tanah sebagaimana dimaksudkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 147 milik Vinsensius Marus (Terbanding / Tergugat). Yang Saksi YULIUS SAE lihat sendiri pada saat pengukuran tanah milik Vinsensius Marus (Terbanding / Tergugat) yang mengerjakan tanah obyek sengketa adalah Pemanding / Penggugat;

b) Saksi VIKTORIA DALIMA URUS yang menerangkan bahwa tanah milik LEO UTA NAGUL (suami dari Saksi VIKTORIA DALIMA URUS), tanah milik VINSENSIUS MARUS (Terbanding / Tergugat), tanah Milik THEODORUS NOKA dan Tanah milik dari TARSISIUS BARUNG posisinya adalah sejajar, dan batas bagian selatan adalah gang, dan batas bagian utara adalah juga gang, dan posisinya juga adalah sejajar. Saksi VIKTORIA DALIMA URUS juga menerangkan bahwa masih terdapat tanah kosong yang lebarnya sekitar 6 meter yang letaknya berada disebelah selatan dari gang yang lebarnya juga 6 meter, dan gang tersebut sekarang masih ada, sedangkan jalan raya yang aspal masih kedepan lagi (masih keselatan);

c) Saksi THEODORUS NOKA yang menerangkan bahwa tanah milik Saksi, tanah milik LEO UTA NAGUL, tanah milik VINSENSIUS MARUS (Terbanding / Tergugat), dan Tanah milik dari TARSISIUS BARUS posisinya adalah sejajar tidak ada yang lebih kedepan, dan batas bagian selatan adalah gang, dan batas bagian utara adalah juga gang, dan posisinya juga adalah sejajar. Saksi THEODORUS NOKA juga menerangkan bahwa masih terdapat tanah kosong yang lebarnya sekitar 6 meter yang letaknya berada disebelah selatan dari gang yang lebarnya juga 6 meter, dan gang tersebut sekarang masih ada dan gang tersebut sampai sekarang belum beraspal, sedangkan jalan raya yang ada aspal masih berada disebelah selatan dari tanah kosong;

8) Bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P – 9 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 139 dengan nama Pemegang Haknya adalah Drs. LEO UTA NAGUL telah diperoleh fakta hukum bahwa batas-batas dari tanah milik dari Drs. LEO UTA NAGUL adalah:

- Utara berbatasan dengan gang;
- Selatan berbatasan dengan gang;




- Timur berbatasan dengan tanah milik Vinsensius Marus;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Theodorus Noka;

Bahwa alat bukti surat bertanda P – 9 tersebut juga bersesuaian pula dengan alat bukti surat bertanda P – 11, alat bukti Surat bertanda T - 1, alat bukti surat bertanda T – 6, dan alat bukti surat bertanda T – 8;

Bahwa selain bersesuaian dengan alat bukti surat yang lainnya, alat bukti surat bertanda P – 9 juga bersesuaian pula dengan keterangan dari Saksi YULIUS SAE, Saksi MATHEUS MISI, Saksi VIKTORIA DALIMA URUS, Saksi JOHN PASIR, Saksi THEODORUS NOKA, Saksi MARSEL MANSEN dan Saksi DAVID DAMI yang kesemuanya menerangkan bahwa tanah milik Drs. LEO UTA NANGUL berbatasan dengan tanah milik VINSENSIUS MARUS dan posisinya adalah sejajar;

Bahwa dalam Gambar Situasi (GS) dari Sertifikat Nomor : 139 (alat bukti surat bertanda P – 9) adalah sebagai berikut:



Bahwa mencermati Gambar Situasi (GS) di atas, sangatlah jelas bahwa benar pengukuran atas tanah dari Drs. LEO UTA NAGUL dimulai dari utara, hal ini dapat kita lihat pada angka I (satu romawi) dan angka II (dua romawi) pada sisi utara, dan angka III (tiga romawi) dan IV (empat romawi) pada bagian selatan. Gambar Situasi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan dari Saksi YULIS SAE yang menerangkan bahwa pengukuran dimulai dari arah utara ke selatan, bukan dari Selatan ke Utara;

- 9) Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat bertanda P – 12 berupa Akta perkawinan dari LEO UTA NAGUL dengan VIKTORIA DALIMA URUS, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Saksi VIKTORIA DALIMA URUS yang diajukan oleh Penggugat adalah benar isteri sah dari Drs. LEO UTA NAGUL (Alm.);

Bahwa Alat bukti Surat bertanda P – 12 tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Saksi VIKTORIA DALIMA URUS yang menerangkan bahwa benar nama Suami dari Saksi VIKTORIA DALIMA URUS adalah Drs. LEO UTA NAGUL dan benar memiliki tanah di Lengkong Bunde / Lengkong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bune tanah mana berbatasan langsung dengan tanah miliknya
VINSENSIUS MARUS (Terbanding / Tergugat) dan THEODORUS NOKA;

4. Bahwa mencermati fakta yang diperoleh dari alat bukti surat dan alat bukti berupa keterangan dari Saksi-Saksi sebagaimana yang telah kami utarakan di atas, menurut hemat Pembanding / Penggugat sebenarnya telah diperoleh fakta hukum bahwa antara keterangan Saksi YULIUS SAE, Saksi LARGUS FON, Saksi RONALD J. KAMASI, Saksi YOHANES SUNGGANG, Saksi ALOISIUS OBA, Saksi MATHEUS MISI dan Saksi VIKTORIA DALIMA URUS saling bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang Penggugat utarakan di atas, demikian pun halnya dengan keterangan dari saksi- saksi antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa Alat Bukti Surat bertanda P – 1 s/d P - 12, dan keterangan dari Saksi YULIUS SAE, Saksi LARGUS FON, Saksi RONALD J. KAMASI, Saksi YOHANES SUNGGANG, Saksi ALOISIUS OBA, Saksi MATHEUS MISI dan Saksi VIKTORIA DALIMA URUS yang diajukan oleh Penggugat mempunyai nilai pembuktian menurut hukum baik dari segi formil maupun materil;

Bahwa dari Alat Bukti Surat bertanda P – 1 s/d P - 12 yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan dari Saksi YULIUS SAE, Saksi LARGUS FON, Saksi RONALD J. KAMASI, Saksi YOHANES SUNGGANG, Saksi ALOISIUS OBA, Saksi MATHEUS MISI dan Saksi VIKTORIA DALIMA URUS yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tahun 1988 Bapak NIKOLAUS NALI selaku Tua Golo Kampung Wae Kesambai menyerahkan sebidang tanah kepada Penggugat yang luas dan batas-batasnya sebagaimana yang didalilkan pada point 3 Posita Gugatan, dan tanah obyek sengketa yang batas-batas dan luasnya sebagaimana yang Penggugat dalilkan pada point 10 Posita Gugatan adalah bagian dari tanah milik Penggugat berdasarkan penyerahan secara adat Manggarai oleh Tua Golo / Tua Adat kampung Wae Kesambi atas nama Bapak NIKOLAUS NALI pada tahun 1988, yang baru dibuat surat perolehannya pada tahun 2008 yang dibuat dihadapan Penjabat Kepala Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan tanah obyek sengketa bukanlah tanah milik dari Terbanding / Tergugat atau bukan bagian dari tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 147 tahun 1992 dengan nama Pemegang Hak VINSEN MARUS, serta juga bukan tanah milik Pemerintah

Halaman 47 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa dari Alat Bukti Surat bertanda P - 1 s/d P - 7 yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat dan keterangan dari Saksi YULIUS SAE, Saksi LARGUS FON, Saksi RONALD J. KAMASI, Saksi YOHANES SUNGGANG, Saksi ALOISIUS OBA, Saksi MATHEUS MISI dan Saksi VIKTORIA DALIMA URUS, serta Saksi THEODORUS NOKA (Saksi yang diajukan oleh Penggugat) diperoleh fakta hukum bahwa benar tanah obyek sengketa bukanlah tanah milik dari Terbanding / Tergugat atau bukan bagian dari tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 147 tahun 1992 dengan nama Pemegang Hak VINSEN MARUS, karena batas tanah milik VINSEN MARUS hanya sampai di Gang / Rencana Jalan saja, bukan sampai di jalan raya yang sekarang beraspal. Sehingga dalil Terbanding / Tergugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa bagian dari tanah yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 147 tahun 1992 adalah tidak berdasarkan pada hukum dan juga tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum sehingga sudah sepatutnya pula dalil Tergugat tersebut ditolak oleh Yang Mulia Majelis hakim, karena sangatlah jelas tanah obyek sengketa tidak pernah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional dan juga bukan bagian dari tanah yang dibagi oleh MATHEUS MISI pada tahun 1987;

Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah tanah milik Pembanding / Penggugat, maka sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Bukti Surat bertanda P - 1 s/d P 12 yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat dan keterangan dari Saksi YULIUS SAE, Saksi LARGUS FON, Saksi RONALD J. KAMASI, Saksi YOHANES SUNGGANG, Saksi ALOISIUS OBA, Saksi MATHEUS MISI dan Saksi VIKTORIA DALIMA URUS, serta Saksi THEODORUS NOKA (Saksi yang diajukan oleh Tergugat), maka perbuatan dari Tergugat yang memagari tanah obyek sengketa milik Pembanding / Penggugat, perbuatan Tergugat yang menebas / merusak pagar yang ditanam / dibuat oleh Pembanding / Penggugat, perbuatan mencabut tanaman mahoni dan kelapa, dan Perbuatan Terbanding / Tergugat yang membangun bangunan rumah beratap singk di atas tanah obyek sengketa milik Pembanding / Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrehtmatige daad*), sehingga menurut hukum dalil Pembanding / Penggugat pada point 9 sampai dengan point 11 posita gugatan dapat dibuktikan;

Halaman 48 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebaliknya dari alat bukti surat dan dari keterangan Para Saksi masing-masing atas nama YOHANES PASIR, THEODORUS NOKA, DAVID DAMI, MARSELINUS MANSEN, dan THEODORUS URUS yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat dalam perkara aquo menurut hemat kami tidak ada satu pun alat bukti surat dan keterangan Saksi yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara Terbanding / Tergugat dengan tanah sengketa, dan justru sebaliknya dari bukti-bukti surat dan keterangan dari Para Saksi yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat tersebut justru telah mendukung dalil-dalil dalam gugatan dan Replik Pembanding / Penggugat khususnya mengenai pembagian tanah milik Tergugat dilakukan oleh MATHEUS MISI dan batas bagian selatan dari tanah milik Tergugat adalah Gang / Rencana Jalan, bukan jalan raya yang beraspal, dan juga diperoleh fakta hukum bahwa di Kampung Wae Kesambi benar ada memiliki Tua Golo. Sebab fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat adalah sebagai berikut:

Bahwa dari Bukti Surat T.1 berupa *Sertifikat Hak Milik, Nomor : 147 tahun 1992*, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat benar memiliki tanah di Lengkong Bunde / Lengkong Bune, Desa Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan luas tanahnya adalah 995 M2 (meter persegi);

Bahwa batas-batas tanah yang disebutkan dalam bukti surat T.1 adalah sebagai berikut:

- . Utara : berbatasan dengan Gang;
- . Selatan : berbatasan dengan Jalan;
- . Timur : berbatasan Tarsisus Barung;
- . Barat : berbatasan dengan Leo Uta Nagul;

Bahwa tanah milik dari Terbanding / Tergugat tersebut di atas, menurut Saksi YOHANES PASIR, Saksi THEODORUS NOKA, Saksi DAVID DAMI, dan Saksi MARSELINUS MANSEN diperoleh berdasarkan pembagian dari MATHEUS MISI selaku Kepala Desa Wae Kelambu pada tahun 1987 atas kuasa dari Dalu Kedaluan Nggorang atas ama ISHAKA, dan Bapak Dalu ISHAKA sendiri pada saat pembagian tersebut tidak hadir. Keterangan dari Saksi YOHANES PASIR, Saksi THEODORUS NOKA, Saksi DAVID DAMI, dan Saksi MARSELINUS MANSEN tersebut bersesuaian pula dengan keterangan dari Saksi MATHEUS MISI (Saksi yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat) yang menerangkan bahwa yang membagi tanah di Lengkong Bunde / Lengkong Bune kepada

Halaman 49 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru-guru dan Karyawan di SMAK Loyola Labuan Bajo, diantara VINSENSUS MARUS (Terbanding/Tergugat), THEODORUS NOKA, LEO UTA NAGUL, TARSISIUS BARUNG, dan masih banyak lagi yang lain yang saksi sudah lupa namanya adalah Saksi MATHEUS MISI sendiri pada tahun 1987 atas kuasa dari Dalu Kedaluan Nggorang atas nama ISHAKA, dan khusus untuk tanah obyek sengketa dalam perkara a quo tidak pernah dibagi oleh Saksi MATHEUS MISI pada tahun 1987 kepada VINSEN MARUS (Tergugat). (vide keterangan Saksi MATHEUS MISI dan Keterangan Saksi YULIS SAE;

Bahwa Bukti Surat bertanda T - 1 tersebut juga pernah diperlihatkan kepada Saksi YULIUS SAE (selaku petugas BPN yang melakukan pengukuran atas tanah miliknya VINSEN MARUS pada tahun 1991 dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik), membenarkan bahwa benar Bukti Surat bertanda T - 1 adalah produk dari Kantor BPN Kabupaten Manggarai pada tahun 1992, dan benar Saksilah salah satu petugas dari Kantor BPN / Agraria Kabupaten Manggarai yang melakukan pengukuran pada tahun 1991, namun terkait penulisan batas pada bagian Selatan dalam Sertifikat tersebut bukan Saksi, sebab fakta yang ada pada tahun 1991 pada saat pengukuran batas bagian selatan adalah gang atau rencana jalan bukan jalan raya, dan juga pada saat pengukuran tanah obyek sengketa dalam perkara a quo tidak pernah diukur, karena tanah obyek sengketa letaknya berada disebelah selatan dari gang / rencana jalan yang membatasi tanah obyek sengketa dengan tanah miliknya VINSEN MARUS (Terbanding / Tergugat);

Bahwa keterangan dari Saksi YULIUS SAE juga bersesuaian pula dengan keterangan dari Saksi VIKTORIA DALIMA URUS (Saksi yang diajukan oleh Penggugat) dan Saksi THEODORUS NOKA (Saksi yang diajukan oleh Penggugat) yang menerangkan bahwa batas bagian selatan dari tanah THEODORUS NOKA, LEO UTA NAGUL dan VINSEN MARUS, serta TARSISIUS BARUNG adalah Gang / Rencana Jalan dan Rencana Jalan / Gang tersebut sampai dengan saat ini masih ada dan belum beraspal;

Bahwa antara Rencana Jalan / Gang dengan Jalan Raya (jalan yang sudah beraspal) jaraknya kurang lebih 10 meter dan yang membatasinya adalah tanah kosong;

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di atas, maka sangatlah jelas kalau tanah obyek sengketa dalam perkara a quo bukanlah tanah yang disebutkan dalam Bukti Surat T.1 berupa *Sertifikat Hak Milik, Nomor: 147 tahun 1992*;

Halaman 50 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas tanah obyek sengketa oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama bersama-sama dengan Kami Kuasa Hukum dari Pembanding / Penggugat, Kuasa Hukum dari Terbanding / Tergugat bersama-sama dengan Penggugat Principal dan Tergugat Principal sudah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) sebanyak dua kali dan pada PS yang Kedua Turut Tergugat tidak hadir dengan tidak memberikan alasan, dan dari hasil PS tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Setempat yang pertama atas tanah Obyek Sengketa diperoleh fakta hukum bahwa benar tanah obyek sengketa benar-benar ada dan keadaan tanah obyek sengketa sesuai dengan gugatan dari Penggugat, baik mengenai luas / ukuran maupun batas-batas tanah sengketa, yaitu sebagai berikut:

- ukuran tanah obyek sengketa hasil pengukuran pada saat PS adalah sebagai berikut:

Panjang sisi selatan dari Timur ke Barat adalah 16,70 meter;

Panjang sisi Barat dari Selatan ke Utara adalah 15, 90 meter;

Panjang sisi Utara dari Barat ke Timur adalah 18,10 meter;

Panjang sisi Timur dari Utara ke Selatan adalah 19,80 meter;

- Sedangkan batas-batas adalah sebagai berikut:

Bagian Utara berbatasan dengan Gang;

Bagian Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

Bagian Barat berbatasan dengan Gang / tanah adat;

Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat sendiri;


Bahwa fakta hukum yang ditemukan pada saat Pemeriksaan Setempat tersebut adalah adanya satu unit rumah yang dibuat oleh Terbanding / Tergugat yang berada di atas tanah obyek sengketa, masih ada pilar-pilar batas yang ditanam oleh Pembanding / Penggugat walaupun sebahagiannya sudah rusak, adanya bekas potongan pagar pada sisi bagian barat dan utara, ditemukannya pagar yang baru dibuat pada sisi bagian barat dan pada bagian timur, dan masih terlihat dengan jelas gang pada sisi utara dari tanah obyek sengketa, serta sangat jelas perbedaan kondisi pagar pada bagian selatan yaitu pagarnya sudah lama dan kayunya sudah besar, sedangkan pagar pada bagian timur dan barat masih baru;



Fakta-fakta hukum ini sangat bersesuaian dengan apa yang telah didalilkan oleh Pembanding / Penggugat pada bagian posita gugatan dan juga bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dari keterangan saksi-saksi dan dari bukti surat yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat;

2) Bahwa hasil pemeriksaan setempat yang kedua untuk tanah yang disebutkan dalam Setifikat Hak Milik Nomor 147 Tahun 1992 dengan nama pemegang haknya VINSENS MARUS diperoleh fakta hukum sebagai berikut:


- Bahwa Pihak Turut Tergugat yang melakukan pengukuran pada tahun 1991 tidak hadir, dan atas ketidakhadiran tersebut Majelis Hakim Ytingkat Pertama tetap melakukan pengukuran sesuai dengan kehendak dari Terbanding / Tergugat, yaitu mulai dari selatan ke utara;
- Bahwa sesuai dengan gambar situasi kondisi tanah milik VINSENSIUS MARUS sesuai Sertifikat Nomor 147 adalah seperti gambar di bawah ini:



- Bahwa gambar Situasi di atas sesuai dengan keterangan dari Saksi YULIUS SAE yang menerangkan bahwa pengukuran dimulai dari arah utara, fakta hukum tersebut sesuai dengan pencantuman angka romawi pada Gambar Situasi (GS) yang menunjukkan angka I dan II Romawi pada sisi utara dan angka III dan IV Romawi pada sisi selatan;
- Bahwa gambar sesuai hasil Pemeriksaan Setempat berdasarkan penyampaian dari Terbanding / Tergugat yang meminta Majelis Hakim tingkat Pertama untuk mulai mengukur dari arah selatan ke utara, dan gambarnya adalah sebagai berikut:



- Bahwa dari hasil PS sebagaimana yang kami gambarkan di atas, sangatlah jelas adanya perbedaan gambar hasil PS dan Gambar Situasi yang ada dalam Sertifikat Nomor 147 milik Tergugat, dimana dalam Sertifikat tersebut batas bagian utara adalah gang, sementara yang ditunjuk oleh Tergugat adalah tanah kosong, yang ukurannya \pm 20 meter;
- Bahwa posisi tanah sengketa sesuai bukti surat bertana P – 11 dan sesuai fakta dilpangan adalah:



Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat /
Pembanding memohon dengan hormat agar sudikiranya Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- ❖ Menerima pernyataan banding dari Penggugat / Pembanding;
- ❖ Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Lbj., tanggal 07 Juni 2018, dan

Mengadili sendiri

- ❖ Mengabulkan Gugatan dari Penggugat / Pembanding seluruhnya;
- ❖ Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya, maka Pembanding/Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Juni 2018 sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan-alasan Pembanding berkeberatan dan tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagai alasan untuk menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima, sebagaimana terurai pada halaman 32 sampai dengan halaman 33, adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa rencana jalan yang awalnya berada di Selatan dari tanah yang diperoleh oleh Tergugat saat pembagian tanah tahun 1987 tersebut, telah bergeser beberapa meter ke arah selatan dan menjadi jalan raya yang saat ini telah ada sehingga antara jalan raya saat ini dengan tanah yang diperoleh Tergugat saat pembagian tahun 1987 tersebut dipisahkan oleh tanah kosong in casu tanah obyek sengketa;
- b. Bahwa rencana jalan yang ada pada tahun 1987 yang letaknya di sebelah selatan tanah yang diperoleh Tergugat tersebut, berada di atas tanah milik Pemerintah Daerah;
- c. Bahwa batas sebelah selatan dari rencana jalan pada tahun 1987 tersebut adalah milik Pemerintah Daerah;
- d. Bahwa rencana jalan tersebut kemudian bergeser ke arah selatan sejauh beberapa meter sehingga rencana jalan tersebut menjadi berada di jalan raya yang saat ini telah ada;

Halaman 54 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa batas sebelah selatan dari jalan raya yang telah ada saat ini adalah tanah milik Pemerintah Daerah Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat persengketaan kepemilikan atas tanah obyek sengketa antara Penggugat dan Pemerintah Daerah Manggarai Barat. Hal ini karena didasarkan atas fakta tersebut di atas yang mana pada tahun 1987, batas sebelah selatan dari rencana jalan adalah tanah Pemerintah Daerah, kemudian setelah adanya pemekaran wilayah, rencana jalan tersebut bergeser ke selatan sejauh beberapa meter dan pergeseran tersebut mengakibatkan adanya tanah kosong *in casu* tanah obyek sengketa yang mana pada tahun 1987 tanah kosong *in casu* tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah Pemerintah Daerah sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan, “siapakah pemilik dari tanah kosong *in casu* tanah obyek sengketa yang ada saat ini sebagai akibat dari pergeseran jalan tersebut, apakah milik Penggugat, milik tergugat ataukah milik Pemerintah Daerah Manggarai Barat?”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditentukan adanya persengketaan kepemilikan atas tanah obyek sengketa antara Penggugat dan Pemerintah Daerah Manggarai Barat maka sangatlah beralasan jika Pemerintah Daerah Manggarai Barat dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* guna memenuhi apakah tanah obyek sengketa adalah hak dari Pemerintah Daerah Manggarai Barat ataukah hak dari Penggugat ataupun Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap materi pokok perkara tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut “;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hukum Tingkat pertama terurai di atas, adalah tidak lengkap dan tidak mencerminkan fakta-fakta hukum yang terungkap serta pembuktian atas dalil-dalil gugatan Terbanding, sehingga mengadili perkara ini secara keliru dan tidak tepat dan tidak berdasar, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan Surat Gugatan Terbanding, dalam point 2 posita gugatan mendalilkan bahwa “Pada tahun 1988 Terbanding meminta tanah

Halaman 55 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat yang terletak di Lengkong Bunde kepada Fungsionaris Adat(Tua Adat/Tua Golo) Kampung Wae Kesambi bernama : NIKOLAUS NALI “;

Bahwa terhadap dalil tersebut Pembanding membantahnya, sehingga sesuai ketentuan hukum pembuktian, Terbanding berkewajiban harus membuktikan dalilnya tersebut;

Bahwa dalam proses pembuktian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Tak ada satu buktipun, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi, dari Terbanding yang menerangkan dan membuktikan bahwa benar Hendrikus Hadirman meminta tanah adat kepada Nikolaus Nali pada tahun 1988;
- Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi Tergugat dibawah sumpah yang diperkuat dengan akta autentik berupa dokumen Berita Acara penyerahan tanah adat kepada Pemerintah kabupaten Manggarai pada tahun 1984, ternyata yang menjadi *TUA GOLO KAMPUNG WAE KESAMBI pada tahun 1988 adalah orang yang bernama AMPOR alias HENDRIK AMPOR;*
- Bahwa Hendrik AMPOR baru meninggal dunia pada tahun 2004;
- Bahwa jabatan TUA Golo berlaku seumur hidup;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka seharusnya kesimpulan hukumnya adalah: dalil gugatan Terbanding tersebut tidak terbukti kebenarannya;

- b. Bahwa dalam Surat Gugatan, pada point 3 Posita Gugatan, Terbanding mendalilkan bahwa: “pada Tahun 1988 NIKOLAUS NALI telah menyerahkan sebidang tanah adat yang terletak di Lengkong Bunde, Desa Batu Cermin, seluas: kurang lebih 2. 970 M2, kepada HENDRIKUS HADIRMAN, dengan batas-batas: *Utara dengan Rencana Jalan; Timur dengan Petrus Gah; Selatan dengan Jalan Raya; Barat dengan Tanah Adat/Gang/rencana jalan “;* Bahwa terhadap dalil tersebut Pembanding membantahnya, sehingga sesuai ketentuan hukum pembuktian, Penggugat/ Terbanding berkewajiban harus membuktikan dalilnya tersebut;

Bahwa dalam proses pembuktian, baik dari bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding maupun yang diajukan oleh Pembanding, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Tak ada satu buktipun, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi, dari Terbanding yang menerangkan dan membuktikan bahwa benar pada tahun 1988 Nikolaus Nali menyerahkan sebidang tanah seluas kurang lebih 2. 970 M2 yang terletak di Lengkong Bunde dengan batas-batas :

Halaman 56 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan Rencana Jalan; Timur dengan Petrus Gah; Selatan dengan Jalan Raya; Barat dengan Tanah Adat/Gang/rencana jalan kepada Hendrikus Hadirman;

- Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi Pembanding dibawah sumpah yang diperkuat dengan akta autentik berupa dokumen Berita Acara penyerahan tanah adat kepada Pemerintah kabupaten Manggarai pada tahun 1984, ternyata yang menjadi *TUA GOLO KAMPUNG WAE KESAMBI* pada tahun 1988 adalah orang yang bernama *AMPOR alias HENDRIK AMPOR*;
- Bahwa Hendrik AMPOR baru meninggal dunia pada tahun 2004;
- Bahwa jabatan TUA Golo berlaku seumur hidup;
- Bahwa pada Tahun 1988, di lokasi tanah sengketa terletak belum ada jalan raya;
- Bahwa Tanah lokasi yang diperuntukkan rencana jalan raya pada tahun 1987, adalah merupakan tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai yang telah diserahkan oleh Dalu Nggorang selaku Fungsionaris Adat dan Tua-Tua Adat setempat pada tahun 1984;
- Bahwa rencana jalan yang ada pada tahun 1987 yang letaknya di sebelah selatan tanah yang diperoleh Tergugat tersebut, berada di atas tanah milik Pemerintah Daerah;
- Bahwa jalan raya yang ada saat ini tidak dibangun diatas tanah rencana jalan pada tahun 1987 akan tetap bergeser ke selatan sejauh kurang lebih 5 meter, jalan mana berada di atas tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa batas sebelah selatan dari jalan raya yang telah ada saat ini adalah tanah milik Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
- Bahwa saat ini terdapat tanah kosong sepanjang kurang lebih 5 meter (Utara-Selatan) antara batas sebelah selatan tanah Pembanding yang diserahkan oleh Dalu Nggorang selaku Fungsionaris Adat dengan jalan raya yang ada sekarang;
- Bahwa Jalan Raya yang ada sekarang ini, baru dibangun di atas tahun 2003 setelah terbentuknya Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Sdr. JIMY KAMASI selaku Penjabat Kepala Desa Batu Cermin tahun 2008, dibawah sumpah menerangkan sama sekali tidak tahu menahu dan tidak hadir saat Nikolaus Nali menyerahkan tanah kepada Hendrikus Hadirman pada tahun 1988;

Halaman 57 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum terurai di atas, maka sudah seharusnya kesimpulan hukumnya adalah: dalil gugatan Terbanding tersebut tidak terbukti kebenarannya, sehingga haruslah dinyatakan sebagai dalil yang tidak benar;

c. Bahwa dalam Surat Gugatan, pada point 10, Terbanding mendalilkan:

“Tergugat menguasai dan atau mengerjakan secara tanpa hak dan melawan hukum tanah sengketa sebagai tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 288 M2, yang terletak di Lengkong Bunde, Desa Batu Cermin, dengan batas-batas: Timur tanah milik Hendrik Hadirman sepanjang 18 meter; Barat dengan Gang/Tanah adat sepanjang 16 meter; Utara dengan Rencana Jalan sepanjang 18 meter; Selatan dengan Jalan Raya sepanjang 17 meter”;

Bahwa terhadap dalil tersebut Pembanding membantahnya, sehingga sesuai ketentuan hukum pembuktian, Terbanding berkewajiban untuk harus membuktikan kebenaran dalilnya tersebut;

Bahwa dalam proses pembuktian, baik dari bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding maupun yang diajukan oleh Pembanding, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa tanah sengketa terletak sebelah selatan tanah milik Pembanding yang diperoleh dari Fungsionaris Adat Nggorang pada tahun 1987;
- Bahwa pada saat pembagian tahun 1987, bagian selatan tanah Pembanding berbatasan dengan tanah Pemerintah Daerah yang diperuntukan rencana Jalan Raya;
- Bahwa tanah milik Pembanding telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 147 Tahun 1992 dan batas sebelah selatan dengan Jalan Raya;
- Bahwa pada tahun 1992 saat proses pembuatan sertifikat, batas selatan tanah Pembanding yang diperoleh tahun 1987 itu berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bahwa ternyata Jalan Raya tidak dibangun di atas tanah rencana jalan semula, akan tetapi bergeser ke selatan di atas tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat sepanjang kurang lebih 5 meter (utara-selatan);
- Bahwa Jalan Raya sekarang baru dibangun di atas tahun 2003 yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jalan Raya yang ada sekarang dibangun di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa jarak antara batas tanah Pembanding yang diperoleh pada tahun 1987 dengan Jalan Raya yang ada saat ini adalah sepanjang kurang lebih 5 meter (Utara-Selatan);
- Bahwa tanah selebar kurang lebih 5 meter (utara-selatan) yang pada tahun 1987 diperuntukan jalan raya yang ada saat ini, dari semula hingga kini merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa didepan persidangan perkara ini Terbanding tidak dapat mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi yang menguatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah menyerahkan tanah sepanjang kurang lebih 5 meter (utara-selatan) pada bagian selatan tanah Pembanding tersebut kepada Terbanding;
- Bahwa didepan persidangan perkara ini Terbanding tidak dapat mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi yang menguatkan bahwa Fungsionaris Adat Nggorang telah menyerahkan tanah sepanjang kurang lebih 5 meter pada bagian selatan tanah Pembanding tersebut kepada NIKOLAUS NALI selaku Tua Golo Kampung Wae Kesambi untuk diserahkan kepada HENDRIKUS HADIRMAN;
- Bahwa tanah kosong yang dahulunya rencana Jalan Raya, selebar 5 meter dengan panjang 20 meter, luasnya hanya kurang lebih 100 M2;
- Bahwa pada bagian barat tanah kosong tersebut tidak ada gang atau rencana jalan; demikian pula pada bagian utara tanah kong tersebut tidak ada gang atau rencana jalan;

Bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum terurai di atas, terbukti bahwa dalil gugatan Terbanding tersebut tidak terbukti kebenarannya, oleh karena itu maka sudah seharusnya kesimpulan hukumnya adalah: dalil gugatan Terbanding tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti kebenarannya, sehingga haruslah dinyatakan sebagai dalil yang tidak benar;

- d. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan secara cermat dan seksama tentang bukti Surat alas hak Terbanding atas tanah sengketa;

Bahwa sebagai alat bukti alas hak Terbanding atas tanah sengketa adalah Surat Bukti P.1 berupa SURAT BUKTI PEROLEHAN TANAH ADAT

Halaman 59 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Nopember 2008, yang ditandatangani oleh NIKOLAUS NALI selaku TUA GOLO WAE KESAMBI, selaku pihak yang menyerahkan; HENDRIKUS HADIRMAN selaku Pihak yang menerima tanah; Mengetahui JIMMY KAMASI selaku Penjabat Kepala Desa Watu Cermin;

Bahwa lasimnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Surat Bukti Alas Hak bagi tanah-tanah yang belum memiliki bukti hak berupa sertifikat, bentuk formilnya adalah dalam bentuk: SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK. Jika tanah bersangkutan diperoleh dari fungsionaris adat, maka bentuk formil alat bukti hak peralihan haknya berupa "SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK", yang akan dikuatkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah EX OFFICIO yaitu Camat; sedangkan Surat Bukti Penggugat dengan Kode P.1 tersebut bentuknya tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak disahkan oleh pejabat pembuat akta tanah ex officio in casu Camat setempat dimana tanah tersebut terletak;

Bahwa dalam Surat Bukti P.1 tersebut, tertulis bahwa Surat Bukti Perolehan Hak Adat tersebut ditetapkan di Wae Kesambi pada tanggal 12 Nopember 2008 oleh Pihak Pertama Yang menyerahkan Tanah Adat/Fungsionaris Adat/Tua Adat/Tua Golo Wae Kesambi: NIKOLAUS NALI; dan oleh Pihak Kedua Yang Menerima Pembagian Tanah HENDRIKUS HADIRMAN; mengetahui Pejabat Kepala Desa Batu Cermin JIMMY KAMASI. Fakta hukum tersebut menguatkan bahwa bentuk formil Surat Bukti Alas Hak Terbanding atas tanah sengketa tersebut rekayasa karena mencampuradukkan tiga kualifikasi yang berimplikasi yuridis berbeda yakni : penetapan hak atas tanah, penyerahan hak atas tanah dan pembagian hak atas tanah;

Bahwa berdasarkan Surat Bukti T. 15 dan T. 16, berupa : BERITA ACARA PENETAPAN TAPAL BATAS LUAR TANAH-TANAH YANG TELAH DISERAHKAN OLEH TUA-TUA ADAT SESUAI SURAT PERNYATAAN PENEGASAN PENYERAHAN HAK ATAS TANAH UNTUK KOTA BARU KECAMATAN KOMODO DAN UNTUK PENGEMBANGAN KOTA LABUAN BAJO KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI TANGGAL 16 MARET 1984, diperoleh fakta jurisdi bahwa: pada tahun 1984 yang menjadi TUA GOLO WAE KESAMBI adalah orang yang bernama: AMPOR dan menurut keterangan para saksi Pembanding dibawah sumpah atas nama: YOHANES PASIR, DAVID DAMI, THEODURUS NOKA ,

Halaman 60 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSEL MANSEN, THEODORUS URUS bahwa AMPOR menjadi TUA GOLO WAE KESAMBI hingga dia meninggal tahun 2004. *Fakta hukum ini menguatkan fakta hukum bahwa NIKOLAUS NALI tidak menjabat sebagai TUA GOLO WAE Kesambi pada kurun waktu dari tahun 1984 hingga tahun 2004 karena yang menjadi Tua Golo Wae Kesambi pada kurun waktu tersebut adalah AMPOR;*

Implikasi juridis dari fakta juridis tersebut, adalah bahwa sebenarnya pada tahun 1988 tidak ada peristiwa hukum NIKOLAUS NALI menyerahkan tanah kepada Hendrikus Hadirman dalam kapasitas sebagai TUA GOLO WAE KESAMBI pada karena pada waktu itu Nikolaus Nali tidak menjabat sebagai Tua Golo Wae Kesambi;

Atas dasar alasan juridis tersebut maka Surat Bukti P. 1 haruslah dikesampingkan dalam mengadili perkara ini karena cacat hukum dan fiktif adanya;

Bahwa kesimpulan hukum tersebut diperkuat pula oleh fakta bahwa selain Bukti P. 1 tersebut, didepan persidangan perkara ini, Terbanding sama sekali tidak mengajukan bukti lain dalam bentuk apapun tentang peristiwa penyerahan tanah antara NIKOLAUS NALI selaku TUA GOLO WAE KESAMBI dengan HENDRIKUS HADIRMAN pada tahun 1988 itu, dan lebih-lebih lagi NIKOLAUS NALI yang saat ini masih hidup tidak diajukan sebagai saksi oleh Terbanding dalam perkara ini, sehingga fakta ini menguatkan bahwa Surat Bukti P.1 sama sekali tidak cukup kuat untuk membuktikan tentang kebenaran peristiwa hukum penyerahan tanah adat dari Nikolaus Nali kepada Hendrikus Hadirman pada tahun 1988 itu;

Bahwa saksi TUA GOLO LANCANG THEODORUS URUS dan wakil Tua Golo Lancang DAVID DAMI dengan tegas menyatakan bahwa dari dulu hingga sekarang tidak ada TUA GOLO WAE KESAMBI dan NIKOLAUS NALI tidak pernah jadi TUA GOLO WAE KESAMBI;

Bahwa Surat Bukti Terbanding P.2 berupa: SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN yang dibuat oleh Pejabat Kepala Desa Batu Cermin tertanggal 17 Nopember 2008, dengan tegas Pemanding tolak dan haruslah dikesampingkan pula dalam mengadili perkara ini dengan alasan bahwa keterangan tersebut dibuat hanya berdasarkan Surat Bukti P. 1 yang secara formil dan materil tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali karena tidak benar, penuh rekayasa dan manipulasi fakta dan tidak didukung oleh bukti lain tentang kebenaran peristiwa hukum penyerahan tanah adat dari

Halaman 61 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKOLAUS NALI kepada Hendrikus Hadirman. Bahkan didepan persidangan perkara ini JIMMY KAMASI menerangkan dengan tegas : tidak tahu menahu peristiwa penyerahan tanah adat dari NIKOLAUS NALI kepada Hendrikus Hadirman pada tahun 1988 itu; dia tahu itu semata-mata karena diberitahu oleh Terbanding Hendrikus Hadirman;

Bahwa Surat Bukti P.3 berupa Surat Pernyataan dari Mantan Kepala Desa Wae Kesambi pada Tahun 1988 atas nama Mateus Misi, khususnya point 4 yang menyatakan seolah-olah NIKOLAUS NALI selaku TUA GOLO WAE KESAMBI tahun 1987, dengan tegas Pembanding tolak dan haruslah dikesampingkan karena bertentangan dengan fakta juridis sebagaimana tertuang dalam akta autentik Berita Acara berupa bukti T. 15 dan T. 16 dan keterangan saksi-saksi YOHANES PASIR, DAVID DAMI, THEODURUS NOKA , MARSEL MANSEN, THEODORUS URUS bahwa dari tahun 1984 hingga tahun 2004, yang dengan pasti membenarkan bahwa yang menjadi Tua Golo Wae Kesambi dalam kurun waktu 1984 hingga 2004 adalah AMPOR;

Bahwa dari 7 orang saksi Terbanding atas nama: YULIUS SAE, MATIUS MISI, RONAL J. KAMASI, YOHANIS SUNGGANG, LARGUS PON, VICTORIA D. URUS dan ALO OBA, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar tanah milik Tergugat sudah bersertifikat;
- Bahwa benar Penggugat tidak memiliki sertifikat atas tanah sengketa;
- Bahwa benar Penggugat mendapatkan alas hak atas tanah sengketa karena pemberian dari TUA GOLO WAE KESAMBI yang bernama NIKOLAUS NALI;
- Bahwa benar tanah sengketa masuk dalam wilayah Fungsionaris Adat NGGORANG;
- Bahwa benar Pemegang Fungsionaris Adat Nggorang tahun 1987-1988 adalah DALU ISHAKA DAN HAKU MUSTAFA;
- Bahwa benar sesuai Sertifikat, batas tanah milik dari Tergugat adalah Jalan Raya;
- Bahwa benar Gambar ukur Sertifikat dari Vinsen Marus adalah sah dan mengikat
- Benar Pembanding dapat tanah dari Dalu Nggorang ISHAKA dan HAKU MUSTAFA bersama sama dengan pastor dan guru-guru SMAK LOYOLA;

Halaman 62 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang bagi tanah kepada Pembanding adalah saksi Mateus Misi atas mandat dari Dalu Ishaka dengan ukuran 50 X 20 M;
- Bahwa benar Wae Kesambi adalah masuk dalam wilayah Kedaluan Nggorang;
- Bahwa benar di atas tanah sengketa tidak ada bekas tanaman MAHONI atau KELAPA;
- Bahwa benar bagian utara tanah sengketa tidak ada Gang atau bekas Gang;
- Bahwa benar batas selatan tanah Pembanding dengan tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang diperuntukan jalan raya selebar 10 Meter;
- *Bahwa Bukti T.12 berupa DAFTAR LANJUTAN PEMBAGIAN TANAH: LOKASI LENGKONG BUNE BAGIAN SEBELAH TIMUR adalah benar adanya sesuai keadaan pada tahun 1987, halmana dikuatkan oleh saksi Terbanding Mateus Misi dan RONALD J. KAMASI;*

Bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai di atas, telah terbukti bahwa SURAT BUKTI ALAS HAK Terbanding atas tanah sengketa adalah penuh rekayasa, fiktif dan manipulatif sehingga haruslah dikesampingkan dalam mengadili perkara ini, sehingga oleh karena itu secara hukum haruslah disimpulkan hukumnya bahwa gugatan Terbanding tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

3. Bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru menyimpulkan antara fakta hukum dengan konklusi juridisnya;

Bahwa Penmbanding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang berkesimpulan bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rencana jalan yang awalnya berada di Selatan dari tanah yang diperoleh oleh Pembanding saat pembagian tanah tahun 1987 tersebut, telah bergeser beberapa meter ke arah selatan dan menjadi jalan raya yang saat ini telah ada sehingga antara jalan raya saat ini dengan tanah yang diperoleh Tergugat saat pembagian tahun 1987 tersebut dipisahkan oleh tanah kosong in casu tanah obyek sengketa;
- Bahwa rencana jalan yang ada pada tahun 1987 yang letaknya di sebelah selatan tanah yang diperoleh Pembanding tersebut, berada di atas tanah milik Pemerintah Daerah;

Halaman 63 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas sebelah selatan dari rencana jalan pada tahun 1987 tersebut adalah milik Pemerintah Daerah;
- Bahwa rencana jalan tersebut kemudian bergeser ke arah selatan sejauh beberapa meter sehingga rencana jalan tersebut menjadi berada di jalan raya yang saat ini telah ada;
- Bahwa batas sebelah selatan dari jalan raya yang telah ada saat ini adalah tanah milik Pemerintah Daerah Manggarai Barat;

Bahwa akan tetapi Pembanding tidak sependapat dan berkeberatan dengan konklusi juridis Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengkontantir bahwa fakta juridis membuktikan adanya sengketa antara Terbanding dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang tidak ikut digugat dalam perkara ini;

Bahwa pada tahun 1987, tanah sengketa adalah tanah Pemerintah Daerah yang diperuntukan rencana Jalan Raya. Bahwa keadaan dan kondisi ini bertahan hingga sebelum Jalan Raya sekarang ini dibangun yakni di atas tahun 2003 setelah terbentuknya Kabupaten Manggarai Barat. Berdasarkan fakta hukum ini, ternyata bahwa *dari tahun 1987 hingga tahun 2003, tanah sengketa masih berstatus tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai yang belum dibangun jalan di atasnya;*

Bahwa *fakta hukum ini seharusnya dipandang merupakan bukti kuat yang membantah dalil Terbanding yang menyatakan bahwa pada tahun 1988 memperoleh tanah adat dari NIKOLAUS NALI dengan batas selatannya : JALAN RAYA, karena pada tahun 1988 belum ada jalan raya sehingga mustahil batas SELATAN tanah sengketa adalah berbatasan dengan JALAN RAYA.* Fakta hukum ini sekaligus juga menjadi bukti kuat bahwa Terbanding telah menipu atau berbohong terhadap kita semua dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian maka fakta terurai di atas, seharusnya menjadi dasar konklusi juridis bahwa gugatan Terbanding tidak terbukti kebenarannya, dan bukannya disimpulkan sebagai bukti adanya sengketa antara Terbanding dengan Pemerintah Daerah yang tidak ikut digugat dalam perkara ini;

Bahwa seharusnya menurut logika hukum, yang harus dibuktikan oleh Terbanding adalah: *apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat menyerahkan tanah sengketa kepada Terbanding?*

Bahwa didepan persidangan perkara ini terungkap fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa Terbanding tak mampu membuktikan bahwa

Halaman 64 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat menyerahkan tanah sengketa kepada Terbanding, malahan mendalilkan tanah sengketa adalah tanah adat kampung Wae Kesambi yang juga tidak mampu dibuktikan kebenarannya oleh PengTerbanding dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding, menyimpulkan bahwa dalil-dalil Terbanding tidak terbukti kebenarannya sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

4. Penguasaan tanah sengketa oleh Pembanding tidak bersifat melanggar hak-hak Terbanding;

Bahwa sesuai fakta hukum terurai di atas, *telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah benar-benar tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang dahulunya pada tahun 1987 hingga tahun 2003 diperuntukkan Rencana Jalan Raya selebar 10 meter lari;*

Bahwa demikian pula adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa *dari semula tanah milik Pembanding dirancang untuk berbatasan dengan Jalan Raya selebar 10 meter sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 147 Tahun 1992;*

Bahwa kini ternyata bahwa Jalan Raya dengan lebar 10 meter yang direncanakan dulu realisasinya bergeser kurang lebih 5 meter berlokasi disebelah SELATAN tanah Pembanding, masih di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Bahwa seiring dengan pergeseran lokasi realisasi pembangunan jalan raya yang telah dirancang pada tahun 1987 itu, maka tanah kosong milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang semula diperuntukkan Jalan Raya yang menjadi tanah sengketa sekarang ini, dikuasai oleh Pembanding; dan *sejak pembangunan jalan raya hingga sekarang, Pemerintah Kabupaten Manggarai tidak pernah menegur atau mengganggu-gugat penguasaan dan atau kepemilikan Pembanding atas tanah sengketa, sehingga atas dasar itu selama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tidak mengambil kembali tanah itu dari Pembanding, maka Pembanding anggap Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah secara ikhlas melepaskan haknya atas tanah sengketa untuk tetap dikuasai dan dimiliki oleh Pembanding;*

Bahwa oleh karena tanah sengketa yang dikuasai oleh Pembanding sekarang ini adalah tanah dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang dahulunya direncanakan untuk pembangunan Jalan Raya selebar 10 Meter, maka dalil

Halaman 65 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding bahwa Pembanding menguasai dan atau memiliki tanah sengketa secara melanggar hak-hak Terbanding adalah tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak;

5. Bahwa dalil-dalil sangkalan Pembanding dalam perkara ini didukung oleh alat bukti yang kuat, beralasan hukum dan berdasarkan hukum;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya dalam perkara ini, Pembanding mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat sejumlah 16 buah, dan Saksi-saksi sejumlah 6 orang atas nama: YOHANES PASIR, MARSEL MANSEN, THEODURUS NOKA, DAVID DAMI, THEODORUS URUS yang daripadanya diperoleh fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Tanah milik Pembanding telah memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 147 Tahun 1992 dengan Gambar Situasi Nomor: 1215 Tahun 1991, seluas 995 M2, terletak dahulunya di Desa Wae Kelambu, sekarang dalam wilayah Desa Wae Kesambi ; dengan batas-batas: Utara dengan GANG, Selatan dengan JALAN RAYA, Timur dengan tanah dari TRSISIUS BARUNG, Barat dengan tanah dari LEO UTA NAGUL; (Bukti T.1);\
- Bahwa Pembanding menguasai terus menerus Tanah sengketa dengan membayar Pajak atas tanah miliknya tersebut (Bukti T.2 s/d T.4);
- *Bahwa batas Selatan tanah milik Pembanding dan teman-teman Guru SMAK atas nama : THEODORUS NOKA, PATER YULIUS KUWAY adalah dengan tanah PEMDA yang diperuntukan Jalan Raya selebar 10 meter; (Bukti T.1 , T.7, T.8, T.9, dan T.13);*
- *Bahwa yang menyerahkan hak atas tanah sengketa kepada Pembanding bersama rekan Guru-Guru SMAK LOYOLA adalah Fungsionaris Adat Nggorang atas nama : ISHAKA dan HAKU MUSTAFA (Bukti T.6, T. 7 dan T. 8, T. 9, T. 10. T. 11, T. 12, T.13);*
- Bahwa benar yang mendapat kapling Nomor 1 s/d 13 di Lokasi Lengkong Bune, bagian selatannya berbatasan dengan tanah PEMDA yang diperuntukan Rencana Jalan Raya 10 Meter, dan Tergugat menempati nomor urut 11 (Bukti T. 13);
- Tanah sengketa terletak di Desa Wae Kelambu, dahulunya bernama LENGKONG BUNE;
- Bahwa tanah sengketa terletak dahulunya di Desa Wae Kelambu, sekarang Desa Wae Kesambi;

Halaman 66 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulunya tanah sengketa termasuk dalam LENGKONG BUNE;
- Bahwa Pembanding dapat tanah sengketa dari Fungsionaris Adat Nggorang pada tahun 1987 bernama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA;
- Bahwa yang membagi tanah sengketa kepada Pembanding dan kawan-kawan pada tahun 1987 adalah Kepala Desa Wae Kelambu bernama Mateus Misi atas mandat lisan dari Dalu Ishaka;
- Bahwa pada tahun 1987, Desa Wae Kelambu masuk dalam teritori Adat Dalu Nggorang;
- Hingga kini belum ada sengketa dengan Badan Pertanahan dalam proses pembuatan Sertifikat tanah milik Pembanding;
- Bahwa di lingkungan Fungsionaris Adat Nggorang tidak ada TUA GOLO WAE KESAMBI yang diberi otonomi khusus baik dari dahulu maupun hingga sekarang;
- Bahwa NIKOLAUS NALI tidak pernah menjadi TUA GOLO WAE KESAMBI baik dari dulu maupun hingga sekarang;
- Bahwa yang menjadi Tua Golo Wae Kesambi dari tahun 1984 hingga 2004 adalah HENDRIK AMPOR alias AMPOR;
- Bahwa pada tahun 1987 – 1988, Nikolaus Nali tidak menjabat Tua Golo Wae Kesambi ;
- Bahwa NIKOLAUS NALI tidak berwenang atas lingko BUNE dan tidak berhak untuk membagi atau menyerahkan tanah kepada siapapun atas tanah lingko BUNE;
- Bahwa lengkong BUNE juga masuk dalam teritori TUA GOLO LANCANG;
- Bahwa untuk mendapat hak otonomi atas tanah dalam wilayah adat Nggorang harus bayar mahar kepada Dalu Nggorang;
- Bahwa TUA GOLO LANCANG telah membayar mahar kepada Dalu Nggorang pada tahun 1950-an;
- Bahwa dari dahulu hingga sekarang tidak ada pengesahan Tua Golo Wae Kesambi oleh Dalu Nggorang;
- Bahwa SERTIFIKAT MILIK NO. 147 atas nama Tergugat adalah sah dan mengikat dan hanya bisa dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa batas Selatan dari Tanah milik Pembanding adalah: TANAH PEMDA yang diperuntukan JALAN RAYA selebar 10 Meter dan keadaan itu bersifat tetap dan mengikat;

Halaman 67 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1987 hingga sekarang, tidak ada orang bernama PETRUS GA yang menguasai tanah di LENGKONG BUNE atau dekat Pemandang;
5. Bahwa berdasarkan segala sesuatu alasan terurai di atas, Pemandang mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang mengadili perkara ini dengan amar berbunyi:
1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 34/PDT.G/ /2017/PN-KPG tanggal 7 Juni 2018;
 2. Dengan mengadili sendiri:
 - 2.1. Menolak gugatan Terbanding seluruhnya;
 - 2.2. Menghukum Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
 - 2.3. Mohon keputusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan/replik, jawaban/duplik, memori banding dan bukti surat-surat maupun saksi-saksi dikaitkan dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Lbj., tanggal 7 Juni 2017, maka lebih lanjut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan dari Pemandang/Terbanding semula Penggugat, maka Terbanding/Pemandang semula Tergugat dan turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai:

- a. Gugatan Penggugat kurang pihak/pihak tidak lengkap (Plurium Litis Consortium);
- b. Gugatan Penggugat kabur /tidak jelas (Obscur Libel);
- c. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (Verjaring);
- d. Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang (Kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak/pihak tidak lengkap (Plurium Litis Consortium), gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (obscur Libel) dan gugatan Penggugat telah lampau waktu (Verjaring) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Lbj., tanggal 7 Juni 2018 yang amarnya menolak eksepsi-esksepsi tersebut dengan pertimbangan eksepsi-esksepsi tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara yang tergantung pada penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara sehingga eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Halaman 68 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan eksepsi-eksepsi tersebut diatas yang amarnya menolak eksepsi-eksepsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan selanjutnya pertimbangan hukum dalam eksepsi dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini (khususnya pertimbangan hukum dalam eksepsi);

Menimbang, bahwa terkait eksepsi mengenai kewenangan absolut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Selanya Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Lbj., tanggal 7 Desember 2017 yang amarnya:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili Secara Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang mengadili gugatan Penggugat tertanggal 13 September 2017 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam register Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Lbj., tanggal 13 September 2017;
3. Memerintahkan kepada pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk melanjutkan proses pembuktian dalam perkara *a quo*;
4. Menanggihkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa karakter dan substansi permasalahannya yaitu terkait dengan persengketaan kepemilikan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama pertimbangan hukum dalam eksepsi mengenai kewenangan absolut dari Putusan Sela Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Lbj., tanggal 7 Desember 2017 tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan selanjutnya pertimbangan hukum dalam eksepsi terkait dengan kompetensi absolut dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tertuang dalam Putusan Sela Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Lbj., tanggal 7 Desember 2017 diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam eksepsi terkait kompetensi absolut dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat didalam Surat Gugatannya pada pokoknya mendalilkan:

Halaman 69 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah warga persekutuan adat Kampung Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, yang atas permintaan secara Adat yang disebut **KEPOK dengan Kapu Manuk Lele Tuak**", oleh Penggugat kepada Fungsionaris Adat (Tua Adat / Tua Golo) Kampung Wae Kesambi, yang bernama Bapak NIKOLAUS NALI, maka pada tahun 1988 Bapak Nikolaus Nali selaku fungsionaris adat/Tua Golo Kampung Wae Kesambi telah menyerahkan sebidang tanah adat secara adat/lisan kepada Penggugat, dengan ukuran /luas $\pm 2.970 \text{ m}^2$ terletak di Lengkong Bunde, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi NTT, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Rencana Jalan.
- Timur : berbatasan dengan tanah Petrus Ga.
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya.
- Barat : berbatasan dengan Tanah Adat / gang / rencana jalan.

Perolehan tanah atau Surat Pelepasannya dibuat dan ditandatangani oleh fungsionaris adat/tua golo Bapak Nikolaus Nali pada tanggal 12 Nopember 2008, diketahui oleh Pemerintah Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat-NTT;

2. Bahwa seja tanah tersebut diserahkan oleh Fungsionaris Adat /Tua Golo NIKOLAUS NALI kepada Penggugat pada tahun 1988, tidak ada orang termasuk Tergugat yang mengajukan keberatan sehingga langsung dikuasai oleh Penggugat dengan cara membuat pagar keliling, menanam pohon mahoni dan kelapa serta membersihkan rumput;
3. Bahwa diluar dugaan pada Januari 2017 sebagian dari tanah milik Penggugat tersebut diatas yaitu yang batas-batasnya yaitu:

Timur : Tanah milik Hendrikus Hardiman/Penggugat, panjang sisinya $\pm 18 \text{ m}$;

Barat : Gang/Tanah Adat, panjang sisinya $\pm 16 \text{ m}$;

Utara : Rencana jalan, panjang sisinya $\pm 18 \text{ m}$;

Selatan : Jalan Raya, panjang sisinya $\pm 17 \text{ m}$;

Luas $\pm 288 \text{ m}^2$ yang selanjutnya disebut TANAH SENGKETA; dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum dengan menebas/memotong pagar yang dibuat oleh Penggugat dan membuat pagar baru, menanam pisang, membangun sebuah rumah beratap senk serta mencabut semua tanaman pohon mahoni dan pohon kelapa yang ditanam oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena Tergugat menguasai tanah milik Penggugat (tanah sengketa) secara tanpa hak dan melawan hukum, maka pada bulan Januari tahun 2017 Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat kepada Kepala Desa Batu Cermin untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, sehingga pada tanggal 7 Februari 2017 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan Register Perkara Nomor 05/Pdt.G/2017/PN LBJ., putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke verklaring / NO), dengan pertimbangan karena Kementerian Agraria Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kantor ATR / Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, tidak ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara tersebut;
5. Bahwa dalam perkara Nomor 05/Pdt.G/2017/PN LBJ., tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengemukakan bahwa tanah obyek sengketa telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 147 tanggal 5 Mei 1992, yang menyebutkan bahwa batas bagian selatan adalah Jalan Raya, padahal faktanya pada tahun 1992 belum ada jalan raya, yang ada hanya gang atau rencana jalan;
6. Bahwa pengukuran atas tanah bersertifikat hak milik Nomor 147 atas nama Tergugat adalah bersama-sama dengan tanah milik Drs. Leo Uta Nagul bersertifikat hak milik Nomor 139 oleh petugas dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat yang bernama YULIUS SAE yang menyebutkan bahwa pada tahun 1992 belum ada jalan raya, tapi hanya Gang atau rencana jalan, jadi saat pengukuran tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 147 atas nama Tergugat batas-batasnya yaitu:
 - Utara : Gang;
 - Selatan : Gang;
 - Timur : Tarsisius Barung;
 - Barat : Leo Uta Nangul;Jadi batas selatan bukan Jalan Raya yang sekarang berada disebelah selatan dari tanah obyek sengketa.
7. Bahwa pada tahun 2013 tanah berertifikat Hak Milik Nomor 147 dilakukan Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, dan hasilnya yaitu tanah milik Tergugat tersebut tidak termasuk tanah milik Penggugat (i.e. tanah obyek sengketa). Bahwa yang membatasi tanah milik Tergugat dengan tanah milik

Halaman 71 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (i.c. tanah obyek sengketa) adalah Gang / rencana jalan yang ada disebelah utara dari tanah milik Penggugat (i.c. tanah obyek sengketa). Bahwa pada saat dilakukan Pengukuran Pengembalian Batas atas tanah bersertifikat hak milik Nomor 147 atas nama Tergugat tersebut, juga dihadiri oleh Penggugat, Petugas dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, serta staf dari pemerintahan Desa Batu Cermin atas tanah milik Tergugat yaitu atas nama Bapak MATHEUS MISI.

8. Bahwa karena Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum juga dengan melakukan kesalahan menulis batas bagian selatan dengan Jalan Raya, pada hal faktanya tahun 1992 belum ada Jalan Raya tapi yang ada hanya gang, maka Tergugat mengklaim bahwa tanah obyek sengketa masih merupakan bagian dari tanah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding semula Tergugat didalam jawabannya pada pokok perkara pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh karena pemberian dari Fungsionaris Adat/Tua Golo/Tua Adat Kampung Wae Kesambi bernama NIKOLAUS NALI pada tahun 1988 karena Lengkon Bunde adalah wilayah kekuasaan adat Kedaluan Nggorang, jadi NIKOLAUS NALI berwenang untuk membagi dan menyerahkan tanah adat di Lingko BUNDE, karena dilingkungan Kedaluan Ngorang sebagai suatu persekutuan adat hanya ada satu kampung yang diberi wewenang otonom untuk mengatur pembagian tanah kepada masyarakat di lingkungannya yakni TUA GOLO LANCANG, ISHAKA dan HAKU MUSTAFA;
2. Bahwa pada tahun 1988 yang berhak membagi dan menyerahkan tanah hak adat di lingkungan Kedaluan Ngorang adalah FUNGSIONARIS ADAT Nggorang atas nama ISHAKA DAN HAKU MUSTAFA dengan mengetahui Kepala Desa setempat yang saat itu bernama MATHEUS MISI, dan Camat Komodo adalah DRS. ANTON US ABATAN yang Ex Officio selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah; sedangkan Surat Penyerahan tanah yang dibuat Penggugat dengan NIKOLAUS NALI adalah tidak sah dan tidak mengikat karena tidak dikuatkan oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;
3. Bahwa tanah yang Tergugat I kuasai dan miliki sekarang ini adalah tanah pembagian dari Fungsionaris Adat ISHAKA DAN HAKU MUSTAFA pada tahun 1987 bersama sama dengan kawan-kawan Guru/Pengajar melalui YAYASAN SERIKAT SABDA ALLAH RUTENG SMAK ST. IGNASIUS LOYOLA LABUAN BAJO-MANGGARAI-FLORES, pemberian mana

Halaman 72 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Camat Komodo selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang luasnya 995 m2 dengan batas-batas:

- Utara : Gang;
- Selatan : Jalan Raya;
- Timur : Pekarangan Tarsisius Barung;
- Barat : Pekarangan Drs Leo Uta Nagul;

4. Bahwa sejak 1987 Tergugat tidak pernah menguasai dan mengerjakan tanah milik Penggugat seluas 288 M2 dengan batas-batas:

- Timur : tanah milik Hendrikus Hardiman;
- Barat : Gang/tanah adat;
- Utara : rencana jalan;
- Selatan : jalan raya;

5. Bahwa dari sejak Tahun 1987 hingga sekarang, tanah milik Tergugat I tidak pernah ada pagar atau pohon Mahoni atau pohon Kelapa milik Penggugat atau orang lain, jadi Tergugat tidak pernah merusak atau mencabutnya;

6. Bahwa YULIUS SAE tidak dapat memberikan keterangan terkait produk Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai atau Kabupaten Manggarai Barat tanpa izin dan atau pelimpahan wewenang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, sehingga keterangan YULIUS SAE dalam sidang Perkara Nomor 05/Pdt.G/2017/PN LBJ., harus dianggap tidak ada/dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan dasar dalam mengadili perkara ini;

7. Bahwa Batas Selatan tanah Tergugat I adalah dengan Jalan Raya atau tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang hingga kini Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tidak pernah memberikan hak atas tanah miliknya tersebut yang berbatas dengan Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat tersebut diatas, maka Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan jawaban didalam pokok perkara yang pada pokoknya:

1. Bahwa stidak benar Penggugat memperoleh tanah sengketa tahun 1988 dengan cara meminta pada fungsionaris adat Kampung Wae Kesambi atas nama Nikolaus Nali karena Penggugat tidak dapat memiliki Surat Penyerahan Tanah dari Fungsionaris Adat tapi hanya berdasarkan rekayasa Penggugat sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa luas dan batas-batas tanah sesuai dengan Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat pada tanggal 12 Nopember 2008 oleh Fungsionaris Adat Kampung Wae Kesambi atas tanah sengketa tidak sah dan tidak mengikat secara hukum dan perlu dikesampingkan karena sebagian tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat bersertifikat hak milik Nomor: 147 tahun 1992 dan Surat Ukur nomor: 1215/1991 dengan SK. Kakanwil BPN Provinsi NTT Nomor: 521/63/545/MGR/1991 Tanggal 21 Desember 1991;
3. Bahwa tidak benar Turut Tergugat salah dalam penulisan batas bidang tanah sengketa pada bagian selatan karena sebetulnya bukan jalan raya melainkan rencana jalan;
4. Bahwa tidak benar Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum; Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, maka Pembanding/Terbanding semula Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:
 1. Bukti surat P-1 berupa Surat Bukti Perolehan Tanah Adat tertanggal 12 Nopember 2008 yang dicap jempol oleh Fungsionaris adat/tua golo Nikolaus Nali;
Menimbang, bahwa bukti surat P-1 tersebut tercantum klausula secara jelas dan tegas antara lain:
 - a. Tanggal 12 Nopember 2008 Tua Golo Kampung Wae Kesambi yang dalam hal ini Nikolaus Nali telah menerbitkan Surat Bukti Perolehan Tanah Adat (untuk kepentingan administrasi) atas tanah yang diperoleh Pembanding/Terbanding semula Penggugat Hendrikus Hardiman, diketahui oleh Pejabat Kepala Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo;
 - b. Tanah yang diperoleh Penggugat tahun 1988 dari Tua Golo Nikolaus Nali dan dibuatkan Surat Bukti Perolehan Tanah Adat oleh Tua Golo Nikolaus Nali yang diketahui oleh Pejabat Kepala Desa Batu Cermin (P-1) pada tanggal 12 Nopember 2008 tersebut teletak di Lingko Bunde, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo dengan batas-batas:
Utara : Rencana jalan;
Timur : Petrus Ga
Selatan : Jalan Raya;
Barat : tanah adat/gang/rencana jalan;
 2. Bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Nomor 041.2/879/XI/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Batu Cermin tertanggal 17 Nopember 2008;

Halaman 74 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti Surat P-2 tersebut terkandung klausula secara tegas dan jelas antara lain :

- Penggugat Hendrikus Hardima memiliki tanah di lokasi Bunde, desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo yang diperoleh dari fungsionaris adat/ Tua Golo Nikolaus Nali tahun 1988 dengan panjang sisi utara \pm 133m, lebar sisi timur \pm 28 m, panjang sisi selatan \pm 135m, lebar sisi barat \pm 15m dengan batas-batas :

Utara : Jalan;

Timur: Petrus Ga;

Selatan : Jalan Raya;

Barat : Tanah Adat/ Gang/ Rencana Jalan;

3. Bukti surat P-3 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Nikolaus Nali tertanggal 5 Agustus 2016, diketahui oleh pejabat kepala desa Batu Cermin;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 tersebut terkandung klausula secara jelas dan tegas antara lain:

- A. Bahwa Nikolas Nali adalah Tua Golo kampung Wae Kesambi sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang.
- B. Bahwa selama menjadi Tua Golo kampung Wae Kesambi, Nikolaus nali telah membagi Tanah adat kepada warga adat kampung Kesambi atas lengkong-lengkong (tanah-tanah) lohkelumpang, lohgebang, verhoven, sol hana, ketentang, losbaba, bunde/bune/,waerea, waenio, pocomawo, tanah genang, dan wae kesambi;
- C. Bahwa pada tahun 1988 Nikolau nali sebagai Tua Golo kampung wae kesambi telah meyerahkan sebidang tanah di lengkobunde kepada warga kampung wae kesambi yang bernama Hendrikus Hadirman yang surat perolehan baru dibuat tahun 2008;

4. Bukti surat P-4 berupa surat pernyataan dari Matheus Misi di ketahui pejabat kepala desa Batu Cermin tertanggal 21 Juli 2016;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 tersebut terkandung klausula/ klausula antara lain:

- A. Bahwa Matheus misi selaku kepala Desa wae kesambi, kecamatan Komodo pada tahun 1987 pernah diberi kuasa oleh fungsionaris adat/tua adat Ngorong untuk membagi tanah di lengkong bunde kepada guru-guru dan/ atau kariayan SMAK Yolola Labuan Bajo dianatanya adalah saudara Vincen Mbarus (tergugat) dan saudara Leouta Nagul; dan jalan yang disebutkan maksudnya ialah bukan jalan yang sekarang sudah beraspal, dengan panjang 50m dan lebar 20m;

Halaman 75 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Bahwa tanah di lengkong bunde tidak semuanya dibagi pada tahun 1987 tersebut; jadi tanah di lengkong bunde yang belum dibagi oleh Matheus Misi tahun 1987 menjadi hak dari Tua Golo Wae Kesambi yaitu Nikolaus Nali untuk dibagikan kepada warga adat kampung Wae Kesambi
5. Bukti surat P-5 berupa surat pernyataan kesepakatan bersama Tua Golo Lancang, Tua Golo semaru, Tua Golo raba, Tua Golo wae kesambi, Tua Golo sowang dereng, dan tokoh pemuda tentang penyelesaian masalah tanah Pekuburan Congkor Lancang Kelurahan wae Kesambi, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai barat tertanggal 20 April 2006;
 6. Bukti surat P-6 berupa surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 atas nama Hendrikus Hadirman dan surat tanda terima setoran (STTS) atas nama wajib pajak Hendrikus Hadirman;
 7. Bukti surat P-7 berupa surat pemberitahuan pajak terutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2015 atas nama Hendrikus Hadirman dan surat tanda terima setoran (STTS) atas nam wajib pajak Hendrikus Hadirman;
 8. Bukti surat P-8 berupa sertifikat hak milik nomor 444/2007, surat ukur nomor 51/BC/2007 atas nama Doctorandus Mundur Heronimus;
 9. Bukti surat P-9 berupa sertifikat hak milik nomor 139/1992, surat ukur nomor 1216/1991 tanggal 12 agustus 1992 atas nama Drs.Leouta Nagun yang telah berganti menjadi atas nama Elisabeth Susana Mulyono;

Menimbang bahwa bukti surat P-9 tersebut terkandung klausula antara lain:

- A. Bahwa tanah milik Drs. Leouta Nagun/Elisabeth susana Mulyono bersertifikat hak milik nomor 139/1992 bersebelah dengan tanah milik tergugat Vinsen Marus bersertifikat hak milik nomor 147/1992, tanah milik Leouta Nagun/ Elisabeth Susana Mulyono bersertifikat hak milik nomor 139/1992 berbatasan langsung dengan tanah milik tergugat Vincen Marus. Jadi tanah milik Leouta nagus/ Elisabeth Susana Mulyono terletak bagian barat sedangkan tanah milik tergugat Vinsen Marus terletak persis bagian timur;
- B. Bahwa tanha milik Drs. Leouta Nagun/Elisabeth Susana Mulyono bersertifikat hak milik nomor 139/1992 terbaca dengan jelas sebelah selatan adalah gang/bukan jalan raya;
- C. Bahwa batas-batas tanah milik Leouta Nagus/Elisbeth Susana Mulyono bersertifikat hak milik nomor 139/1992 bergambar situasi nomor 1216/1991 sesuai dengan bukti P-4 berupa surat pernyataan dari Matheus Misi tertanggal 21 Juli 2016 yang tahun 1987 adalah Kepala Desa Wae Kesambi Kecamatan Komodo, yang mendapat kuasa dari Fingsionaris adat Ngorang untuk membagi

Halaman 76 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah di lengkong bunde kepada guru-guru dan kariawan SMAK Loyola Labuan bajo, termasuk tergugat Vinsen marus dan Leouta Nagul yang dengan tegas menerangkan bahwa batas jalan yang dimaksud bukan jalan yang sekarang/ beraspal;

10. Bukti surat P-10 berupa surat pemberitahuan pajak terutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2017 atas nama Hendrikus Hadirman;
11. Bukti surat P-11 berupa sketsa tanah Vinsces Marus yang dibagi/ ditata oleh Matheus Misi tahun 1987 dan sketsa tanah obyek sengketa yang dibuat oleh fungsionaris adat/ Tua Golo Wae kesambi Nikolaus Nali, Matheus Misi, mengetahui kepala desa Batu Cermin, kesamatan Komodo;

Menimbang, bahwa Nikolaus Nali adalah Tua Golo kampung Wae Kesambi yang pada tahun 1988 membagi tanah kepada warga adat kampung Wae Kesambi termasuk penggugat Hendrikus Hadirman dalam deretan penggugt Hendrikus Hadirman, sebelah Timurnya atas nama Dr.Agustinus, sebelah timurnya lagi atas nama Silverius syukur dan sterusnya yang semua batas bgian utaranya jalan gang (1988) dan batas bagian selatannya (1988) semuanya jalan raya sedangkan Matheus Misi tahun 1987 adalah Kepala Desa Wae Kesambi yang pada tahun 1987 mendapat kuasa dari Tua Golo Ngorang untuk menatah dan membagi tanah kepada kariawan dan guru-guru SMAK Loyola Labuan bajo termasuk tergugat Vinsen Marus dalam deretan Theodorus Noka. Sebelah timurnya Leouta Nagul/Elisabeth Susana Mulyono bersertifikat hak milik nomor 139/1992, sebelah timurnya atas nama tergugat Vinsen marus, sebelah timurnya Tarsisius Baruyi dan seterusnya yang semuanya batas bagian Utara adalah jalan gang dan bagian selatannya semuanya adalah jalan gang juga; Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa terungkap fakta yang tidak terbantahkan bahwa tanah milik tergugat Vincen Marus tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 147, surat ukur nomor 1215/1951 yang menyebutkan bagian selatan adalah jalan raya, dinilai meragukan karena tidak sesuai dengan batas bagian selatan dari tanah atas nama orang lain dalam deretannya dan sekaligus tidak sesuai dengan keterangan Matheus Misi (selaku kepala desa yang membagi kepada tergugat Vincen Marus dan tidak sesuai pula dengan keterangan dari Nikolaus Nali sebagai tua Golo kampung wae Kesambi yag membagi tanah sengketa kepada penggugat Hendrikus Hadirman atau dengan kata lain dengan disebutkan batas bagian selatan dari tanah bersertifikat hak milik nomor 147/1992 atas nam tergugat Vincen Marus adalah jalan raya, mak tanah milik tergugat Vincen Marus tercakup gangdan tanah milik penggugat hendrikus Hadirman yang diperolehnya tahun 1998;

Halaman 77 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti surat P-12 berupa kutipan akta perkawinan nomor 127/1985 atas Leouta Nagul dan Victoria Dalima Urus;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas pembanding/terbandoing semula penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan anantara lain:

1. MATHEUS MISI

- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa di wilyah Wae kesambi sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 1989 (selama 10 tahun) tapi sekarang pecah menjadi Desa Wae Kesambi dan Desa Batu Cermin;
- bahwa saksi tahu tanah sengketa terletak di Lengkong Bune/Bunde, Desa Batu Cermin kecamatan komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan batas-batas:
Utara : Gang;
Selatan : Jalan Raya;
Barat : Gang;
Timur : Tanah milik peenggugat;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa karena tahun 1987 bagian utara dari tanah sengketa saksi yang menata dan membagi bersama-sama dengan Daluh Ishaka kepada karyawan, guru-guru dan Pastor-Pastor SMAK Loyola tambah 22 orang antara lain: Muhamad Sahip, Bone Daud, Pater Jhon G. Salu SVD, Pater Martinus Tolee SVD, Pater Jhon Egowo SVD, Pater Agustinus Wathu SVD, Frater Yulius Kuwai SVD, Frater Rofinus Sawe SVD, Rafael Daeng, Tarsius Barung, Vinsen Marus, Leo Uta Nagul, Drs, Theo Mako, sedangkan untuk yang 13 belas orang (termasuk Tergugat Vinsen Marus posisinya sejajar);
- Bahwa saksi menata dan membagi tanah di Lengkong Bunde kepada guru-guru dan Pastor-Pastor SMAK Loyola Labuan Bajo karena saat itu (tahun 1987) saksi sebagai Kepala Desa dipanggil oleh fungsionaris adat Nggorang/Tua Golo bernama Daluh Ishaka, kemudian daluh Ishaka memberikan kuasa kepada saksi untuk menata dan membagi tanah kepada guru-guru dan Pastor-Pastor dari SMAK Loyola dan tiga hari kemudian saksi selaku Kepala Desa dan Ahmad Bas melaksanakan pembagian tanah tersebut termasuk untuk Tergugat Vinsen Marus;
- Bahwa pada tahun 1987 bagian selatan dari tanah yang saksi bagikan (termasuk kepada Tergugat) adalah gang karena belum ada jalan;
- Bahwa tahun 1987 tanah sengketa tidak dibagi dan ditata oleh saksi dan saat itu masih kosong;

Halaman 78 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1987 yang membatasi tanah kosong yang sekarang menjadi tanah sengketa dengan tanah milik Tergugat ialah gang;
- Bahwa pada tahun 1987 lokasi di Lengkong Bunde masih ada yang kosong yaitu bagian selatan dari tanah yang saksi bagikan jadi bagian selatan dari tanah yang saksi tata dan saksi bagikan adalah gang dan bagian selatan dari gang tersebut (termasuk tanah sengketa) tidak dibagi / masih kosong;
- Bahwa Kampung Wae Kesambi ada Tua Golo yaitu Nikolaus Nali;
- Bahwa setelah saksi selesai menata dan membagi tanah kepada para guru dan para pastor dari SMAK Loyola saksi lapor kepada Daluh Ishaka dan setelah itu saksi juga langsung lapor kepada Tua Golo Nikolaus Nali dan Tua Golo Nikolaus Nali tidak keberatan karena antara Tua Golo dengan Daluh Ishaka sudah ada kerja sama;
- Bahwa Tua Golo Kampung Wae Kesambi sudah banyak membagi tanah adat kepada warga Kampng Adat Wae Kesambi termasuk saksi yang juga punya tanah didekat tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat kerja di tanah sengketa tapi saksi tahu tanah sengketa milik Penggugat karena diberitahu oleh Tua Golo;
- Bahwa bukti T-11 berupa sketsa pembagian tanah itu benar saksi yang buat dan 13 orang mendapat pembagian dari saksi (termasuk Tergugat Vinsen Marus) letaknya sejajar dan tanah tergugat Vinsen Marus didalam sketsa (P-11) ada diurutan nomor 11;
- Bahwa bagian selatan dari tanah milik Tergugat sekarang masih gang dan bagian selatan dari tanah milik Penggugat adalah jalan raya;
- Bahwa tahun 1987, tanah kosong (bagian selatan dari gang) masih dalam penguasaan Daluh Nggorang namun kemduian tahun 1988 tanah kosong tersebut dibagi oleh Tua Golo kampung Wae Kesambi yang bernama Nikolaus Nali atas suruhan Daluh Nggorang yang bernama Daluh Ishaka kepada warga kampusng Wae Kesambi termasuk Penggugat tahun 1988;
- Bahwa saksi tahu tanah kosong telah dibagi oleh Tua Golo Nikolaus Nali tahun 1988 kepada warga kampung Wae Kesambi termasuk kepada penggugat karena saat itu saksi menjabat sebagai kepala desa sehingga saksi ikut menandatangani bukti surat P.1 berupa surat bukti perolehan hak adat;
- Bahwa tahun 1987 sebelah selatan dari tanah kosong sudah ada jalan raya. Jadi tahun 1988 ketika warga kampung Wae Kesambi (termasuk Penggugat) mendapat tanah dari Tua Golo Nikolaus nali bagian selatannya sudah ada jalan raya yang diaspal tahun 1990;

Halaman 79 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukti surat T11 berupa surat bukti perolehan tanah adat tertanggal 8 november 1987 saksi tahu dan saksi ikut menandatangani;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai kepala desa, dieilayah Desa Saksi ada 2 orang Tua Golo yaitu Tua Golo Wae Kesambi bernama Nikolaus Nali dan Tua Golo Lancang bernama Yoseps Habun tapi memiliki wilayah masing-masing;

2. VICTORIA DALIMA URUS:

- Bahwa saksi adalah istri dari Leo uta Nagul yang juga memiliki tanah di Lengkong Bune/ Bunde yang berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat.
- Bahwa batas- batas tanah sengketa yaitu:
 - Utara : Gang;
 - Selatan : Jalan Raya;
 - Barat : Tanah Kosong;
 - Timur : (Saksi tidak tahu);

Sedangkan batas-batas tanah milik saksi yang berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat yaitu:

- Utara : Gang;
- Selatan : Gang;
- Barat : Theodorus Noka;
- Timur : Tergugat Vinsen Marus;

- Bahwa tanah milik saksi bagian selatan sekarang masih gang / belum beraspal;
- Bahwa tanah milik saksi sudah bersertifikat dan sudah dijual kepada Toko Mitra tahun 2015;
- Bahwa tanah milik saksi, milik Theodorus Noka dan milik Tergugat letaknya sejajar dan sampai saat ini bagian selatan masih gang;
- Bahwa tanah milik saksi/ suami saksi yang adalah guru SMAK St. Loyola Labuan bajo diperoleh dari Matheus Misi sekitar tahun 1987;
- Bahwa saksi sering ke tanah milik saksi dan melewati tanah sengketa yang saksi dilihat dikerjakan oleh Penggugat bahkan sering ngobrol dengan suami saksi;
- Bahwa ketika saksi ke tanah milik saksi, saksi melihat tanah milik tergugat sudah dipagari tapi letaknya masih sejajar dengan tanah milik saksi, jadi bagian selatan tanah milik Tergugat masih gang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RONALD J. KAMASI:

- Bahwa saksi adalah warga Desa Batu Cermin yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa dan kemudian menjadi pejabat kepala desa sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai penjabat Kepala Desa Tua Golo Nikolaus nali bersama dengan anaknya yang bernama Largus bersama Penggugat pernah mendatangi saksi untuk memberitahukan soal surat penyerahan tanah kepada Penggugat tapi saksi katakan buat dahulu suratnya dan saksi tinjau lokasinya baru saksi bersedia tanda tangan;
- Bahwa bahwa setelah ada surat penyerahan Tua Golo Nikolaus Nali dan Penggugat datang lagi menemui saksi dan kemudian saksi bersama Tua Golo, Penggugat Largus dan seorang Staf Desa Batu Cermin langsung meninjau lokasi dan akhirnya saksi menandatangani surat tersebut (tahun 2008);
- Bahwa bahwa dilokasi tanah sengketa Tua Golo Nikolaus Nali menunjuk tanah yang diserahkan kepada Penggugat yaitu tanah sengketa dan bagian timur dari tanah sengketa yang saat itu sudah ada pagar;
- Bahwa bukti surat P-1, P-2,P-3, dan P-4 ada tanda tangan saksi dan cap desa Batu Cermin;
- Bahwa tahun 2008 masih ada yang dibagian utara tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu Tua Golo Nikolaus Nali berbagi banyak tanah kepada warga dan tidak pernah ada keberatan dari siapapun;
- Bahwa setahu saksi, tergugat juga memiliki tanah di Lengkong Bunde yang letaknya bagian utara dari tanah sengketa yang tahun 2008 masih dibatasi oleh gang;
- Bahwa jalan raya bagian selatan dari tanah sengketa sudah ada dan diaspal tahun 2002-2003 yang mana saksi juga ikut sebagai panitia;
- Bahwa tahun 2008 tanah milik Tergugat sudah berpagar gamal;
- Bahwa tahun 2013 ada rekonstruksi/ pengukurang pengembalian batas tanah milik Tergugat tapi Tergugat tidak mau menerima dan tidak mau menandatangani hasil ukur pengembalian batas tersebut karena Tergugat tetap menghendaki bagian selatan dari tanahnya ialah jalan raya;
- Bahwa tanah sengketa luasnya $\pm 3000m^2$;
- Bahwa jalan raya beraspal sekarang adalah tanah milik pemerintah daerah;
- Bahwa saksi tahu tanah milik Penggugat di Langkong Bunde karena saksi ikut tanda tangan surat bukti perolehan tanah adat tahun 2008 dan sebelumnya saksi juga sudah tahu karena sebelumnya sudah ada musyawara dan

Halaman 81 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara Penggugat, Tua Golo, dan Pemerintah Desa dikantor Desa Batu Cermin tapi saksi sudah lupa tahunnya;

- Bahwa saksi tahu ada penyerahan tanah oleh Tua Golo Nikolaus nali kepada Penggugat tahun 2008 karena Tua Golo Nikolau Nali yang berutahu dan ia tidak pernah berbohong;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan P-12 yang tercantum nama 22 orang;
- Bahwa jarak antara jalan sekrang dengan tanah milik Penggugat \pm 20m;
- Bahwa sebetulnya didesa ada peta pembagian tanah di Lengkong Bunde tapi saksi tidak tahu simpan dimana sekarang dan tercatat tanah sengketa milik Penggugat yaitu anak dari Tua Golo Mikael Mua (Tua Golo Kampung Wae Kesambi sebelum Nikolau Nali);
- Bahwa sebetulnya bagian selatan tanah milik Tergugat adalah Gang/rencana jalan tapi tidak jadi karena menabrak gunung sehingga jalan raya dibuat dibagian selatan dari tanah milik Penggugat, jadi bagian selatan dari tanah milik Tergugat sampai sekarang masih gang;
- Bahwa peta blok (T-12) tercatat nama 22 orang yang petak nomor 1/13 atas nama guru-guru SMAK St. Loyola termasuk trergugat (nomor 11);

4. YULIUS SAE;

- Bahwa saksi adalah pensiunan PNS pada kantor badan pertanahan kabupaten manggarai yang bekerja sejak tahun 1980 sampai dengan 2016;
- Bahwa di kabupaten Manggarai sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2003 dan setelah terbentuk kabupaten Manggarai barat tahun 2004 saksi dijadikan pegawai BPN kabupaten Manggarai barat yang badan pertanahan nasionalnya masih perwakilan sampai pensiun tahun 2016 dan sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2016 saksi bertugas diseksi pengukuran dan pendaftaran tanah tapi tahun 2016 saksi sempat dipindahkan menjadi kepla saksi pengukuran di Kabupaten Manggarai;
- Bahwa tahun 1991 saksi bersama almarhum Albertus Tagur melakukan pengukuran secara rutin dan kolektif atas tanah-tanah di Lengkong Bunde untuk menerbitkan sertifikat tapi saksi sudah tidak ingat berapa bidang yang diukur;
- Bahwa tahun 1991 pengukuran juga dilakukan terhadap tanah milik Tergugat Vinsensius Marus yang batas-batasnya:

Utara : jalan/gang;
Selatan : rencana jalan/gang;
Timur : saksi lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : tanah milik Leo Uta Nagul;

- Bahwa tahun 2013 saksi kelokasi tanah milik Tergugat di Lengkong Bunde untuk melakukan rekontruksi/ukur ulang tanah milik Tergugat dan atas permintaan Tergugat guna pengembalian batas tanah milik Tergugat yang dari sisi utara ke selatan yang panjangnya 50 m;
- Bahwa untuk pengukuran tahun 1991 sekitar tanah milik Tergugat belum ada jalan (hanya gang) sedangkan jalan aspal saat itu dibagian selatan dari tanah milik Penggugat dan jauh dari tanah milik Tergugat, jadi jarak antara rencana jalan dengan jalan aspal ± 20 m;
- Bahwa waktu pengukuran tahun 1991, bagian selatan dari tanah milik Tergugat adalah rencana jalan/gang tapi tahun 2013 saksi lihat bagian selatan dari tanah Tergugat masih berupa gang;
- Bahwa tahun 2013 bagian selatan dari tanah milik Leo Uta Nagul, Tergugat dan masih ada orang lain lagi yang sejajar masih berupa gang, jadi waktu pengukuran ulang untuk pengembalian batas tahun 2013, tanah milik Tergugat dari utara keselatan hanya diukur sampai ke rencana jalan (yang sampai sekarang masih gang) dan keselatan sampai ke jalan aspal sekarang tidak diukur;
- Bahwa tahun 2013 ketika dilakukan pengukuran pengembalian batas tanah milik Tergugat (dari utara keselatan), tanah sengketa dikerjakan/dibersihkan oleh anaknya Tergugat;
- Bahwa waktu pengukuran pengembalian batas tanah milik Tergugat tahun 2013 ada dibuatkan berita acara tapi saksi tidak mau tandatangan karena Tergugat tidak mau tandatangan disaksikan oleh Max Herewila dan Siprianus Sani sebagai aparat desa;
- Bahwa gambar situasi dalam sertifikat hak milik Nomor 147/1992 atas nama Tergugat ada kesalahan karena tercantum bagian selatan adalah jalan raya, padahal yang saksi ukur tahun 1991 bagian selatannya adalah gang/rencana jalan (bukan jalan raya). Saksi tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena yang melakukan perbaikan adalah Kepala Seksi Pendaftaran;
- Bahwa tanah untuk para gurur St. Loyola Labuan Bajo semuanya saksi yang ukur pada tahun 1991, sehingga gambarnya jadi satu;
- Bahwa tanah milik Penggugat belum ada sertifikat;
- Bahwa bagian barat dari tanah milik Tergugat berbatasan langsung dengan Tanah Leo Uta Nagul (tidak ada gang);

Halaman 83 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran tahun 1991 sesuai dengan PP No. 10 tahun 1961 ditandatangani oleh pemilik tanah dan diketahui kepala desa yang saat itu dijabat oleh Matheus Misi;

5. LARGUS FON:

- Bahwa saksi adalah anak dari Tuagolo Nikaluas Nali;
- Bahwa batas-batas tanah Penggugat di **Kepkey Bunde**, Desa Batu Cermin yang diukur tahun 2008 yaitu:
 - Utara : Rencana jalan /gang
 - Timur : Petrus Ga
 - Barat : Gang
- Panjang \pm 180 m, lebar bagian barat \pm 15 m dan bagian timur \pm 28 m;
- Bahwa tahun 2008 malam Penggugat kerumah Tuagolo Nikolaus Nali untuk meminta surat **Perolehan**;
- Bahwa karena tidak ada mesin ketik, maka Tuagolo Nikolaus Nali katakan nanti besok saya ke Kantor Desa Batu Cermin untuk ketik surat **perolehan**;
- Bahwa keesokan harinya saksi bersama ayah saksi/ Tuagolo Nikolaus Nali ke Kantor Desa Batu Cermin, tapi singgah menjemput Penggugat;
- Bahwa sampai di Kantor Desa bertemu dengan pejabat Kepala Desa tinjau dulu lokasi, jadi saksi Tuagolo, Penggugat, anaknya Penggugat, pejabat Kepala Desa dan stafnya menuju kelokasi tanah milik Penggugat;
- Bahwa sampai dilokasi, tanah milik Penggugat sudah dibersihkan sehingga setiap sudut terlihat jelas lalu **ditunjuk** oleh Nikolaus Nali dan sudah dipagari. Lalu diukur oleh Tuagolo Nikolaus Nali dan Penggugat untuk memastikan kepada pejabat Kepala Desa lalu semua kembali ke Kantor Desa dan menandatangani surat bukti perolehan tanah;
- Bahwa ayah saksi selaku Tua Golo telah menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat sejak tahun 1988;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah yang telah diserahkan oleh Tuagolo Nikolaus Nali kepada Penggugat tahun 1988 yang surat **perolehanannya** dibuat tahun 2008, tapi hanya sebagian saja;
- Bahwa pada tahun 2008, sebelah utara dari tanah sengketa/tanah milik Penggugat adalah **gang** dan bagian utaranya lagi sudah ada pagar;
- Bahwa batas tanah milik Penggugat bagian selatan adalah jalan raya, adalah batas tanah ketika tahun 2008, tapi batas tanah milik Penggugat tahun 1988 saksi tidak tahu;

Halaman 84 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



6. YOHANES SUNGGANG

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa **karena** saksi yang membersihkan tanah milik Penggugat **Lengkong Bunde** karena disuruh oleh Penggugat yang batas-batasnya:

Utara : Gang;
Selatan : Jalan raya;
Timur : Tanah milik Penggugat;
Barat : Gang;

Jadi saksi membersihkan tanah sengketa dan bagian timurnya karena semuanya milik Penggugat yang saat sudah ada pagar. Jadi saksi juga membetulkan pagarnya yang telah rusak ditanam pohon mahoni dan kelapa.

- Bahwa saksi kerja ditanah sengketa atas suruhan Penggugat pada tahun 2006, tahun 2007, tahun 2010, tahun 2013 dan terakhir tahun 2016, dan pada bagian utara masih ada gang;
- Bahwa yang menjadi sengketa hanya sebagian dari tanah milik Penggugat. Sehingga secara keseluruhan batas-batas tanah milik Penggugat yaitu:

Utara : Gang;
Selatan : Jalan raya;
Timur : Tanah Petrus Ga;
Barat : Gang;

Dan bagian utara dari gang adalah tanah milik Tergugat;

- Bahwa saksi tahu tanah milik Tergugat karena saksi pernah membersihkan tanah milik **Leo Uta Nagul** yang berbatasan langsung sebelah timur dengan tanah milik Tergugat dan sudah ada pagar pembatas;
- Bahwa tahun 2013 ketika saksi sedang bekerja di tanah milik Penggugat, Kepala Desa bersama segenap stafnya dan banyak warga yang ikut datang kelokasi tanah milik Tergugat lalu saksi tanya maksud kedatangan mereka dan dijawab oleh Kepala Desa bahwa mereka hendak melakukan rekontruksi ulang untuk pengembalian batas tanah milik Tergugat dan saat itu saksi yang sedang kerja ditanah milik Penggugat (termasuk tanah sengketa) tidak ditegur oleh siapapun tapi tanah sengketa tidak ikut diukur. Jadi yang diukur ulang hanya tanah milik Tergugat saja;
- Bahwa pohon mahoni, kelapa dan pagar yang ada diatas tanah sengketa sampai tahun 2016 masih ada tapi awal tahun 2017 sudah tidak ada, karena



dicabut oleh Tergugat dan untuk itu pernah dilakukan mediasi di Kantor Desa Batu Cermin;

- Bahwa gang dibagian utara tanah sengketa ditumbuhi rumput dan pohon-pohon tapi bisa dilewati orang dan jalan raya bagian selatan dari tanah sengketa ada, tahun 2006 sudah ada.
- Bahwa tahun 2012, gang yang terletak bagian utara dari tanah sengketa sudah tidak ada lagi;

7. ALOYSIUS OBA

- Bahwa **Tua Golo Wae Kesambe** adalah Nikolaus Nali dan **Tua Golo Kempulacay** adalah **Theodorus Urus**;
- Bahwa saksi pernah ikut mediasi tentang tempat Pemakaman Umum dikampung **Lencang** yang diikuti oleh semua **Tua Golo** di Labuan Bajo termasuk **Tua Golo Wae Kesambi** dan **Tua Golo Lencang** di kantor Camat Komodo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa masyarakat **Wae Kesambi** termasuk Penggugat juga hadir;
- Bahwa saksi hadir dalam kapasitas sebagai **Tokoh Muda** yang diangkat oleh Camat;
- Bahwa tanah pekuburan yang dimediasi untuk masyarakat Batu Cermin di **Wae Kecambu**;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil **batasannya** maka Terbanding/Pembanding semula Tergugat telah **menyajikan bukti** surat-surat yaitu:

- Bukti surat T.1 berupa sertifikat hak milik No. 147/1992 Surat Ukur No. 215/1991 atas nama Tergugat Vinsen Marus;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 tersebut tercantum **klausul** antara lain:

- Sertifikat tanah milik Tergugat diterbitkan tanggal 5 Mei 1992 sedangkan surat gambar situasi/pengukuran tanggal 12 Agustus 1991.
- Bahwa gambar situasi terbaca batas-batas tanah milik Tergugat yaitu:

Utara	: Gang;
Selatan	: Jalan raya;
Barat	: Pekarangan Drs. Leo Uta Nagul ;
Timur	: Pekarangan Tarsisias Barung ;

- Bukti surat T.2 berupa Surat Tanah Terima Setoran (STTS) tahun 2004 atas nama Tergugat Vinsen Marus;
- Bukti surat T.3 berupa surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Tergugat Vinsen Marus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat T.4 berupa surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Tergugat Vinsen Marus;
- Bukti surat T.5 berupa surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Tergugat Vinsen Marus;
- Bukti surat T.6 berupa sertifikat hak milik No. 773/2012 surat ukur No. 04/ Batu Cermin/2012. Tertanggal 17 Februari 2012, atas nama Theodorus Noka;

Menimbang, bahwa bukti surat T.6 tersebut tercantum **kelausul** antara lain:

- a. Sertifikat tersebut diterbitkan tanggal 17 Februari 2012;
- b. Dalam surat ukur tercantum batas-batas tanah milik Theodorus Noka yaitu:
Utara : Rencana gang;
Selatan : Jalan raya;
Barat : Pekarangan **Yulius Kuway, SVD**;
Timur : **Leo Uta Nagul**;
- c. Batas sebelah selatan dari tanah milik Theodorus Noka tersebut sama dengan sertifikat hak milik No. 147/1992 atas nama Tergugat Vinsen Marus;

- Bukti surat T.7 berupa surat bukti penyerahan tanah adat tertanggal 08 Nopember 1987;

Menimbang, bahwa bukti surat T.7 tersebut tercantum klausula antara lain:

- Bahwa tanggal 08 Nopember 1987 **fungsi**onis adat ishaka dan Haku Mustafa telah menyerahkan tanah di **Lengkoyo Bunde**, Desa Wae Kelambu kepada David Dami;
- Bahwa batas-batas tanah yang diserahkan kepada David Dami tersebut yaitu:
Utara : Gang;
Timur : Tanah Aloysius Saida;
Selatan : Gang;
Barat : **Tanah Wilhelmus Batas Bolan**;

- Bukti surat T.8 berupa surat No. 139/1992 gambar situasi No. 1216/1991 atas nama **Leo Uta Nagul**;

Menimbang bahwa bukti surat T.8 tersebut tercantum **klausula** antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat hak milik No. 139/1992 tersebut diterbitkan pada tanggal 05 Mei 1992 dengan gambar situasi/pengukuran dilakukan tanggal 12 Agustus 1992;
- Batas-batas tanah bersertifikat hak milik No. 139/1992 yaitu:
 - Utara : Gang;
 - Selatan : Gang;
 - Barat : Pekarangan **Theodorus Noka**;
 - Timur : Pekarangan Vinsensius Marus;
- Batas bagian selatan dari tanah milik Leo Uta Nagul, yaitu gang sesuai dengan keterangan saksi **Matheos Misi, Victoria Dalima Urus, Ronald J. Kamasi, Yulius Sae, Largus Fon, Yohanes Suanggang**, dan sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat;
- Bukti surat T.9 berupa sertifikat hak milik No. 151/1992 gambar situasi No. 1218/1991 tanggal 12 Agustus 1991 atas nama Pater Yulius Kuway, SVD;
Menimbang, bahwa bukti surat T.9 tersebut tercantum klausula antara lain:
 - Sertifikat hak milik No. 151/1992 diterbitkan tanggal 5 Mei 1992 gambar situasi/pengukuran pada tanggal 12 Agustus 1991;
 - Batas-batas tanah bersertifikat hak milik No. 151/1992 yaitu:
 - Utara : Gang;
 - Selatan : Jalan raya;
 - Barat : Gabriel Harun;
 - Timur : Pekarangan Theodorus Noka;
 - Batas bagian selatan dari tanah bersertifikat hak milik No. 151/1992 yang menyebutkan jalan raya tidak sesuai dengan keterangan saksi **Matheos Misi, Victoria Dalima Urus, Ronald J. Kamasi, Yulius Sae, Largus Fon, Yohanes Suanggang**;
- Bukti surat T.10 berupa sertifikat hak milik No. 152/1992, surat ukur No. 1213/1991, pengukuran pada tanggal 12 Agustus 1991 atas nama Pater Yulius Kuway, SVD;
Menimbang, bahwa bukti surat T.10 tersebut terkandung klausula-klausula antara lain:
 - Sertifikat hak milik No. 152/1992 diterbitkan tanggal 5 Mei 1992, gambar situasi/pengukuran pada tanggal 12 Agustus 1991;
 - Batas-batas tanah bersertifikat hak milik No. 152/1992 tersebut yaitu:
 - Utara : Gang;
 - Selatan : Jalan raya;

Halaman 88 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Pekarangan **Rafael Daeng;**

Timur : Pekarangan **Agus Watsu, SVD;**

- o Bagian selatan dari tanah bersertifikat hak milik No. 152/1992 yang menyebutkan bagian selatan berbatasan dengan jalan raya tidak sesuai dengan keterangan saksi **Matheos Misi, Victoria Dalima Urus, Ronald**

J. Kamasi, Yulius Sae, Largus Fon, Yohanes Suanggang;

- Bukti surat T.11 berupa surat bukti penyerahan tanah adat oleh **fungsiduarna** adat **ishaka** dan **Haki Mustafa** kepada Aloysius Saida tertanggal 08 Nopember 1987 yang diketahui oleh Kepala Desa **Waekedumbu** Matheos Misi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.11 tersebut tercantum klausula-klausula antara lain:

- o Tanah di **Lengkong Bunde** atas nama Aloysius Saida diperoleh tahun 1987;

- o Batas-batas tanah milik Aloysius Saida tersebut batas-batasnya:

Utara : Gang;

Timur : Tanah Ibu Maria Ursula Da Silva;

Selatan : Gang;

Barat : Tanah milik Daud Dami;

- o Batas bagian selatan dari tanah milik Aloysius Saida yang menyebutkan batas bagian selatan adalah gang sesuai dengan keterangan saksi **Matheos Misi, Victoria Dalima Urus, Ronald J. Kamasi, Yulius Sae, Largusfon** dan **Yohanes Suanggang** serta sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat;

- Bukti surat T.12 berupa nama-nama anggota kelompok yang mendapat pembagian tanah lokasi **Lengkeng Bune/Buade** dan daftar **lengkap** pembagian tanah lokasi **lengkeng Bune** bagian sebelah timur;
- Bukti surat T.13 berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. 5/Pdt.G/2017/PN. Lbj tanggal 02 Agustus 2017 yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat Hendrikus Hadirman tidak dapat diterima dengan pertimbangan karena kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tidak digugat;
- Bukti surat T.14 berupa surat bukti penyerahan tanah adat **Fungsional** adat **ishaka dan halen mustafa** kepada Drs. Theodorus Noke tertanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1987 yang diketahui oleh Kepala Desa **Wae Kakemba** Matheos Misi dan Camat Komodo;

Menimbang, bahwa bukti surat T.14 tersebut tercantum klausula-klausula antara lain:

- o Batas-batas tanah yang diserahkan oleh fungsionaris adat **Keynada** Theodorus Noka Yaitu:

Utara : Rencana gang;

Timur : **Tanah Drs. Leo Utamagul;**

Selatan : Rencana jalan;

Barat : Tanah Pekarangan Yulius Kuway, SVD;

- o Batas bagian selatan dari tanah Theodorus Noka tersebut berupa rencana jalan sesuai dengan keterangan Matheos Misi, Victoria Dalima Urus, Ronald J. Kamasi, Yulius Sae, Largusfon dan Yohanes Suanggang yang pada pokoknya menerangkan batas bagian selatan tanah milik Tergugat yang sejajar dengan tanah milik Theodorus Noka yaitu gang/rencana jalan tapi karena berbagai pertimbangan sehingga sampai sekarang masih berupa gang sedangkan jalan raya diputuskan disebelah selatan dari tanah milik Penggugat Hendrikus Hadirman;
- Bukti surat T.15 berupa Berita Acara penetapan tapal batas luar dari tanah-tanah yang telah diserahkan oleh tua-tua adat sesuai surat pernyataan **Penegakan** penyerahan hak atas tanah untuk Kota Baru Kecamatan Komodo dan untuk penyembangan Kota Labuan Bajo kepada pemerintah daerah Tingkat II Manggarai tanggal 16 Maret 1984;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama maka menurut Majelis Hakim Banding bukti **Surat P15** tersebut tidak ada relevansinya dengan objek perkara ini;

- Bukti surat T.16 berupa surat pernyataan riwayat penguasaan tanah PEMDA TINGKAT II MANGGARAI Di **Lengkong Seranaru, Serakera, Wae Kelambu dan Lengkong Rangko** yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat/Tua Adat termasuk panitia tahun 1961 untuk kepentingan kompleks Kota Baru Labuan Bajo serta pengembangannya tertanggal 30 April 1986;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama bukti surat T.16 tersebut, Majelis hakim Banding menilai tidak ada relevansinya dengan perkara ini;

- Bukti surat T.17 berupa berita acara penetapan tapal batas luar dari tanah-tanah yang telah diserahkan oleh tua-tua adat sesuai surat pernyataan

Halaman 90 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegasan penyerahan hak atas tanah untuk Kota Baru Kecamatan Komodo dan untuk pengembangan Kota Labuan Bajo kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai tanggal 16 Maret 1984;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama terhadap bukti surat T.17 tersebut maka Majelis Hakim Banding menilai tidak ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Terbanding/Pembanding semula Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi dipersidangan guna didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan berikut:

- JHON PASIR:

- Bahwa pada tahun 1985 saksi dan Tergugat **Vinsen Marus** menjadi guru di **SMAK St. Loyola** Labuan Bajo tapi saksi merangkap sebagai Kepala Tata Usaha disekolah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1987 semua pegawai dan guru **SMAK St. Loyola** Labuan Bajo bersama 2 orang tokoh masyarakat dan Pastor Paroki semuanya berjumlah 22 orang mendapat pembagian di Lengkoyo Bunde Desa Batu Cermin dari fungsionaris adat yang bernama Ishaka dan **Haku Mustafa**;
- Bahwa saksi tahu bukti surat T.12 yang dibuat oleh Kepala Desa Matheos Misi bersama pihak sekolah **SMAK St. Loyola** Labuan Bajo;
- Bahwa berdasarkan skets (T.12) ada 13 orang mendapatkan pembagian-bagian depan yaitu: Muhammad Said, Bone Daud, Pater Jhon Saku SVD, Martinus Toke, Jhon Ego Wolo, Pater Agus Watu, Frater Julius Kuway, Frater Rofinas Sawe, Rafael Daeng Bijaksana, **Tarsisius Barung**, Tergugat Vinsen Marus, Leo Uta Magud dan Theodorus Noka. Dibagian belakang 9 orang yaitu: Maria Da Silva, David Damai, Aloysius Sauda, Wilem Batas, Jhon Pasir, Niko Geovani, **Arnol Joke**, **Emil Nujung** dan Marsel Mensen. Yang semuanya telah memiliki sertifikat yang dimohonkan secara kolektif;
- Bahwa bagian selatan dari tanah 13 orang sesuai skets adalah milik Pemerintah Daerah termasuk jalan aspal;
- Bahwa dibelakang dari tanah 13 orang tersebut adalah gang yang lebarnya 8 meter dan bagian selatannya menurut Kepala Desa **Matheos Nisi** adalah rencana jalan lebarnya 10 meter;

Halaman 91 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi Tua Golo tahun 1988 adalah **Hendrikus Ampol** karena tahun 1992 saksi sering bertemu dengan **Hendrikus Ampol** dan saat itu seminari membeli tanah milik **Hendrikus Ampol** yang meninggal dunia tahun 2004 tapi saksi tidak tahu siapa Tua Golo yang menggantikan **Hendrikus Ampol**;
- Bahwa setahu saksi, yang menandatangani surat-surat resmi atas nama Tua Golo Wae Kesambi tahun 1984 sampai dengan tahun 1992 ialah **Hendrikus Ampol**;
- Bahwa saksi kenal dengan Nikolaus Nali tapi saksi tahu bahwa Nikolaus Nali adalah Tua Golo atau pernah menjadi Tua Golo;
- Bahwa pembagian tanah kepada karyawan dan guru-guru **SMAK ST. Loyola**, 2 orang tokoh masyarakat dan pastor paroki oleh fungsionaris adat **Ishaka dan Haku Mustafa** tahun 1987 tidak langsung dilakukan oleh **Ishaka dan Haku Mustafa** tapi dimandatkan kepada Matheos Misi, jadi Matheos Misi **mengukur** batas-batasnya, membuat skets dan menyatukan semuanya;
- Bahwa yang sekarang sudah jadi jalan setapak yang tidak bisa dilewati mobil;
- Bahwa tanah milik Tergugat yang dibagikan oleh Matheos Nisi Tahun 1987 batas-batasnya yaitu:
 - Utara : Gang;
 - Selatan : Rencana jalan raya;
 - Timur : **Tarsisius Barung**;
 - Barat : Tanah Leo Uta Nagul;

• MARSELINUS MANSEN

- Bahwa saksi sebagai guru **SMAK St. Loyola Labuan Bajo** sejak tahun 1984;
- Bahwa tahun 1987 **Daluh Nggorang** menyerahkan tanah di **Lengkong Bunde** kepada 22 orang karyawan/guru SMAK St. Loyola Labuan Bajo termasuk Tergugat Vinsen Marus. Selain itu ada 2 orang dari luar yaitu Muhammad Said dan Bone Daud;
- Bahwa yang mendapat bagian depan ada 13 orang yaitu: **Pater Jhon Salu**, Martinus Toke, Jhon Ego Wolo, Pater Agus Watu, Frater Yulius Kuway, Tarsisius Barung, Frater Rovinus Sawe, Vinsen Marus, Rafael Daeng Bijaksana, Leo Uta Nagul, dan Theo Noka, sedangkan yang dapat dibagikan belakang 9 orang yaitu: Maria Da Silva, David Dami, Aloysius

Halaman 92 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saida, Wilem Batas, Jhon Pasir, Nico Geovani, Arnold Jaok, **Emil Muyung** dan Marsel Mensen sesuai dengan skets tanah yang diperoleh secara kolektif;

- Bahwa sesuai dengan skets, bagian selatan berbatasan dengan tanah milik Pemda rencana jalan raya yang belum beraspal, jadi masih berupa jalan setapak sehingga dalam sertifikat yang kami miliki, bagian selatan tercantum tanah Pemda rencana jalan raya;
- Bahwa sebelah selatan dari jalan setapak adalah tanah milik Pemda.
- Bahwa tanah milik Tergugat batas-batasnya:

Utara : Gang

Selatan : Rencana jalan raya

Timur : Tanah **Tarsisius Barung**

Barat : Tanah Leo Uta Nagul

- Bahwa bagian utara belum ada gang tapi rencana gang dibagian selatan belum ada jalan tapi rencana jalan;
- Bahwa pembagian tanah tahun 1987 oleh **Daluh Nggorang** tapi yang melaksanakan ialah Kepala Desa Matheos Nisi, jadi **Daluh** tidak hadir dan yang menyatur semuanya ialah Matheos Nisi.
- Bahwa tahun 1987 **Tua Golo Wae Kesambi** ialah **Ampor** yang telah meninggal dunia tahun 2004;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Tua Golo Wae Kesambi setelah Ampor meninggal dunia karena tahun 1999 saksi sudah pindah ke **Cowang Dereng**
- Bahwa tanah-tanah yang diperoleh dari pembagian tahun 1987 dimohonkan sertifikat tahun 1991 ada tahun 1992 sertifikatnya terbit;
- Bahwa pada waktu tahun 1987, Matheos Nisi bersama-sama dengan 22 orang karyawan/guru SMAK St. Loyola Labuan Bajo melakukan pembagian dan penataan tanah, saksi tidak tahu bagian selatan dari tanah yang dibagi tersebut berbatasan dengan apa. Jadi saksi dan kawan-kawan tidak tahu batas bagian selatan dari tanah yang dibagi dan ditata tersebut;
- Bahwa bagian selatan dari tanah milik Leo Uta Nagul dengan tanah milik Tergugat **Vinsan Marus** sampai sekarang masih sama seperti semula yaitu semuanya sejajar;
- THEODORUS NOKA
 - Bahwa Tergugat dengan saksi sama-sama guru SMAK St. Loyola Labuan Bajo yang pada tahun 1987 mendapat pembagian tanah dari Fungsionaris

Halaman 93 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat **Nggorang Daluh Ishaka** yang memberi kuasa kepada Kepala Desa Matheos Nisi;

- Bahwa yang mendapat pembagian tanah tahun 1987 yang saksi **masih ada** yaitu Muhammad Sahip, Mone Mone Daud, **Pater Jhon Saku**, Pater Martinus Toke, **Pater Jhon Ego Walo**, Frater Yulius, Rafael Daeng Bijaksana, Tarsi Barung, Vinsen Marus, Leo Uta Nagul dan saksi sendiri.
- Bahwa saksi tahu dan pernah baca nama-nama dalam sketsa ini;
- Bahwa sesuai dengan sketsa itu, bagian selatan dari 13 orang yang mendapat bagian didepan berbatasan dengan rencana jalan dan tanah Pemda. Jadi rencana jalan adalah tanah Pemda juga yang pada tahun 1987 rencana jalan tersebut masih berbentuk jalan setapak;
- Bahwa bagian selatan dari tanah milik saksi ialah jalan raya;
- Bahwa batas bagian selatan dari 13 orang yang mendapat pembagian tahun 1987 semuanya sejajar;
- Bahwa bagian selatan dari bidang tanah milik 13 orang itu adalah rencana jalan yang tanahnya milik Pemda dan bagian selatannya lagi juga tanah milik Pemda;
- Bahwa bagian selatan dari tanah milik 13 orang tersebut yang tahun 1987 disebutkan rencana jalan tapi masih berbentuk jalan setapak (masih tanah) dan sampai sekarang masih jalan tanah;
- Bahwa tahun 1987 sampai tahun 1991 Tuagolo Wae Kesambi ialah Bapak Ampor yang meninggal dunia tahun 2004;
- Bahwa saksi kenal Nikalaus Nali tapi saksi tidak tahu bahwa Nikolaus Nali pernah jadi Tua Golo Kampung Wae Kesambi;
- Bahwa yang mengatur posisi tanah, yang mengukur bagian masing-masing pada waktu tahun 1987;
- Bahwa didepan kami tahun 1987 adalah rencana jalan tapi saat pembukaan jalan aspal bergeser lagi kedepan sehingga bagian selatan dalam sertifikat ada jarak antara tanah milik saksi dengan jalan aspal tapi tidak dijelaskan tanah milik siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang suruh pindah dari rencana jalan tahun 1987 kejalan aspal yang sekarang ini;
- DAVID DAMI:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena sama-sama guru di SMAK St. Loyola Labuan Bajo;

Halaman 94 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1987 para guru SMAK Loyola Labuan Bajo mendapat pembagian tanah **dilekong Bunde** dari fungsionaris adat **nggorang Daluh Ishaka** yang hak untuk pembagian dan pengaturannya dilimpahkan kepada Kepala Desa **Matheos Nisi**;
- Bahwa saksi tahu daftar nama-nama dalam bukti surat T.12 dan Tergugat tercantum di no. 11;
- Bahwa batas bagian selatan dari tanah milik Tergugat pada tahun 1987 adalah tanah Pemda/rencana jalan, bagian utara dengan gang;
- Bahwa tahun 1987 batas tanah Tergugat bagian selatan adalah rencana jalan dan tanah Pemda jadi rencana jalan itu ada ditanah Pemda dan hal ini diberitahu oleh **Matheos Misi**;
- Bahwa jalan aspal sekarang bergeser dari rencana jalan semula (tahun 1987);
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada lagi pembagian tanah disekitar tanah yang sudah dibagii kepada guru-guru SMAK Loyola Labuan Bajo tahun 1987. Jadi pembagian tanah di **Lengkong Bunde** hanya terjadi tahun 1987;
- Bahwa **Lengkong Bunde** dan kampung Wae Kesambi masuk dalam **Lingkonya Lancang** berdasarkan penunjukan adat Nggorang tahun 1957;
- Bahwa Wae Kesambi sebenarnya bukan wilayah Tua Golo tapi **Tua Mukay** yang bisa bagi tanah kalau ada pelimpahan hak dari fungsionaris adat nggorang, karena Wae Kesambi belum ada proses adat **menjuleka, Triasep, dan Maraka** jadi Wae Kesambi berada dalam **Lingkonya orang Lancap**;
- Bahwa saksi kenal ampor yang telah meninggal dunia tahun 2004;
- Bahwa ampor adalah **Tua Mukang** kampung Wae Kesambi yang diganti oleh Nikolaus Nadi;
- Bahwa saat pembagian tahun 1987 tanah yang dibagikan dibagian depan ditarik lurus dari barat ke timur;
- Bahwa tanah sengketa sekarang separuhnya tanah milik Pemda dan separuhnya milik Tergugat;
- Bahwa bagian depan/bagian selatan tanah milik Tergugat awalnya adalah rencana jalan dengan lebar ± 10 m, tapi setelah pemekaran menjadi Manggarai Barat, maka jalan tersebut bergeser kearah selatan dan tanah Tergugat tidak ada perubahan karena rencana jalan adalah tanah milik Pemda dan dibagian selatannya lagi juga tanah milik Pemda;

Halaman 95 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat penyerahan tanah tahun 1987 ditandatangani oleh **Daluh Ishaka dan Haku Mustafa** mengetahui Camat Komodo **Antonius Abatan**;
- Bahwa pergeseran jalan dari semula rencana jalan ke jalan yang sekarang ini saksi tahu karena saksi lihat sendiri;
- Bahwa batas-batas tanah milik Tergugat yaitu:
 - Timur : Tarsius Barung
 - Barat : Leo Uta Nagul
 - Selatan : Rencana jalan
 - Utara : Gang

- Bahwa setelah tahun 1987 tidak ada lagi pembagian tanah **Lengkong Bunde**;

• THEORUS URUS:

- Bahwa saksi tahu guru SMAK Loyola Labuan Bajo termasuk Tergugat mendapat pembagian tanah di Lengkong Bunde dari fungsionaris adat Nggorang yaitu **Daluh Ishaka dan Haku Mustafa** pada tahun 1987 yang dilaksanakan oleh perpanjangan tangannya yaitu Kepala Desa Matheos Nisi
- Bahwa tanah sengketa masuk wilayah **Tua Golo Lancang**;
- Bahwa saat tanah di **Lengkong Bunde** dibagi kepada para guru SMAK Loyola Labuan Bajo Tua Golo Lancang tidak keberatan karena Matheos Nisi mendapat amanat langsung dari **Daluh Ishaka**;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tahun 1988 Nikolaus Nadi adalah **Tua Mukung dan** membagi-bagi tanah kepada warga;
- Bahwa bukti surat P5 saksi tanda tangani di rumah karena ada warga yang mengantarkan dan meminta saksi tandatangani tapi saksi sempat ingatkan supaya jangan ditulis Tua Golo;

Menimbang bahwa guna mendukungnya dalil-dalil jawabannya, maka turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat yaitu:

- Bukti surat TT.1 berupa surat ukur No. 1215/1991 tanggal 12 Agustus 1991;
- Bukti surat ukur TT.2 berupa sertifikat hak milik No. 147/1992 atas nama Vinsin Marus;

Menimbang bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat didalam Gugatannya pada pokoknya antara lain mendalilkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1988 Penggugat selaku warga persekutuan adat kampung Wae Kesambi mendapat penyerahan tanah secara adat/lisan di **Lengkong Bunde**, Desa Batu Cermin (dahulu Kelurahan Wae Kelambu) Kecamatan Komodo, dari fungsionaris adat bernama Nikolaus Nali dengan batas-batas:

- Utara : Rencana jalan
- Timur : Tanah Petrus Ga
- Selatan : Jalan raya
- Barat : Tanah adat/gang/rencana jalan Seluas $\pm 20970 \text{ m}^2$ yang surat bukti perolehan tanah adat/surat pelepasannya baru dibuat dan ditandatangani oleh Nikolaus Nadi selaku fungsionaris adat/ Tua Golo pada tanggal 12 Nopember 2008 dengan dikedtahui oleh pemerintah Desa Batu Cermin;

Menimbang, bahwa Matheos Nisi dipersidangkan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Wae Kelambu (dahulu desa Wae Kelambu yang sekarang pecah menjadi 2 desa yaitu desa Wae Kelambu dan Wae Desa Kesambi) sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 1989;
- Bahwa saksi tahu tanah milik Tergugat karena pada tahun 1987 ketika saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa, saksi diberi mandat oleh Fungsionaris adat Nggorang yang bernama **Daluh Ishaka** untuk membagi dan menata tanah di Lengkong Bunde kepada 22 orang karyawan dan guru SMAK St. Loyola Labuan Bajo termasuk Tergugat, yang 13 orang (termasuk Tergugat) posisinya sejajar dengan batas bagian selatan semuanya gang dan sampai sekarang masih gang, dan bagian selatan dari yang tersebut masih kosong (belum ada pemilik) dan masih dalam peenguasaan Pemda dan fungsionaris adat Nggorong (Daluh Ishaka) termasuk tanah sengketa;
- Bahwa tahun 1988 tanah yang kosong itu yang belum ada pemiliknya/bagian selatan dari gang dibagikan oleh Tua Golo Wae Kesambi Nikolaus Nali yang merupakan tangan kanannya Daluh Ishaka kepada warga Wae Kesambi termasuk Penggugat, sehingga batas-batas tanah milik Penggugat yang diperoleh dari pembagian oleh Nikolaus Nadi tahun 1988 yaitu:

Utara : Gang

Selatan : Jalan raya (**dias patuh 1990**)

Barat : Gang

Timur : Dr. Agustinus;

Halaman 97 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga tanah sengketa termasuk tanah milik Penggugat yang diperoleh dari Tua Golo Nikolaus Nadi tahun 1988.

Menimbang bahwa saksi **Victoria Delima Urus** dipersidangkan pada pokoknya antara lain menerangkan:

- Bahwa saksi/suami saksi yang bernama Leo Uta Nagul memiliki tanah di **Lengkoyo Bunde** atas pembagian dari Matheos Nisi yang adalah Kepala Desa atas tanah dari **Daluh Ishaka (Fungsionaris adat Ngggorong)** pada tahun 1987 yang berbatasan langsung dan sejajar dengan tanah milik Tergugat yang perolehannya sama dengan tanah milik saksi namun tanah milik saksi/almarhum suami saksi telah dijual kepada Toko Mitra/Elisabeth Susana Mulyono.

- Bahwa tanah milik saksi tersebut batas-batasnya:

Utara : Gang

Selatan : Gang

Barat : Theodorus Noka

Timur : Tanah milik Tergugat; yang letaknya sejajar dengan tanah milik Tergugat yang batas bagian selatannya masih gang, sedangkan batas-batasnya tanah sengketa yaitu:

Utara : Gang

Selatan : Jalan raya

Barat : Tanah kosong/gang

Timur : Tidak tahu

Menimbang bahwa saksi Ronald J. Kamasi dipersidangkan pada pokoknya antara lain menerangkan:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa batu Cermin dan menjabat sebagai pejabat Kepala Desa Batu Cermin sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tanah sengketa letaknya di Lengkong Bunde yang luasnya ± 200 m² dengan batas-batas:
 - Utara : Gang
 - Selatan : Jalan yang ada sekarang
 - Timur : Tanah Penggugat
 - Barat : Gang
- Bahwa pada tahun 2008 ketika saksi menjabat sebagai pejabat Kepala Desa Batu Cermin, saksi didatangi oleh Tua Golo Nikolaus nadi dengan anaknya yang bernama **Largus** dan Penggugat meminta tandatangan

Halaman 98 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk surat penyerahan tanah di **Lengkong Bunde** tapi saksi meminta untuk tinjau lokasi dulu;

- Bahwa dilokasi tanah sengketa, Tua Golo menunjuk tanah yang diserahkan kepada Penggugat yaitu tanah sengketa dan bagian timur dari tanah sengketa dan setelah itu baru saksi tandatangan surat penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa bukti surat P1 sampai dengan P4 ada tanda tangan saksi dan cap desa Batu Cermin;
- Bahwa tanah Tergugat di Lengkong Bunde letaknya dibagian antara tanah sengketa;
- Bahwa bagian selatan dari tanah sengketa adalah jalan aspal yang dibuat tahun 2002-2003 dan saksi juga ikut sebagai panitia;
- Bahwa semula rencana jalan raya **itu** adalah gang yang terletak dibagian selatan dari tanah milik Tergugat tapi karena di Survei lagi ternyata tidak cocok karena tabrak gunung maka disepakati jalan raya dipindahkan kebagian selatan dari tanah sengketa sehingga bagian selatan dari tanah milik Tergugat sampai sekarang tetap gang;
- Bahwa pada tahun 2013 seharusnya tanah milik Tergugat dilaksanakan **Rekor/pengukuran** ulang tapi karena Tergugat tidak hadir sehingga tidak jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa saksi Yulius Sae dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah pensiunan PNS pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Manggarai dan tahun 2004 dipindahkan ke Perwakilan Kantor Badan Pertanahan Nasional Manggarai Barat sampai tahun 2016, yang bertugas pada seksi pengukuran;
- Bahwa tahun 1991 ketika masih bertugas di BPN Manggarai saksi ditugaskan untuk mengukur tanah milik Tergugat dan kawan-kawannya di Lengkong Bunde;
- Saat pengukuran tahun 1991, tanah milik Tergugat tersebut batas-batasnya yaitu:
Utara : jalan/gang;
Selatan : rencana jalan/gang;
Timur : lupa;
Barat : Leo Uta Nagul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan raya yang saksi lihat tahun 2013 letaknya bukan bagian selatan dari tanah Tergugat yang pada tahun 1991, disebutkan gang/rencana jalan. Jadi tahun 2013 bagian selatan dari tanah milik Tergugat masih rencana jalan atau gang, sedangkan jalan raya posisinya dibagian selatan lagi;
- Bahwa tahun 2013 dilakukan pengukuran ulang pengembalian batas tanah milik Tergugat yang dari utara ke selatan tapi Tergugat tidak mau tandatangan sehingga semuanya belum tandatangan tapi arsipnya masih di Kantor;

Menimbang, bahwa Largus Fon dipersidangan pada pokoknya menerangkan antara lain lain:

- Bahwa pada tahun 2008 saksi bersama ayah saksi yang bernama Nikolaus Nali bersama Penggugat ke Kantor Desa dan menemui Pejabat Kepala Desa J. Kamasi untuk meminta tandatangan surat penyerahan tanah adat di Lengkong Bunde kepada Penggugat tapi Pejabat Kepala Desa minta tinjau lokasi;
- Bahwa setelah tinjau lokasi baru Kepala Desa mau menandatangani surat tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah yang diserahkan kepada Penggugat yaitu:
Utara : Gang;
Selatan : Jalan Raya;
Timur : Petrus Ga;
Barat : Gang;
Tapi secara adat sudah diserahkan oleh Tua Golo Nikolaus Nali sejak tahun 1988;
- Bahwa tanah sengketa hanya sebagian tanah yang telah diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Yohanes Sunggang dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Penggugat untuk membersihkan tanah, membuat/memperbaiki pagar dan menanam pohon kelapa dan pohon mahoni ditanah miliknya pada tahun 2006, 2007, 2010, 2013 dan 2016 yang letaknya di Lengkong Bunde;
- Bahwa tanah milik Penggugat tersebut batas-batasnya:
Utara : Gang;
Selatan : jalan raya;
Timur : Petrus Ga;
Barat : Gang;

Halaman 100 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 pohon kelapa, pohon mahoni dan pagar masih ada ditanah milik Penggugat tapi awal tahun 2017, pohon kelapa, pohon mahoni dan pagar sudah dicabut;
- Bahwa saksi tahu tanah milik Tergugat letaknya sebelah utara dari tanah milik pengugat karena diberitahu oleh Leo Uta Nagul ketika saksi mengerjakan tanah milim Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Matheus Misi, Viktoria Dalima Urus, Ronald J. Kamasi, Yulius Sae, Largus Fon dan Yohanes Sunggang tersebut diatas, didukung pula dengan bukti surat-surat antara lain:

- P-1 berupa Surat Bukti Perolehan Tanah Adat tertanggal 12 Nopember 2008 yang ditandatangani Fungsionaris Adat dan Penggugat HENDRIKUS HADIRMAN diketahui oleh Ronald J. Kamasi selaku Pejabat Kepala Desa Batu Cermin;
- P.2 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor: 014.2/879/XI/2008, tanggal 17 Nopember 2008, yang diterbitkan oleh Ronald J. Kamasi selaku Pejabat Kepala Desa Batu Cermin;
- P - 3 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh NIKOLAUS NALI selaku Tu'a Golo Kampung Wae Kesambi, tanggal 5 Agustus 2016, yang menyerahkan tanah di Lengkong Bunde kepada Penggugat tahun 1988, diketahui oleh Penjabat Kepala Desa Batu Cermin atas nama RONALD J. KAMASI;
- P . 4 berupa Surat Pernyataan dari MATHEUS MISI selaku Kepala Desa Wae Kelambu tanggal 21 Juli 2016, yang diketahui oleh Pejabat Kepala Desa Batu Cermin;
- P-11 berupa sketsa tanah Vinsen Marus (Tergugat yang dibagi/ditata oleh Matheus Misi tahun 1987 dan sketsa tanah obyek sengketa tertanggal 11 April 2018 yang ditanda tangani oleh fungsionaris adat Tua Golo Wae Kesambi Nikolaus Nali dan Matheus Mini, mengetahui Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a;

Maka diperoleh fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti bahwa pada tahun 1988 Penggugat Hendrikus Hadirman sebagai warga persekutuan adat kampung Wae Kesambi mendapat penyerahkan tanah secara adat/lisan di Lengkong Bunde, Desa Batu Cermin (dahulu kelurahan/desa Wae Kelambu), Kecamatan Komodo dari fungsionaris adat Tua Golo Nikolaus Nali dengan batas-batas:

Utara : Rencana jalan;
Timur : Tanah Petrus Ga;
Selatan : Jalan Raya;

Halaman 101 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Adat/Gang/Rencana Jalan;

Seluas \pm 2.970 m² yang surat bukti penyerahan tanah adat/surat pelepasannya baru dibuat dan ditandatangani oleh Nikolaus Nali selaku fungsionaris adat/Tua Goloi pada tanggal 12 Nopember 2008 dengan diketahui oleh Pemerintah Desa Batu Cermin;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding semula Tergugat didalam jawaban pada pokok perkara pada pokoknya mengemukakan antara lain:

- Bahwa pada tahun 1987 Tergugat sebagai guru SMAK ST. Ignasius Loyola bersama teman-teman guru lainnya memperoleh pembagian tanah di Lengkong Bunde, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo dari fungsionaris adat Ishaka dan Haki Mustafa yang dilaksanakan dan ditata oleh Kepala Desa Matheus Misi;
- Bahwa tanah yang diperoleh Tergugat tahun 1987 tersebut batas-batasnya:
Utara : Gang;
Selatan : Jalan Raya;
Timur : Pekarangan Tarsisius Burung;
Barat : Pekarangan Leo Uta Nagul;

Menimbang, bahwa terkait dengan jawaban Tergugat bahwa pada tahun 1987 Tergugat sebagai guru SMAK ST. Ignasius Loyola Labuan Bajo bersama teman-teman guru lainnya memperoleh tanah di Lengkong Bunde, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo dari fungsionaris adat Ishaka dan Haku Mustafa yang dilaksanakan dan ditata oleh Kepala Desa Matheus Misi secara substansial tidak dibantah oleh Penggugat dan juga didukung dengan keterangan saksi Matheus Misi, Victoria Dalima Urus, Yulius Sae, Jhon Pasir, Marselinus Mansea, Theodorus Noka, David Dami dan Theodorus Urus serta didukung pula dengan bukti surat P-4, P-11 dan T-1, sehingga diperoleh fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti bahwa pada tahun 1987 Tergugat sebagai guru SMAK ST. Ignasius Loyola Labuan Bajo bersama teman-teman guru lainnya memperoleh pembagian tanah di Lengkong Bunde, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo dari fungsionaris adat Ishaka dan Haku Mustafa yang dilaksanakan dan ditata oleh Kepala Desa Matheus Misi;

Menimbang, bahwa terkait dengan apakah tanah sengketa adalah bagian dari tanah milik Terbanding/Pembanding semula Tergugat yang diperoleh dari fungsionaris Ishaka dan Haku Mustafa yang dilaksanakan dan ditata Kepala Desa Matheus Misi tahun 1987 atukah tanah sengketa adalah bagian dari tanah milik Pembanding/Terbanding semula Penggugat yang diperoleh dari fungsionaris adat

Halaman 102 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Golo Nikolaus Nali tahun 1988, yang untuk itu lebih lanjut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Matheus Misi dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada tahun 1987, saksi selaku kepala desa diberi kuasa oleh fungsionaris adat nggorang Ishaka untuk membagi dan menata tanah di Lengkong Bunde, Desa Batu Cermin kepada para guru SMAK ST. Ignasius Loyola Labuan Bajo termasuk untuk Tergugat Vinsen Marus;
- Bahwa pada tahun 1987, bagian selatan dari tanah yang saksi bagikan (termasuk kepada Tergugat) adalah gang karena belum ada jalan;
- Bahwa tahun 1987, tanah sengketa belum dibagi, jadi masih kosong/belum ada pemiliknya, sehingga yang membatasi tanah kosong yang sekarang menjadi tanah sengketa dengan tanah milik Tergugat ialah gang;
- Bahwa kemudian tahun 1988 tanah yang koong tersebut (dibagian selatan dari gang) dibagikan oleh Tua Golo Nikolaus Nali kepada warga kampung Wae Kesambi termasuk kepada Penggugat;
- Bahwa tahun 1988 sebelah selatan dari tanah sengketa sudah ada jalan namun baru diaspal tahun 1990;

Menimbang, bahwa saksi Victoria Dalima Urus di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah isteri dari Leo Uta Nagul yang juga memiliki tanah di Lengkong Bunde atas pemberian/pembagian dari Matheus Misi tahun 1987 yang berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat;
- Bahwa tanah milik saksi dengan tanah milik Tergugat dan teman-teman lainnya posisinya sejajar yang semuanya batas bagian selatan adalah gang dan sampai sekarang masih gang;

Menimbang, bahwa saksi Ronald J. Kamasi dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah sekretaris desa dan pejabat kepala desa Batu Cermin sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi yang menandatangani surat penyerahan /pelepasan tanah adat oleh Tua Golo Nikolaus Nali kepada Penggugat tertanggal 12 Nopember 2008 dan saksi juga telah meninjau tanah milik Penggugat tersebut dan dilokasi, Nikolaus Nali menunjuk tanah yang diserahkan kepada Penggugat yaitu tanah sengketa dan tanah bagian timur dari tanah sengketa sudah ada pagarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2013 ada rekonstruksi /pengukuran pengembalian batas tanah milik Tergugat tapi Tergugat tidak mau menerima dan tidak mau menandatangani hasil ukur pengembalian batas tersebut karena Tergugat tetap menghendaki bagian selatan dari tanahnya ialah jalan raya;
- Bahwa sebetulnya sebelah selatan tanah milik Tergugat adalah gang/rencana jalan tapi tidak jadi karena menabrak gunung sehingga jalan raya dibuat dibagian selatan dari tanah milik Penggugat, jadi bagian selatan dari tanah milik Tergugat sampai sekarang masih gang;

Menimbang, bahwa Yulius Sae dipersidangan pada pokoknya antara lain menerangkan:

- Bahwa saksi adalah PNS pada Kantor Badan Pertanahan Mnggarai sejak tahun 1980 sampai dengan 2016 yang bertugas di seksi pengukuran;
- Bahwa tahun 1991 saksi melakukan pengukuran secara rutin dan kolektif atas tanah-tanah di Lengkong Bunde untuk menerbitkan sertifikat termasuk tanah milik Tergugat Vinsen Marus yang batas-batasnya:

Utara : jalan/gang;

Selatan : Rencana Jalan/Gang;

Timur : lupa;

Barat : Tanah Leo Uta Nagul;

- Bahwa waktu pengukuran tahun 1991 tanah milik Tergugat dan tanah-tanah milik orang lain yang sejajar tanah milik Tergugat adalah rencana jalan/gang namun tahun 2013 masih berupa gang;
- Bahwa jalan raya sekarang bukan dibagian selatan dari tanah milik Tergugat yang tahun 1991 berupa rencana jalan tapi bagian selatan lagi yang agak jauh dari gang yang dimaksud;
- Bahwa tahun 2013 saksi melakukan rekonstruksi/ukur ulang guna pengembalian batas tanah milik Tergugat atas permintaan Tergugat;
- Bahwa rekonstruksi /ukur ulang pengembalian batas tanah milik Tergugat tersebut dilakukan (fokus) pada sisi utara ke selatan dan untuk itu telah dibuatkan berita acara, namun Tergugat keberatan dan tidak mau menandatangani berita acara tersebut sehingga semuanya blum tandatangan berita acara tersebut;
- Bahwa gambar situasi dalam sertifikat hak milik Nomor 147/1992 atas nama Tergugat ada kesalahan batas bagian selatan yang menyebutkan jalan raya padahal hasil pengukuran yang saksi lakukan tahun 1991, batas bagian selatan dari tanah milik Tergugat yaitu rencana jalan/gang;

Halaman 104 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Largus Fon dipersidangan pada pokoknya antara lain menerangkan:

- Bahwa tahun 2008, saksi bersama ayah saksi Nikolaus Nila selaku Tua Golo, Pejabat Kepala Desa Batu Cermin Ronal J. Kamasi, dan Penggugat melakukan peninjauan di tanah milik Penggugat guna menerbitkan bukti surat P-1 yang mana bagian utara dari tanah sengketa masih berupa gang;
- Bahwa sampai di tanah milik Penggugat ternyata sudah dibersihkan sehingga Nikolaus Nali langsung menunjuk batas-batas tanah milik Penggugat yang mana tanah sengketa termasuk tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Yohanes Sunggang dipersidangan pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa tahun 2006, 2007, 2010, 2013 dan 2016 saksi disuruh oleh Penggugat untuk membersihkan, membetulkan pagar, menanam mahoni dan kelapa ditanah miliknya di Lengkong Bunde, yaitu tanah sengketa dan bagian timur dari tanah sengketa;
- Bahwa ternyata awal tahun 2017 pagar dan pohon mahoni serta pohon kelapa sudah dicabut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas didukung pula dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-8, P-9, P-11, T-7, T-8 dan T-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat tersebut diatas, maka diperoleh fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti bahwa tanah sengketa adalah bagian dari tanah milik Penggugat yang diperoleh dari fungsionaris adat Tua Golo Nikolaus Nila tahun 1988, sedangkan pada sisi lain walaupun Tergugat telah menghadirkan saksi Jhon Pasir, Marselinus Mensen, Theodorus Noka, David Dami dan Theodorus Urus serta mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-17, namun menurut Majelis Hakim Banding tidak cukup/tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah bagian dari tanah milik Tergugat yang diperoleh dari fungsionaris adat Nggorang Ishaka dan Haku Mustafa yang dilaksanakan dan ditata oleh Kepala Desa Matheus Misi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencantuman batas bagian selatan dari tanah bersertifikat hak milik Nomor 147/1992, Gambar Situasi Nomor 1215/1991 atas nama Vinsen Marus adalah jalan raya adalah kesalahan dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan Nikolaus Nali sebagai Tua Golo atau bukan (sebagaimana yang dipersoalkan oleh Terbanding/Pembanding semula Tergugat) menurut Majelis Hakim Banding tidak perlu dipertimbangkan karena:

- a. Secara Administrasi Pemerintah maupun dalam lingkungan masyarakat adat mengakui dan tidak mempersoalkan tanah-tanah di Lengkong Bunde yang diberikan/dibagikan kepada masyarakat Wae Kesambi termasuk kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat atas nama fungsionaris adat Nggorang;
- b. Bidang tanah milik Terbanding/Pembanding semula Tergugat dengan bidang tanah milik Pembanding/Terbanding semula Penggugat walaupun dilokasi yang sama yaitu di Lengkong Bunde namun bidang tanah berbeda dan perolehannya dari orang yang berbeda pula yaitu dari Matheus Misi dan dari Nikolaus Nali sehingga tidak ada kaitan satu dengan yang lainnya;
- c. Saksi Matheus Misi selaku Kepala Desa sekaligus perpanjangan tangan dari fungsionaris adat Nggorang Ishaka dan Haku Mustafa dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pembagian tanah di Lengkong Bunde kepada warga Wae Kesambi termasuk kepada Penggugat telah diketahui oleh fungsionaris adat Nggorang Ishaka dan Haku Mustafa namun disetujui dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa demikian pula terkait dengan keterlibatan Camat dalam peralihan hak atas tanah yang menurut Terbanding/Pembanding semula Tergugat harus diketahui camat selaku Pejabat PPAT, menurut Majelis Hakim Banding tidak tepat dan tidak benar karena peralihan tanah dalam perkara ini dalam nuansa adat sehingga keterlibatan camat hanya untuk memenuhi syarat "Terang" dalam peristiwa peralihan tanah adat (bukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga dengan melibatkan Kepala Desa dalam peralihan hak atas tanah harus dinilai sudah memenuhi syarat "Terang" yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 dan 10 harus dikabulkan sedangkan petitum gugatan Nomor 8 terkait dengan ganti rugi materiil dan immateriil harus ditolak karena tidak dirinci secara riil sehingga gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Lbj., tanggal 7 Juni 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 106 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat dikabulkan sebagian, maka Terbanding/Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Reglement Tot Regeling van Het Rechts in De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblaad 1947 Nomor 227, RBG/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, khususnya Pasal 199 sampai dengan Pasal 205;
5. Peraturan perundang-undangan lain terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat;
- membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Lbj., tanggal 7 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- menolak eksepsi Terbanding/Pembanding semula Tergugat;

DALAM KONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding / Terbanding semula Penggugat Hendrikus Hardiman sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah Obyek Sengketa yang terletak di Lengkong Bunde, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT dengan batas-batas dan luas sebagai berikut:
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Hendrikus Hadirman (Penggugat), panjang sisinya ± 18 meter;
 - Barat : berbatasan dengan Gang / tanah adat, panjang sisinya ± 16 meter;

Halaman 107 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG



- Utara : berbatasan dengan Rencana Jalan, panjang sisinya \pm 18 meter;
- Selatan : berbatasan dengan jalan raya, panjang sisinya \pm 17 meter;

Luas: \pm 288 m²;

3. Menyatakan penyerahan tanah adat oleh Bapak NIKOLAUS NALI selaku Fungsionaris Adat (Tua Golo / Tua Adat) Kampung Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT kepada Penggugat pada tahun 1988 yang dilakukan secara adat dan lisan adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat dan ditandatangani Bapak NIKOLAUS NALI selaku Fungsionaris Adat (Tua Golo/Tua Adat) Kampung Wae Kesambi pada hari RABU tanggal 12 Nopember 2008, ditandatangani oleh Penggugat dan juga ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Cermin adalah sah dan mengikat secara hukum;
5. Menyatakan hukum tindakan Tergugat yang memagari sebahagian tanah milik Penggugat, Perbuatan Tergugat yang menebas / merusak pagar yang ditanam / dibuat oleh Penggugat, perbuatan Tergugat yang mencabut pohon mahoni dan kelapa yang ditanam oleh Penggugat, dan Perbuatan Tergugat yang membangun bangunan rumah yang beratap sink di atas tanah obyek sengketa milik Penggugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum (onrehtmatige daad Pasal 1365 KUHPerdara)** terhadap Penggugat yang telah merugikan Penggugat;
6. Menyatakan hukum perbuatan Turut Tergugat yang menulis batas pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 147 tanggal 5 Mei 1992 khusus pada penulisan batas dibagian selatan dari tanah milik Tergugat yang menulis berbatasan dengan Jalan Raya adalah **Perbuatan Melawan Hukum (onrehtmatige daad Pasal 1365 KUHPerdara)** yang telah merugikan Penggugat;
7. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor : 147 tanggal 5 Mei 1992 milik Tergugat tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dengan tanah obyek sengketa;
8. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mencabut tanaman pisang, membongkar pagar dan bangunan rumah yang ada di atas tanah obyek sengketa yang dibuat oleh Tergugat lalu menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong seperti sedia kala, kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh Alat Negara atau Polisi.

9. Menghukum Terbanding/Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada **hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018** oleh kami **SIMPLISIUS DONATUS, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GEDE KOMANG ADY NATHA, S.H. M.HUM.** dan **SUGIYANTO, S.H., M.HUM.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 10 Januari 2018, Nomor 133/PEN.PDT/2018/PT KPG., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **YOHANES S. SULI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE KOMANG ADY NATHA, S.H. M.HUM.

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

SUGIYANTO, S.H. M.HUM.

Panitera Pengganti,

YOHANES S. SULI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi Putusan	Rp 5.000,00
4. Biaya Proses Perkara.....	<u>Rp139.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 109 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG



Untuk Salinan Resmi:

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,
Ub. Panitera Muda Perdata,

RAMLY MUDA, S.H. M.H.

NIP: 19600606 198503 1009

Halaman 110 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)